KABUPATEN BULUKUMBA



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

#NERACA
#LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
#LAPORAN ARUS KAS (LAK)
#LAPORAN OPERASIONAL (LO)
#LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
#LAPORAN PERUABAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
#CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	xv
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	11
BAB I Pendahuluan	11
BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja Apbd	16
BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	34
BAB IV Kebijakan Akuntansi	86
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	124
BAB VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan SKPD	297
BAB VII Penutup	315

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba	II-16
Tabel 2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba	II-18
Tabel 2.1.1.1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	II-18
Tabel 2.1.1.2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	II-18
Tabel 2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba	II-19
Tabel 2.1.3	Gini Ratio Kabupaten Bulukumba	II-20
Tabel 2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia	II-21
Tabel 2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba	II-22
Tabel 2.1.6	Tingkat Inflasi Kabuapten Bulukumba	II-24
Tabel 2.1.7	PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Lapangan Usaha	II-25
Tabel 2.1.8	Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 Berdasarkan Target RPJMD	II-32
Tabel 3.2	Iktisar Kinerja Keuangan Daerah	III-35
Tabel 3.2.a	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)	III-36
Tabel 3.2.b.1	Rasio Efektivitas PAD	III-37
Tabel 3.2.b.2	Realisasi PAD per OPD	III-37
Tabel 3.2.c	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	III-39
Tabel 3.2.d	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	III-39
Tabel 3.3.1	Realisasi Pendapatan TA 2025	III-40
Tabel 3.3.2	Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Bulukumba	III-41
Tabel 3.3.3	Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat	III-42
Tabel 3.3.4	Realisasi Dana Transfer – Transfer Antar Daerah	III-44
Tabel 3.3.5	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	III-44
Tabel 3.3.6	Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025	III-47
Tabel 3.3.7	Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun 2025	III-48
Tabel 3.3.8	Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025	III-49
Tabel 3.3.9	Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2025	III-51
Tabel 3.3.10	Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Bidang Pekerjaan Umum Tahun	III-53

	Anggaran 2025	
Tabel 3.3.11	Alokasi Anggaran Belanja Dukungan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025	III-54
Tabel 3.3.12	Daftar SKPD Per Urusan TA 2025	III-55
Tabel 3.3.13	Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025	III-67
Tabel 3.3.14	Anggaran dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025	III-71
Tabel 3.3.15	Anggaran Dan Realisasi DAU Specific Grant Bidang Pendidikan Tahun 2025	III-75
Tabel 3.3.16	Anggaran Dan Realisasi DAU Spesific Grant Bidang Kesehatan Tahun 2025	III-78
Tabel 3.3.17	Anggaran Dan Realisasi Dau Specific grant Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	III-84
Tabel 4.1	Sistem Pencatatan Persediaan	IV-110
Tabel 5.1	Rincian Pendapatan Daerah	V-125
Tabel 5.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah	V-126
Tabel 5.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah	V-127
Tabel 5.4	Rincian Pajak Hotel	V-128
Tabel 5.5	Rincian Pajak Restoran	V-129
Tabel 5.6	Rincian Pajak Hiburan	V-130
Tabel 5.7	Rincian Pajak Reklame	V-132
Tabel 5.8	Rincian Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya	V-133
Tabel 5.9	Rincian Pajak Parkir	V-135
Tabel 5.10	Rincian Pajak Air Tanah	V-136
Tabel 5.11	Rincian Pajak Sarang Burung Walet	V-137
Tabel 5.12	Rincian Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	V-139
Tabel 5.13	Rincian Objek PBB-P2	V-140
Tabel 5.14	Rincian Objek BPHTB	V-142
Tabel 5.15	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah	V-143
Tabel 5.16	Rincian Retribusi Jasa Umum	V-144
Tabel 5.17	Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan	V-145
Tabel 5.18	Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	V-145

Tabel 5.19	Rincian Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	V-146
Tabel 5.20	Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	V-147
Tabel 5.21	Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	V-147
Tabel 5.22	Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	V-148
Tabel 5.23	Rincian Retribusi Jasa Usaha	V-148
Tabel 5.24	Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	V-149
Tabel 5.25	Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	V-151
Tabel 5.26	Rincian Retribusi Tempat Pelelengan	V-151
Tabel 5.27	Rincian Retribusi Terminal	V-152
Tabel 5.28	Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir	V-153
Tabel 5.29	Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan	V-154
Tabel 5.30	Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	V-155
Tabel 5.31	Rincian Retribusi Perizinan Tertentu	V-155
Tabel 5.32	Rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	V-156
Tabel 5.33	Rincian Retribusi Izin Trayek	V-157
Tabel 5.34	Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan	V-157
Tabel 5.35	Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V-158
Tabel 5.36	Rincian Jenis Lain-Lain PAD Yang Sah	V-159
Tabel 5.37	Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	V-160
Tabel 5.38	Rincian Jasa Giro	V-160
Tabel 5.39	Rincian Pendapatan Bunga	V-160
Tabel 5.40	Rincian Pendapatan Transfer	V-164
Tabel 5.41	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	V-164
Tabel 5.42	Rincian Dana Bagi Hasil	V-165
Tabel 5.43	Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik	V-166
Tabel 5.44	Rincian Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	V-168
Tabel 5.45	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	V-169
Tabel 5.46	Rincian Pendapatan Transfer antar Daerah	V-170
Tabel 5.47	Rincian Pendapatan Bagi Hasil	V-170
Tabel 5.48	Rincian Bantuan Keuangan	V-171
Tabel 5.49	Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	V-171

Tabel 5.50	Rincian Belanja Tahun Anggaran 2025	V-173
Tabel 5.51	Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025	V-174
Tabel 5.52	Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025	V-175
Tabel 5.53	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025	V-176
Tabel 5.54	Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025	V-177
Tabel 5.55	Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025	V-179
Tabel 5.56	Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	V-181
Tabel 5.57	Rincian Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025	V-181
Tabel 5.58	Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin	V-182
Tabel 5.59	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V-183
Tabel 5.60	Rincian Belanja Gedung dan Bangunan	V-184
Tabel 5.61	Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V-184
Tabel 5.62	Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya	V-185
Tabel 5.63	Rincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025	V-187
Tabel 5.64	Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil	V-187
Tabel 5.65	Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak	V-188
Tabel 5.66	Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi	V-188
Tabel 5.67	Rincian Belanja Bantuan Keuangan	V-189
Tabel 5.68	Rincian Pembiayaan	V-190
Tabel 5.69	Rincian Penerimaan Pembiayaan	V-191
Tabel 5.70	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	V-191
Tabel 5.71	Rincian SiLPA	V-192
Tabel 5.72	Rincian Dana SiLPA yang Ada Peruntukannya	V-192
Tabel 5.73	Rincian Aset	V-194
Tabel 5.74	Rincian Aset Lancar	V-195
Tabel 5.75	Rincian Dana Kas yang Ada Peruntukannya	V-196
Tabel 5.76	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	V-196
Tabel 5.77	Rincian Setoran Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah	V-197
Tabel 5.78	Rincian Kas Di BLUD	V-197
Tabel 5.79	Rincian Kas Dana BOS	V-198
Tabel 5.80	Rincian saldo Dana Kapitasi pada FKTP	V-199

Tabel 5.81	Rincian Piutang Pajak	V-200
Tabel 5.82	Rincian Piutang Retribusi	V-201
Tabel 5.83	Rincian Piutang Dana Tranasfer	V-202
Tabel 5.84	Rincian Piutang Lainnya	V-203
Tabel 5.85	Kebijakan Penyisihan Piutang Pajak, Piutang Lain-Lain PAD dan Piutang Lainnya	V-204
Tabel 5.86	Kebijakan Penyisihan Piutang Retribusi	V-205
Tabel 5.87	Rincian Penyisihan Piutang	V-205
Tabel 5.88	Rincian Persediaan	V-207
Tabel 5.89	Rincian Investasi Jangka Panjang	V-208
Tabel 5.90	Rincian Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang Permanen	V-209
Tabel 5.91	Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2025	V-210
Tabel 5.92	Rincian Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2025	V-215
Tabel 5.93	Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan Per 31 Desember 2025	V-215
Tabel 5.94	Daftar Kendaraan yang Dipinjam Pakai Oleh Pihak Lain Per 31 Desember 2025	V-216
Tabel 5.95	Rincian Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2025	V-218
Tabel 5.96	Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2025	V-220
Tabel 5.97	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2025	V-222
Tabel 5.98	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2025	V-223
Tabel 5.99	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2025	V-223
Tabel 5.100	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2025	V-223
Tabel 5.101	Rincian Properti Investasi per 31 Desember 2025	V-224
Tabel 5.102	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2025	V-224
Tabel 5.103	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2025	V-229
Tabel 5.104	Rincian Kewajiban	V-231
Tabel 5.105	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	V-231
Tabel 5.106	Rincian Utang Belanja/Beban	V-232

Tabel 5.107	Rincian Pendapatan-LO	V-234
Tabel 5.108	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	V-235
Tabel 5.109	Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO	V-235
Tabel 5.110	Rincian Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO	V-236
Tabel 5.111	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO	V-242
Tabel 5.112	Rincian Perhitungan Retribusi Daerah – LO	V-243
Tabel 5.113	Rincian SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah	V-244
Tabel 5.114	Rincian Lain-lain PAD Yang Sah - LO	V-247
Tabel 5.115	Rincian Pendapatan Transfer - LO	V-248
Tabel 5.116	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	V-249
Tabel 5.117	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik - LO	V-250
Tabel 5.118	Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik - LO	V-251
Tabel 5.119	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	V-252
Tabel 5.120	Rincian Transfer Antar Daerah - LO	V-253
Tabel 5.121	Rincian Pendapatan Bagi Hasil - LO	V-254
Tabel 5.122	Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	V-254
Tabel 5.123	Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	V-255
Tabel 5.124	Rincian Pendapatan Hibah - LO	V-255
Tabel 5.125	Rincian Beban	V-257
Tabel 5.126	Rincian Beban Operasi	V-258
Tabel 5.127	Rincian Beban Pegawai – LO	V-259
Tabel 5.128	Rincian Beban Barang dan Jasa – LO	V-263
Tabel 5.129	Rincian Beban Hibah – LO	V-274
Tabel 5.130	Rincian Beban Bantuan Sosial – LO	V-275
Tabel 5.131	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	V-275
Tabel 5.132	Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO	V-275
Tabel 5.133	Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO	V-277
Tabel 5.134	Rincian Beban Penyusutan Jalan,Irigasi dan Jaringan - LO	V-277
Tabel 5.135	Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - LO	V-278
Tabel 5.136	Rincian Beban Penyisihan	V-278
Tabel 5.137	Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak	V-278

Tabel 5.138	Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi	V-279
Tabel 5.139	Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	V-280
Tabel 5.140	Rincian Beban Penyisihan Piutang Transfer	V-280
Tabel 5.141	Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya	V-280
Tabel 5.142	Rincian Beban Transfer	V-281
Tabel 5.143	Rincian Beban Bagi Hasil	V-281
Tabel 5.144	Rincian Beban Bantuan Keuangan	V-282
Tabel 5.145	Perhitungan Surplus/Defisit dari Operasi	V-282
Tabel 5.146	Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	V-284
Tabel 5.147	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	V-286
Tabel 5.148	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	V-288
Tabel 5.149	Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	V-288
Tabel 5.150	Rincian Kenaikan Bersih/ (Penurunan) Bersih Kas	V-291
Tabel 5.151	Rincian Saldo Akhir Kas	V-292
Tabel 5.152	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	V-293
Tabel 5.153	Rincian Koreksi Nilai Piutang	V-294
Tabel 5.154	Rincian Koreksi Nilai Utang	V-294

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1	Rincian Anggaran dan Belanja Laporan Realisasi Anggran Setiap OPD Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5.1	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.2	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.3	Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.4	Belanja Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.5	Belanja Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.6	Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.7	Laporan Belanja Uang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.8	Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.9	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.10	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025
Lampiran 5.11	Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.12	Realisasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5.13	Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5.14	Laporan Realisasi ADD Bulan Desember 2025

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025

Lampiran 5.15	Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Dari RKUN Ke RKD Tahun Anggaran 2025
Lampiran 5.16	Daftar Sisa Perhitungan Anggaran Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.17	Rincian Kas Di Kas Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.18	Realisasi Belanja Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bulan Januari Sampai Desember 2025
Lampiran 5.19	Rincian Saldo Kas Lainnya - Dana Bos Reguler, Afirmasi Dan Kinerja Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.20	Rekap Per Jenis Piutang Daerah Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.21	Daftar Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.22	Daftar Piutang Pajak Losmen Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.23	Daftar Piutang Pajak Wisma Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.24	Daftar Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.25	Daftar Piutang Pajak Rumah Makan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.26	Daftar Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.27	Daftar Piutang Pajak Hiburan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.28	Daftar Piutang Pajak Parkir Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.29	Daftar Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.30	Daftar Piutang Pajak Sarang Burung Walet Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.31	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.32	Daftar Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.33	Cicilan Kios Pasar Sentral Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.34	Sewa Kios Pasar Sentral Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.35	Rincian Dan Kualitas Piutang Cicilan Kios Pasar Sentral Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.36	Rincian Dan Kualitas Piutang Piutang Sewa Lahan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.37	Daftar Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.38	Rincian Akumulasi Penyisihan Piutang Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.39	Rincian Piutang RSUD (BLUD) 31 Desember 2025
Lampiran 5.40	Rekap Per Jenis Piutang RSUD (BLUD) Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.41	Daftar Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Per 31 Desember 2025

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025

Lampiran 5.41A	Rincian Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)
Lampiran 5.42	Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Per 31 Desember 2025 dan 2025
Lampiran 5.43	Dana Bergulir Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.44	Rincian Dan Kualitas Piutang Dana Bergulir Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.45	Dana Revolving Bantuan Sarana Perikanan Tahun 2025
Lampiran 5.46	Rincian Dan Kualitas Piutang Revolving pada Dinas Perikanan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.47	Rincian Akumulasi Penyisihan Piutang Dinas Perikanan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.48	Piutang Kredit DAU Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.49	Rincian dan kualitas Piutang Kredit DAU BPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.50	Rekap Per Jenis Penyisihan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.51	Daftar Sewa Rumah Dinas Dokter Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.52	Mutasi saldo Persedian Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.53	Rincian Mutasi Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.54	Rincian Saldo Akhir Persedian Per OPD Jenis Persedian per 31 Desember 2025
Lampiran 5.55	Rincian Mutasi Aset Tetap Per Jenis Aset Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.56	Saldo Extra Comptable per OPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.57	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah Per OPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.58	Daftar Hibah Tanah Dari Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.59	Rekapitulasi Tanah Yang Memiliki Bukti Kepemilikan dan Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan Tahun 2025
Lampiran 5.60	Daftar Ruas Jalan dan Irigasi yang Sudah di Hitung Tanah di Bawah Jalan dan Tanah di Bawah Irigasi
Lampiran 5.61	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per Rincian per 31 Desember 2025
Lampiran 5.62	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per OPD Per 31 Desember 2025

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025

Lampiran 5.63	Daftar Aset Kendaraan Bermotor yang Digunakan/Dipinjam Pakai oleh Instansi Vertikal Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.64	Daftar Hibah Dari Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.65	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per Rincian Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.66	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per OPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.67	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per Rincian Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.68	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.69	Daftar Ruas Jalan Yang Belum Dihitung Nilai Tanah Di Bawah Jalan Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.70	Daftar Hibah Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.71	Daftar Hibah Jalan, Irigasi Dan Jaringan Dari Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 HIBAH KELUAR
Lampiran 5.72	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per Rincian Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.73	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Aset Tetap Lainnya per OPD Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.74	Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2025
Lampiran 5.75	Rincian Konstruski Dalam Pengerjaan (KIB F) per SKPD Tahun 2025
Lampiran 5.76	Daftar Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap Tahun 2025
Lampiran 5.77	Daftar Akumulasi Penyusutan Per OPD Tahun 2025
Lampiran 5.78	Mutasi Aset Tak Berwujud dan Amortisasi per OPD Tahun 2025
Lampiran 5.79	Mutasi Aset Lain-Lain Dan Rincian Saldo Akhir Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.80	Mutasi Aset Lain-Lain Dan Rincian Saldo Akhir Aset Lain-Lain Per OPD 31 Desember 2025
Lampiran 5.81	Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025
Lampiran 5.82	Rincian Utang Beban Barang dan Jasa (Rutin)

Lampiran 5.83	Rincian Utang Persediaan
Lampiran 5.84	Rincian Utang Jasa Lainnya
Lampiran 5.85	Rincian Utang Pemeliharaan
Lampiran 5.86	Rincian Utang Belanja Modal
Lampiran 5.86A	Rincian Utang dan Kegiatan Lanjutan
Lampiran 5.87	Rincian Beban Pegawai Per OPD
Lampiran 5.88	Rincian Beban Barang dan Jasa Per OPD
Lampiran 5.89	Rincian Beban Hibah
Lampiran 5.90	Rincian Beban Bantuan Sosial
Lampiran 5.91	Beban Penyusutan dan Amortisasi Per OPD
Lampiran 5.92	Perhitungan Beban Penyisihan
Lampiran 5.93	Rincian Beban Penyisihan Piutang
Lampiran 5.94	Perhitungan Beban Penyisihan
Lampiran 5.95	Rincian Beban Lain lain Per OPD

BUPATI BULUKUMBA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bulukumba, Mei 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	**PENDAPATAN**	**5.1.1.1**			
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**5.1.1.1.1**			
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1.1	74,320,354,000.00	44,115,871,619.00	38,584,791,930.90
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.1.2	29,229,646,000.00	19,291,183,373.89	17,634,455,280.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.1.3	5,000,000,000.00	3,693,669,916.00	3,732,616,722.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.1.4	130,700,000,000.00	120,467,014,492.26	109,468,118,197.82
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**239,250,000,000.00**	**187,567,739,401.15**	**169,419,982,130.72**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.1.2**			
9	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN**	**5.1.1.1.2.1**			
10	Dana Bagi Hasil	5.1.1.1.2.1.1	13,476,263,000.00	16,116,090,211.00	27,758,068,867.00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.1.2.1.2	705,160,439,000.00	704,963,161,355.00	657,103,159,788.00
12	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.1.2.1.3	385,498,004,492.00	375,317,958,439.00	309,707,412,967.00
13	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**		**1,104,134,706,492.00**	**1,096,397,210,005.00**	**994,568,641,622.00**
14	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA**	**5.1.1.1.2.2**			
15	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.1.2.2.1	10,377,309,000.00	10,377,309,000.00	10,457,015,000.00
16	Dana Desa	5.1.1.1.2.2.2	99,409,927,000.00	99,064,338,200.00	103,308,610,000.00
17	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**		**109,787,236,000.00**	**109,441,647,200.00**	**113,765,625,000.00**
18	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.1.1.1.2.3**			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.1.2.3.1	61,493,542,330.00	79,471,013,279.28	72,919,965,302.00
20	Bantuan Keuangan	5.1.1.1.2.3.2	41,917,452,480.00	27,949,606,864.50	25,195,664,013.62
21	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**103,410,994,810.00**	**107,420,620,143.78**	**98,115,629,315.62**
22	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**5.1.1.1.3**			
23	Pendapatan Hibah	5.1.1.1.3.1	600,000,000.00	462,000,000.00	-
24	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah**		**600,000,000.00**	**462,000,000.00**	-
	JUMLAH PENDAPATAN		**1,557,182,937,302.00**	**1,501,289,216,749.93**	**1,375,869,878,068.34**
25	**BELANJA**	**5.1.1.2**			
26	**BELANJA OPERASI**	**5.1.1.2.1**			
27	Belanja Pegawai	5.1.1.2.1.1	628,464,327,812.00	616,860,242,592.00	590,003,633,511.00
28	Belanja Barang	5.1.1.2.1.2	413,691,046,534.00	366,162,982,994.86	302,352,451,730.88
29	Belanja Hibah	5.1.1.2.1.3	29,222,015,638.00	28,610,389,839.00	15,176,910,938.00
30	Belanja Bantuan Sosial	5.1.1.2.1.4	1,473,490,775.00	1,354,283,966.00	3,674,262,320.00
31	**Jumlah Belanja Operasi**		1,072,850,880,759.00	1,012,987,899,391.86	911,207,258,499.88
32	**BELANJA MODAL**	**5.1.1.2.2**			
33	Belanja Tanah	5.1.1.2.2.1	3,615,900,000.00	3,439,865,700.00	3,557,175,720.00
34	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.1.2.2.2	68,769,372,780.00	63,586,099,794.00	30,855,480,239.00
35	Belanja Bangunan dan Gedung	5.1.1.2.2.3	147,520,737,826.00	142,113,539,674.84	66,510,041,402.80
36	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.1.2.2.4	167,080,565,113.00	138,842,685,088.00	148,633,846,899.00
37	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.1.2.2.5	5,618,191,179.00	5,618,145,178.81	5,496,706,150.82
38	Belanja Aset Lainnya	5.1.1.2.2.6	82,000,000.00	81,936,000.00	-
39	**Jumlah Belanja Modal**		**392,686,766,898.00**	**353,682,271,435.65**	**255,053,250,411.62**
40	**BELANJA TAK TERDUGA**				
41	Belanja Tak Terduga	5.1.1.2.3	1,133,752,969.00	66,830,500.00	1,798,855,700.00
42	**Jumlah Belanja Tak Terduga**		**1,133,752,969.00**	**66,830,500.00**	**1,798,855,700.00**
	JUMLAH BELANJA		**1,466,671,400,626.00**	**1,366,737,001,327.51**	**1,168,059,364,611.50**
43	**TRANSFER**	**5.1.1.3**			
44	**TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA**	**5.1.1.3.1**			
45	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.3.1.1	5,240,176,896.00	4,335,460,111.00	5,107,437,623.00
46	Bagi Hasil Retribusi	5.1.1.3.1.2	3,071,998,046.00	1,847,184,828.00	1,727,133,299.00
47	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.1.3	171,370,290,004.00	170,984,191,200.00	171,197,231,561.00
48	**Jumlah Transfer**		**179,682,464,946.00**	**177,166,836,139.00**	**178,031,802,483.00**
	SURPLUS/DEFISIT		**- 89,170,928,270.00**	**- 42,614,620,716.58**	**29,778,710,973.84**

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022
49	**PEMBIAYAAN**	**5.1.1.4**			
50	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.1.4.1**			
51	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	5.1.1.4.1.1	89,170,928,270.00	89,170,928,271.23	59,392,217,227.39
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**89,170,928,270.00**	**89,170,928,271.23**	**59,392,217,227.39**
	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		-	**46,556,307,554.65**	**89,170,928,201.23**

Bulukumba, Mei 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1.2.1	89,170,928,271.23	59,392,217,227.39
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.2.2	89,170,928,271.23	59,392,217,227.39
3	**SUBTOTAL**		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.1.2.3	46,556,307,554.65	89,170,928,271.23
5	**SUBTOTAL**		**46,556,307,554.65**	**89,170,928,271.23**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.1.2.4	-	-
7	Koreksi SILPA	5.1.2.5	-	-
8	**SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR**	**5.1.2.6**	**46,556,307,554.65**	**89,170,928,271.23**

Bulukumba, Mei 2025
BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
NERACA KOMPARATIF
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
1	**ASET**	**5.1.3.1**		
2	**ASET LANCAR**	**5.1.3.1.1**		
3	Kas di Kas Daerah	5.1.3.1.1.1	41,720,455,202.58	86,253,727,235.91
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.1.3.1.1.2	378,314,259.89	78,389,000.00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.1.3.1.1.3	0.00	300,000.00
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.1.3.1.1.4	1,600,663,086.18	2,450,289,108.32
7	Kas di Bendahara BOS	5.1.3.1.1.5	428,855,211.00	386,270,299.00
8	Kas di Bendahara FKTP	5.1.3.1.1.6	2,428,019,795.00	1,952,628.00
9	Piutang Pajak Daerah	5.1.3.1.1.7	30,519,701,198.98	29,838,345,951.98
10	Piutang Retribusi Daerah	5.1.3.1.1.8	737,490,069.00	630,273,319.00
11	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.1.3.1.1.9	10,052,090,860.82	7,240,401,254.81
12	Piutang Transfer Antar Daerah	5.1.3.1.1.10	19,150,248,211.00	22,236,796,157.00
13	Piutang Lainnya	5.1.3.1.1.11	4,729,409,329.50	4,994,409,329.50
14	Penyisihan Piutang	5.1.3.1.1.12	(23,915,710,168.31)	(22,219,664,249.53)
15	Beban Dibayar Dimuka	5.1.3.1.1.13	68,485,083.33	55,250,000.00
16	Persediaan	5.1.3.1.1.14	20,138,567,479.93	16,363,137,766.04
17	**JUMLAH ASET LANCAR**		**108,036,589,618.90**	**148,309,877,800.03**
18	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.1.3.1.2**		
19	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.1.2.1	44,348,356,870.63	44,348,356,870.63
20	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**44,348,356,870.63**	**44,348,356,870.63**
21	**ASET TETAP**	**5.1.3.1.3**		
22	Tanah	5.1.3.1.3.1	545,846,012,082.00	545,586,837,516.00
23	Peralatan dan Mesin	5.1.3.1.3.2	710,124,494,606.90	668,024,099,419.00
24	Gedung dan Bangunan	5.1.3.1.3.3	1,403,512,590,711.29	1,262,619,583,502.00
25	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.3.1.3.4	2,250,451,281,251.15	2,402,750,517,500.07
26	Aset Tetap Lainnya	5.1.3.1.3.5	16,160,353,043.00	14,785,810,415.00
27	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.3.1.3.6	116,416,053,825.60	90,285,366,782.46
28	Akumulasi Penyusutan	5.1.3.1.3.7	(2,462,215,385,032.90)	(2,533,158,390,294.00)
29	**JUMLAH ASET TETAP**		**2,580,295,400,487.04**	**2,450,893,824,840.53**
30	**PROPERTI INVESTASI**	**5.1.3.1.4**		
31	Properti Investasi	5.1.3.1.4.1	2,682,672,994.00	0.00
32	Akumulasi Penyusutan	5.1.3.1.4.2	(70,700,000.00)	0.00
33	**JUMLAH PROPERTI INVESTASI**		**2,611,972,994.00**	**0.00**
34	**ASET LAINNYA**	**5.1.3.1.5**		
35	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.1.3.1.5.1	7,205,427,045.00	7,205,427,045.00
36	Aset Tidak Berwujud	5.1.3.1.5.2	5,782,438,333.63	5,513,790,960.63
37	Aset Lain-lain	5.1.3.1.5.3	54,473,958,896.00	23,167,657,616.00

NO	URAIAN	Ref	2023	2022
38	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.1.3.1.5.4	(48,613,430,334.00)	(20,031,936,960.00)
39	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.1.3.1.5.5	(3,031,047,057.67)	(2,161,418,128.83)
40	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.1.3.1.5.6	2,476,624,000.00	2,639,827,211.00
41	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**18,293,970,882.96**	**16,333,347,743.80**
42	**JUMLAH ASET**		**2,753,586,290,853.53**	**2,659,885,407,254.99**
43	**KEWAJIBAN**	**5.1.3.2**		
44	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.1.3.2.1**		
45	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.1.3.2.1.1	0.00	0.00
46	Pendapatan Diterima Dimuka	5.1.3.2.1.2	44,873,283.33	93,298,893.34
47	Utang Belanja	5.1.3.2.1.3	48,926,867,908.14	28,055,898,446.32
48	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.1.3.2.1.4	0.00	0.00
49	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**48,971,741,191.47**	**28,149,197,339.66**
50	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**48,971,741,191.47**	**28,149,197,339.66**
51	**EKUITAS**			
52	Ekuitas	5.1.3.3	2,704,614,549,662.06	2,631,736,209,915.33
53	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**2,753,586,290,853.53**	**2,659,885,407,254.99**

Bulukumba, Mei 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.4.1.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.4.1.1.1	44,804,732,747.30	41,305,345,678.10	3,499,387,069.20	8.47
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.4.1.1.2	19,477,643,507.23	17,591,938,613.33	1,874,803,227.23	10.66
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.4.1.1.3	3,693,669,916.00	3,732,616,722.00	(38,946,806.00)	(1.04)
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.4.1.1.4	123,303,778,724.94	93,423,153,095.42	29,890,890,393.42	32.00
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**191,279,824,895.47**	**156,053,054,108.85**	**35,226,133,883.85**	**22.57**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.4.1.2**				
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**5.1.4.1.2.1**				
10	Bagi Hasil Pajak	5.1.4.1.2.1.1	15,952,887,000.00	30,397,896,078.00	(14,445,009,078.00)	(47.52)
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.4.1.2.1.2	704,963,161,355.00	657,103,159,788.00	47,860,001,567.00	7.28
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	5.1.4.1.2.1.3	174,343,200,253.00	129,139,727,511.00	45,203,472,742.00	35.00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	5.1.4.1.2.1.4	200,974,758,186.00	180,567,685,456.00	20,407,072,730.00	11.30
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**		**1,096,234,006,794.00**	**997,208,468,833.00**	**99,025,537,961.00**	**9.93**
15	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**	**5.1.4.1.2.2**				
16	DID	5.1.4.1.2.2.1	10,377,309,000.00	10,457,015,000.00	(79,706,000.00)	(0.76)
17	Dana Desa	5.1.4.1.2.2.2	-	-	-	-
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**		**10,377,309,000.00**	**10,457,015,000.00**	**(79,706,000.00)**	**(0.76)**
19	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**	**5.1.4.1.2.3**				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.4.1.2.3.1	76,384,465,333.28	71,694,883,506.00	4,689,581,827.28	6.54
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.1.4.1.2.3.2	27,949,606,864.50	25,195,664,013.62	2,753,942,850.88	10.93
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**104,334,072,197.78**	**96,890,547,519.62**	**7,443,524,678.16**	**7.68**
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					
24	Pendapatan Hibah	5.1.4.1.3.1	9,760,243,079.20	22,377,811,410.44	(12,606,568,331.24)	(56.34)
25	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**		**9,760,243,079.20**	**22,377,811,410.44**	**(12,606,568,331.24)**	**(56.34)**
26	**JUMLAH PENDAPATAN**		**1,411,985,455,966.45**	**1,282,986,896,871.91**	**129,008,922,191.77**	**10.06**
27	**BEBAN**	**5.1.4.2**				
28	**BEBAN OPERASI**	**5.1.4.2.1**				
29	Beban Pegawai	5.1.4.2.1.1	616,540,244,248.00	578,241,714,542.00	38,310,872,918.00	6.63
30	Beban Persediaan	5.1.4.2.1.2	107,330,447,105.06	100,027,560,392.84	7,922,472,270.22	7.92
31	Beban Jasa	5.1.4.2.1.3	222,057,465,949.42	185,652,802,423.58	35,810,284,525.84	19.29
32	Beban Pemeliharaan	5.1.4.2.1.4	6,488,612,027.00	5,588,975,349.53	(273,166,300.53)	(4.89)
33	Beban Perjalanan Dinas	5.1.4.2.1.5	46,125,440,365.00	33,113,570,223.00	13,011,870,142.00	39.29
34	Beban Hibah	5.1.4.2.1.6	295,394,838,242.00	15,202,523,109.00	15,903,097,618.00	104.61
35	Beban Bantuan Sosial	5.1.4.2.1.7	1,354,283,966.00	3,674,262,320.00	(2,319,978,354.00)	(63.14)
36	**Jumlah Beban Operasi**		**1,295,291,331,902.48**	**921,501,408,359.95**	**108,365,452,819.53**	**(56.34)**
37	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**5.1.4.2.2**				
38	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.1.4.2.2.1	63,395,326,021.00	63,588,090,366.00	(192,764,345.00)	(0.30)
39	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.1.4.2.2.2	43,078,829,393.00	42,068,773,036.00	1,010,056,357.00	2.40
40	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.4.2.2.3	122,952,955,775.00	147,528,803,293.00	(24,575,847,518.00)	(16.66)
41	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
42	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.1.4.2.2.4	333,940,482.00	-	333,940,482.00	-
43	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.1.4.2.2.5	869,628,928.84	447,427,848.16	422,201,080.68	94.36
44	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi**		**230,630,680,599.84**	**253,633,094,543.16**	**(23,002,413,943.32)**	**(9.07)**

NO	URAIAN	REF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
45	**BEBAN PENYISIHAN**	**5.1.4.2.3**				
47	Beban Penyisihan Piutang Pajak	5.1.4.2.3.1	1,203,627,425.84	2,748,095,660.42	(1,544,468,234.58)	(56.20)
48	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	5.1.4.2.3.2	30,438,353.75	33,288,889.50	(2,850,535.75)	(8.56)
49	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.1.4.2.3.3	516,732,420.49	90,299,377.66	426,433,042.83	472.24
50	Beban Penyisihan Piutang Transfer	5.1.4.2.3.4	-	-	-	-
51	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.1.4.2.3.5	-	70,039,000.00	(70,039,000.00)	(100.00)
52	**Jumlah Beban Penyisihan**		**1,750,798,200.08**	**2,941,722,927.58**	**(1,190,924,727.50)**	(40.48)
53	**BEBAN LAIN-LAIN**	5.1.4.2.4				
54	Beban Lain-lain		6,028,418,193.00	6,791,143,054.28	469,140,116.72	6.91
55	**Jumlah Beban Lain-lain**		**6,028,418,193.00**	**6,791,143,054.28**	**469,140,116.72**	**6.91**
56	**BEBAN TRANSFER**	**5.1.4.2.5**				
58	Beban Bagi Hasil	5.1.4.2.5.1	5,304,561,387.32	2,870,431,459.04	2,434,129,928.28	84.80
59	Beban Bantuan Keuangan	5.1.4.2.5.2	71,919,853,000.00	70,515,607,954.00	1,404,245,046.00	1.99
60	**Jumlah Beban Transfer**		**77,224,414,387.32**	**73,386,039,413.04**	**3,838,374,974.28**	**5.23**
61	**BEBAN TAK TERDUGA**	5.1.4.2.6				
62	Beban Tak Terduga	5.1.4.2.6.1	66,830,500.00	1,798,855,700.00	(1,732,025,200.00)	(96.28)
63	**Jumlah Beban Tak Terduga**		**66,830,500.00**	**1,798,855,700.00**	**(1,732,025,200.00)**	**(96.28)**
64	**JUMLAH BEBAN**		**1,610,992,473,782.72**	**1,260,052,263,998.01**	**86,747,604,039.71**	**6.88**
65	**SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI**	5.1.4.3	**(199,007,017,816.27)**	**22,934,632,873.90**	**42,261,318,152.06**	**184.27**
66	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.1.4.4				
67	**SURPLUS NON OPERASIONAL**					
68	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
69	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
70	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
71	**Jumlah Surplus Non Operasional**		-	-	-	-
72	DEFISIT NON OPERASIONAL					
73	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.1.4.4.1.1	3,726,151,294.00	31,161,565,839.00	(27,435,414,545.00)	(88.04)
74	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
75	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.1.4.4.1.2	690,621,073.00	-	690,621,073.00	-
76	**Jumlah Defisit Non Operasional**	5.1.4.4.1	**4,416,772,367.00**	**31,161,565,839.00**	**(26,744,793,472.00)**	**(85.83)**
77	**Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**	5.1.4.4	**(4,416,772,367.00)**	**(31,161,565,839.00)**	**26,744,793,472.00**	**(85.83)**
78	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**		**(203,423,790,183.27)**	**(8,226,932,965.10)**	**69,006,111,624.06**	**(838.78)**
79	**POS LUAR BIASA**	5.1.4.5				
80	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
81	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
82	**JUMLAH POS LUAR BIASA**		-	-	-	-
83	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.1.4.6	**(203,423,790,183.27)**	**(8,226,932,965.10)**	**69,006,111,624.06**	**(838.78)**

Bulukumba, Mei 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.1.5.1**		
2	*Arus Kas Masuk*	5.1.5.1.1		
3	Pajak Daerah	5.1.5.1.1.a	44,115,871,619.00	38,584,791,930.90
4	Retribusi Daerah	5.1.5.1.1.b	19,291,183,373.89	17,634,455,280.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.5.1.1.c	3,693,669,916.00	3,732,616,722.00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.5.1.1.d	120,189,610,698.26	109,468,118,197.82
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.5.1.1.e	1,205,838,857,205.00	1,108,334,266,622.00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.5.1.1.f	107,420,620,143.78	98,115,629,315.62
9	Pendapatan Hibah	5.1.5.1.1.g	462,000,000.00	0.00
10	***Jumlah Arus Masuk Kas***		**1,501,011,812,955.93**	**1,375,869,878,068.34**
11	***Arus Kas Keluar***	5.1.5.2		
12	Belanja Pegawai	5.1.5.2.1	616,860,242,592.00	590,003,633,511.00
13	Belanja Barang dan Jasa	5.1.5.2.2	366,162,982,994.86	302,352,451,730.88
14	Belanja Hibah	5.1.5.2.3	28,610,389,839.00	15,176,910,938.00
15	Belanja Bantuan Sosial	5.1.5.2.4	1,354,283,966.00	3,674,262,320.00
16	Belanja Tidak Terduga	5.1.5.2.5	66,830,500.00	1,798,855,700.00
17	Belanja Bagi Hasil	5.1.5.2.6	6,182,644,939.00	6,834,570,852.00
18	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.5.2.7	170,984,191,200.00	171,197,231,561.00
19	***Jumlah Arus Kas Keluar***		**1,190,221,566,030.86**	**1,091,037,916,612.88**
20	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	5.1.5.1.3	**310,790,246,925.07**	**284,831,961,455.46**
21	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	5.1.5.2		
22	***Arus Kas Masuk***	5.1.5.2.1		
23	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	5.1.5.2.1.a	277,403,794.00	0.00
24	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.1.5.2.1.b	0.00	0.00
25	***Jumlah Arus Kas Masuk***		**277,403,794.00**	**0.00**
26	***Arus Kas Keluar***	5.1.5.2.2		
27	Belanja Modal Tanah	5.1.5.2.2.a	3,439,865,700.00	3,557,175,720.00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.5.2.2.b	63,586,099,794.00	30,855,480,239.00
29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.5.2.2.c	142,113,539,674.84	66,510,041,402.80
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.5.2.2.d	138,842,685,088.00	148,633,846,899.00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.5.2.2.e	5,618,145,178.81	5,496,706,150.82
32	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.5.2.2.f	81,936,000.00	0.00
33	***Jumlah Arus Kas Keluar***		**353,682,271,435.65**	**255,053,250,411.62**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	5.1.5.2.3	**(353,404,867,641.65)**	**(255,053,250,411.62)**
35	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	5.1.5.3		
36	*Arus Kas Masuk*	5.1.5.3.1		
37	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		115,756,796,285.00	104,339,350,716.03
38	***Jumlah Arus Kas Masuk***	5.1.5.3.2	**115,756,796,285.00**	**104,339,350,716.03**
39	***Arus Kas Keluar***	5.1.5.4		
40	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2023		115,756,796,285.00	104,339,350,716.03
41	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2022			28,502,159.89
42	***Jumlah Arus Kas Keluar***	5.1.5.4.1	**115,756,796,285.00**	**104,367,852,875.92**

NO	URAIAN	REF	2023	2022
43	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**	5.1.5.4.2	**0.00**	**(28,502,159.89)**
44	**Kenaikan / (Penurunan) Kas**		**(42,614,620,716.58)**	**29,750,208,883.95**
45	**Saldo Awal Kas di BUD**		**89,170,928,271.23**	**59,420,719,387.28**
46	**Koreksi SiLPA/SiKPA**		**0.00**	**0.00**
47	**Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:**			
48	Kas di Kas Daerah		41,720,455,202.58	86,253,727,235.91
49	Kas di Bendahara Penerimaan		378,314,259.89	78,389,000.00
50	Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	300,000.00
51	Kas di BLUD		1,600,663,086.18	2,450,289,108.32
52	Kas Dana BOS		428,855,211.00	386,270,299.00
53	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		2,428,019,795.00	1,952,628.00
54	**Saldo Akhir Kas**		**46,556,307,554.65**	**89,170,928,271.23**

Bulukumba, Mei 2025

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022
1	**Ekuitas Awal**	**5.1.6.1**	**2,631,736,209,915.33**	**2,644,722,153,915.02**
2	**Surplus / Defisit - LO**	**5.1.6.2**	**(203,423,790,183.27)**	**(8,226,932,965.10)**
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:**	**5.1.6.3**	**276,302,129,930.00**	**(4,759,011,034.59)**
	Koreksi Nilai Persediaan	5.1.6.3.a	(10,310,050.00)	177,490,568.00
	Koreksi ekuitas - Piutang	5.1.6.3.b	(19,737,000.00)	58,038,000.00
	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang		-	823,779,597.81
	Koreksi Ekuitas atas Investasi		-	
	Koreksi ekuitas - Aset Tetap	5.1.6.3.c	220,652,945.00	6,206,522,850.00
	Koreksi ekuitas - Aset Lain-Lain		-	
	Koreksi Ekuitas Lainnya		-	(375,000,000.00)
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.6.3.d	276,111,294,036.00	5,782,133,129.00
	Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	5.1.6.3.e	229,999.00	250,557,775.60
	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			(17,682,532,955.00)
4	**EKUITAS AKHIR**	**5.1.6.4**	**2,704,614,549,662.06**	**2,631,736,209,915.33**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Bulukumba, Mei 2025
BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. LKPD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah.

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh kepala SKPD meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. **Menyediakan informasi yang relevan** mengenai posisi keuangan, hasil operasi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada para pengguna laporan, seperti masyarakat, pemerintah pusat, DPRD, BPK, dan pihak lain yang berkepentingan
b. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi** pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggunaan sumber daya ekonomi, alokasi anggaran, dan pencapaian kinerja
c. **Menjadi dasar untuk pengambilan keputusan** oleh pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan keuangan daerah, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah
d. **Keseimbangan Antargenerasi** yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca
 Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO)
 LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
e. Laporan Arus Kas (LAK)
 LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor Tahun 2025 tentang Poperti Investasi;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dihasilkan melalui proses Penggabungan/konsolidasi atas Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dan dilakukan rekonsiliasi atas semua transaksi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan masing-masing SKPD. Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 3.2 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah
- 3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapian Target Kinerja Keuangan
- 3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2025

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

3.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2 Laporan Perubahan SAL

3.1.3 Neraca

3.1.4 Laporan Operasional

3.1.5 Laporan Arus Kas

3.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Data Umum Pemerintah Daerah

6.2 Perubahan Basis Laporan Keuangan

6.3 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

BABVII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Keuangan Kabupaten Bulukumba tahun 2025 di arahkan pada "peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan", dan berdasarkan arah kebijakan keuangan tersebut maka fokus pada penganggaran diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat khususnya sektor unggulan, serta pembangunan sarana prasarana lainnya dengan tidak mengabaikan sub sektor lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, yaitu:

Tabel 2.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba

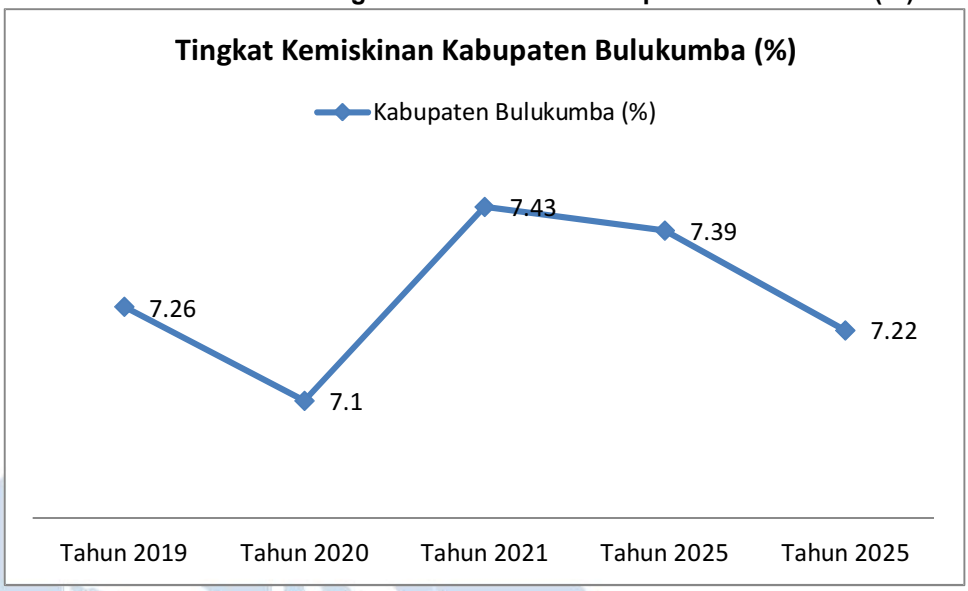
NO.	URAIAN	2025	2025
1	Tingkat Kemiskinan sebesar	7,39%	7,22%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,26%	1,31%
3	Gini *Ratio*	0,38%	0,31%
4	Indeks Pembangunan Manusia	70,34%	73,64%
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	3,81%	4,11%
6	Tingkat Inflasi	1,11%	2,78%
7	Produk Komestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)	Rp17.233,31 Milyar	Rp18.870,56 Milyar

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Untuk Kabupaten Bulukumba jumlah penduduk miskin mengalami penurunan baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk yang dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1.1 Grafik Tingkat Kemisikinan Kabupaten Bulukumba (%)



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba dalam Lima tahun terakhir berfluktuatif dimana pada tahun 2020 merupakan tingkat kemisikinan terendah yang hanya sebesar 7,10%. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,43% namun terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi 7,39% hingga 7,22% pada tahun 2025. Hal ini menadakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba berupaya untuk menurunkan Tingkat kemisikinan melalui berbagai program kegiatan dan berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba menurun dibandingkan daripada kinerja Provinsi. Penurunan tingkat kemisikinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025	Tahun 2025	Naik/ turun (%)
1	Kabupaten Bulukumba (%)	7,22	7,39	(0,17)
2	Kabupaten Bulukumba (Juta Orang)	30,65	31,29	(0,64)
3	Provinsi Sulawesi Selatan (%)	8,70	8,63	0,17
4	Nasional (%)	9,36	9,36	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2025 sebesar 7,22% mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2025 persentase penduduk miskin 7,39% atau menurun sebesar 0,17%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bulukumba berada di bawah provinsi dan nasional, walaupun begitu perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	1,16	0,99	0,17
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	1,57	1,50	0,07
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,52	1,56	0,04

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	0,24	0,22	0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	0,41	0,35	0,06
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	(0,01)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

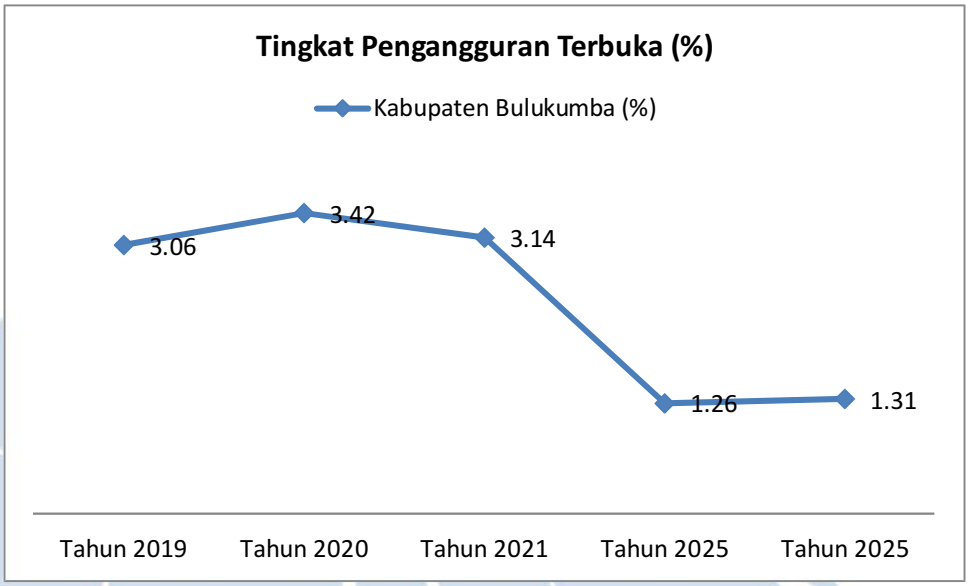
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 adalah sebesar 1,31%. Secara

keseluruhan tingkat pengagguran terbuka selama tahun 2025 dan 2025 mengalami penurunan selama lima tahun terakhir yang mana pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berada pada angka diatas 3%. Pada tahun 2025 turun menjadi 1,26% dan pada tahun 2025 meningkat 0,05% menjadi 1,31% sebagaimana dijelaskan grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.2 Grafik Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba (%)



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,33 %. dan TPT Nasional sebesar 5,45 %.

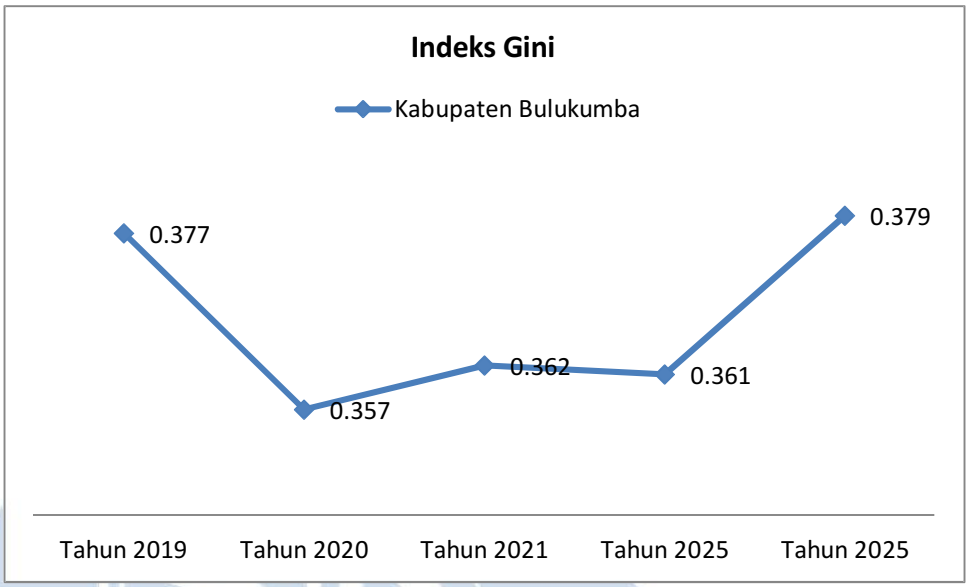
2.1.3 Indeks Gini *(Gini Ratio)*

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Hal ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 adalah sebesar 0,388 poin, sebagaimana dijelaskan grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.3 Grafik Gini Ratio Kabupaten Bulukumba (%)



Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Bulukumba

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2025	Tahun 2025	Naik/ turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0,379	0,361	0.018
2	Tingkat Provinsi	0,377	0,377	0.000
3	Tingkat Nasional	0,388	0,384	0,004

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Pada Tahun 2025, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bulukumba yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,379, Angka ini naik 0,018 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2025 yang sebesar 0,361 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi.

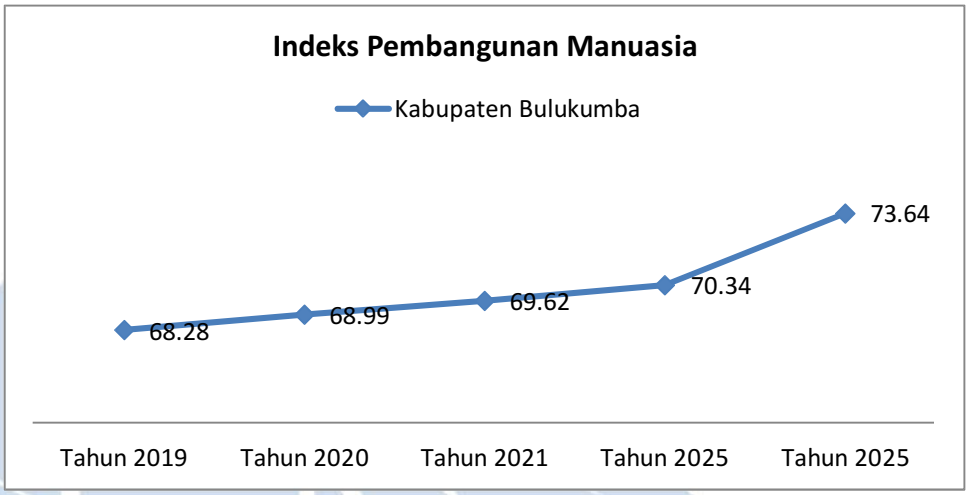
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60);
b. Sedang (60≤IPM<70);
c. Tinggi (70 ≤IPM<80); dan
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulu kumba Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 adalah sebesar 73,64 poin dengan kategori sedang sebagaimana ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.4 Grafik Indeks Pembangunan Manuasia Kabupaten Bulukumba



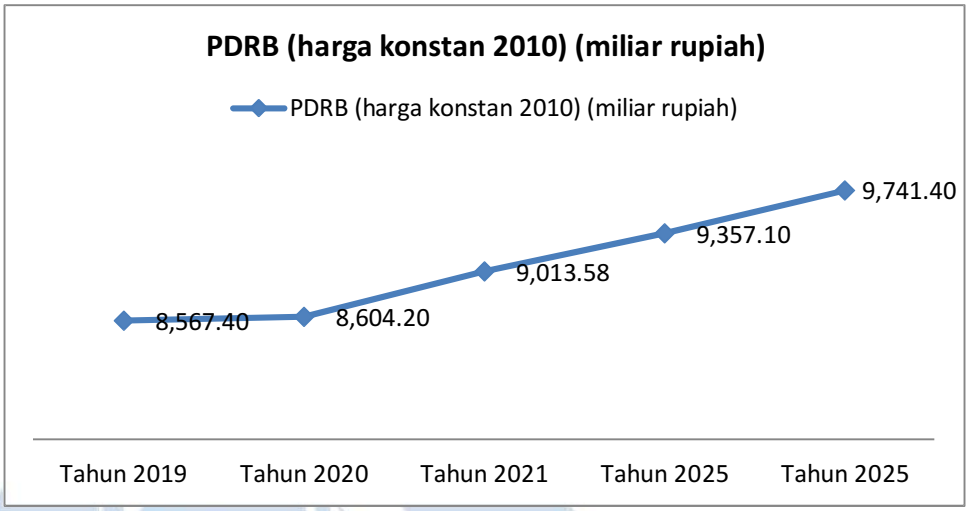
Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

IPM Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2025 berada pada posisi 73,64 poin meningkat 3,3-point dari tahun 2025 Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) yaitu 74,01 tahun, dan angka melek huruf usia 15+ yaitu 91,42 persen.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

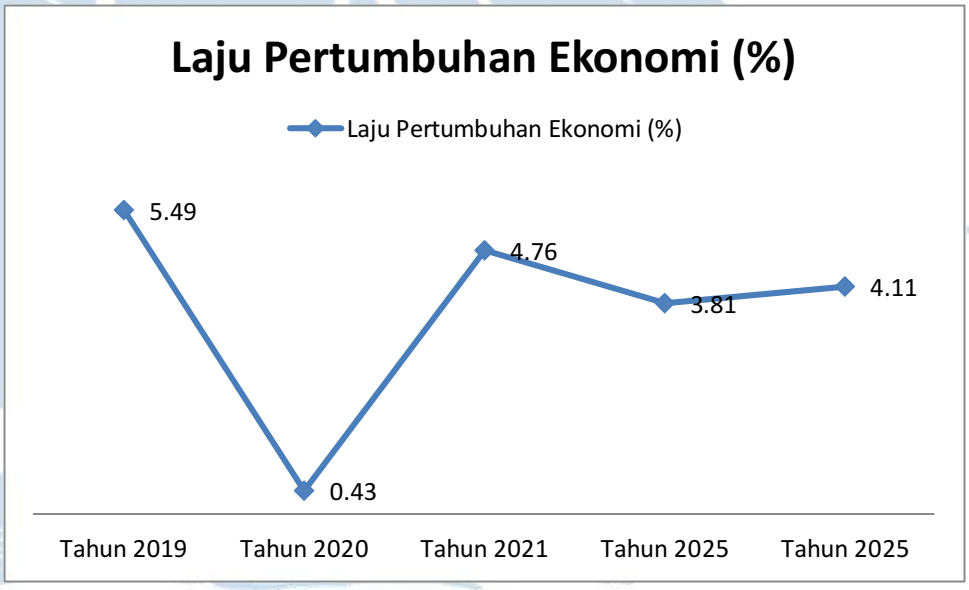
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat karena masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Gambar 2.1.5.1 Grafik PDRB (Harga Konstan 2010) Kabupaten Bulukumba



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Gambar 2.1.5.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Selama kurun waktu Tahun 2025-2025 perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dengan sebesar 0,3%. Pada periode Tahun 2021-2025 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Bulukumba turun sebesar -0.95% dan pada kurun waktu Tahun 2025-2025 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bulukumba sebesar 0.30%.

2.1.6 Inflasi

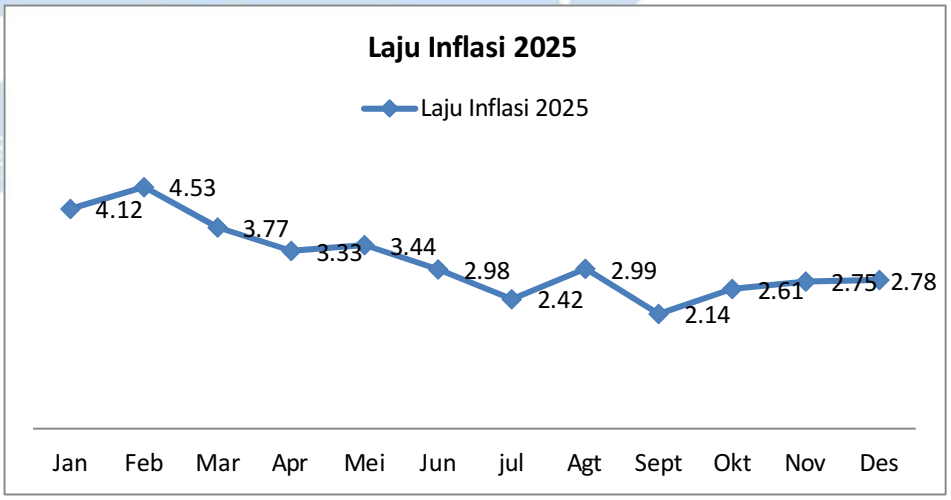
Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Bulukumba, Pada Desember 2025 di Bulukumba terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar **2,78 persen** dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,67. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2025 tercatat inflasi sebesar 0,52 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) (Desember 2025 terhadap Desember 2025) sebesar 2,78 persen. Inflasi terjadi karena adanya **kenaikan harga** yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu:

a. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar **6,45 persen**
b. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar **0,90 persen**
c. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar **2,18 persen**
d. Kelompok kesehatan sebesar **1,00 persen**
e. Kelompok transportasi sebesar **0,10 persen**
f. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar **0,35 persen**
g. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar **0,53 persen**
h. Kelompok pendidikan sebesar **0,09 persen**
i. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar **0,90 persen**
j. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar **3,16 persen**

Sedangkan, kelompok yang mengalami **deflasi** adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar **-0,75 persen**.

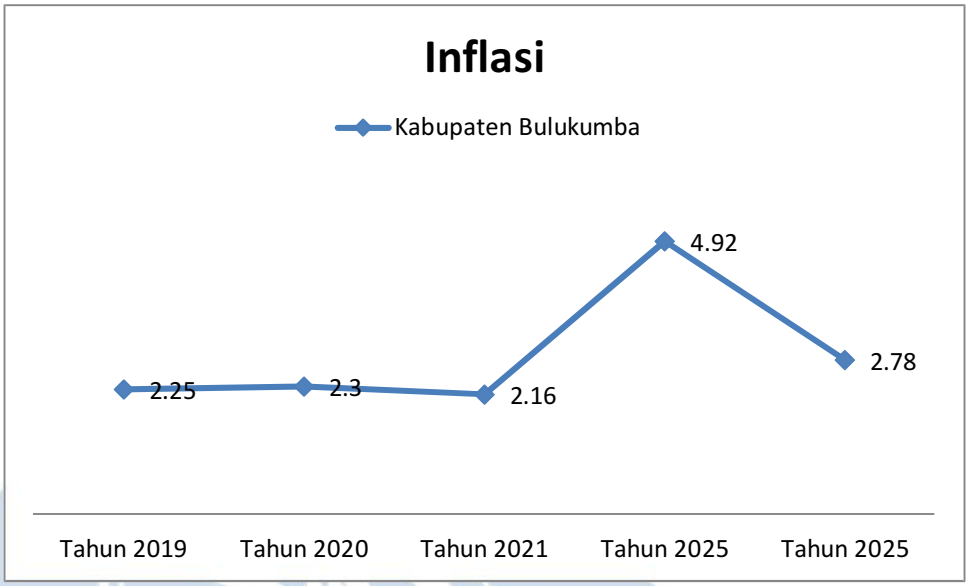
Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba selamat Tahun 2025 adalah sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1.6.1 Grafik Inflasi Kabupaten Bulukumba Januari – Desember 2025



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Gambar 2.1.6.2 Grafik Inflasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 - 2025



Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2025	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba (%)	2,77	2,16	0,61
2	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%)	2,81	2,40	0,41
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	5,51	2,90

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Tingkat inflasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,16, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2025 adalah sebesar 2,77 atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2025. Dengan demikian inflasi Kabupaten Bulukumba lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 2,81% dan lebih tinggi dari inflasi nasional dan sebesar 2,61%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bulukumba

Struktur Perekonomian Kabupaten Bulukumba dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2025	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.932,13	6.394,12	7.092,94
2	Pertambangan dan Penggalian	418,58	421,46	464,51
3	Industri Pengolahan	1.027.68	1.150,82	1.233,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,55	19,98	25,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,87	5,40	5,57
6	Konstruksi	1.690,34	1.901,44	2.175,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.684,24	2.923,62	3.130,23
8	Transportasi dan Pergudangan	338,75	397,41	465,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		138,59	152,95
10	Informasi dan Komunikasi	550,88	596,45	630,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	605,56	697,13	769,45
12	Real Estat	648,71	697,34	738,20
13	Jasa Perusahaan	5,17	5,20	5,80
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	969,45	971,48	1.008,06
15	Jasa Pendidikan	506,76	507,89	526,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	224,47	248,61	269,68
17	Jasa Lainnya	129,66	156,40	177,04
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15.868,86	17.233,31	17.233,31
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	0,00	0,00	0,00
20	PDRB Provinsi	545.230,03	545,172	605.144,68
21	PDRB Nasional	16.970.789,2	19.588.400,0	20.892,400

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2025 merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan dalam perubahan KUA mengacu pada regulasi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Penyesuaian regulasi atas kebijakan keuangan yang bersumber dari dana transfer yang berasal dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan pada *money follow program priority* untuk mendanai program,kegiatan/sub kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan *mandatory spending* dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di bidang Pendapatan Daerah diarahkan dengan memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 serta evaluasi kinerja bidang pendapatan.

Penyesuaian kebijakan pendapatan dalam perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2025 tidak mengalami Perubahan atau sama dengan APBD Pokok tahun 2025.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer antar Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 701/III/TAHUN 2025 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun 2025 target pendapatan daerah sebesar Rp1.557.182.937.302,00. Rencana penerimaan tersebut diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan potensi dengan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya serta keseimbangan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari jenis rincian sumber penerimaan tersebut masing-masing memegang peranan yang penting dalam PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan yang dimaksud dibutuhkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dengan mengutamakan peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat. Selain itu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diikuti dengan peningkatan fasilitas pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pembinaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan memfasilitasi berupa permodalan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan kewajaran. Selain itu pemerintah kabupaten juga perlu mengajak partisipasi pihak swasta untuk memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dalam bentuk sumbangan pihak ketiga.

PAD pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp239.250.000.000,00; dengan rincian target sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp74.320.354.000,00;
2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp29.229.646.000,00;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.000.000.000,00; dan
4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp130.700.000.000,00.

b. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar daerah. Dana Transfer yang secara klasifikasi sumber dapat dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat diurai menjadi Dana Perimbangan dan Lainnya, sementara Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Provinsi diurai menjadi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer merupakan sumber pendanaan yang cukup berarti bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Transfer diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai upaya penguatan desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan publik oleh Pemerintah Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok wilayah NKRI, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) telah diatur mengenai kebijakan baru pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Sebelum diterbitkannya UU HKPD, pemberian DAU kepada daerah provinsi/kabupaten/kota hanya bersifat *block grant*/ tidak ditentukan penggunaanya.

Guna memperbaiki kebijakan pemberian DAU, UU HKPD melakukan reformasi kebijakan terkait pemberian DAU, dari yang semula hanya *bersifat block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*.

Selaras dengan UU HKPD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (UU APBN TA 2025) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh DPR RI, juga telah mengimplementasikan kebijakan pemberian DAU secara kombinasi yakni secara *block grant* dan *specific grant*.

Selanjutnya untuk operasional, kebijakan pemberian DAU tersebut masih perlu dijabarkan dalam suatu peraturan yang bersifat teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk itu, pada tanggal 27 Desember 2025, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 212/PMK.07/2025 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah

dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (PMK 212/2025).

Secara umum, PMK 212/2025 terdiri atas 2 (dua) bagian besar, yaitu indikator yang mencerminkan tingkat kinerja daerah pada tiap-tiap urusan pemerintahan daerah dan jenis *specific grant* DAU. Dalam Pasal 2 PMK tersebut, telah diatur bahwa *specific grant* DAU terdiri atas, (i) penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, (ii) pendanaan kelurahan, (iii) bidang pendidikan, (iv) bidang kesehatan, dan (v) bidang pekerjaan umum.

Pada Tahun 2025, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.317.332.937.302,00 dengan rincian target sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, sebesar Rp1.104.134.706.492,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.476.263.000,00;
 b) Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp705.160.439.000,00, dengan rincian:
 - DAU *block grant* sebesar Rp524.745.236.000,00 atau 74,42%;
 - DAU *spesific grant* bidang penggajian formasi PPPK sebesar Rp16.016.526.000,00; atau 2,27%
 - DAU *spesific grant* bidang pendanaan kelurahan sebesar Rp5.400.000.000,00; atau 0,77%
 - DAU *spesific grant* bidang pendidikan sebesar Rp72.217.204.000,00; atau 10,24%
 - DAU *spesific grant* bidang kesehatan sebesar Rp69.901.341.000,00; atau 9,91%
 - DAU *spesific grant* bidang pekerjaan umum sebesar Rp16.880.132.000,00. atau 2,39%
 c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebesar Rp178.441.691.000,00;
 d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebesar Rp207.056.313.492,00;
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp109.787.236.000,00, terdiri dari:
 a) Dana Insentif Daerah (DID), sebesar Rp10.377.309.000,00;
 b) Dana Desa, sebesar Rp99.409.927.000,00.
3) Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp103.410.994.810,00 dengan rincian sebagai berikut:
 a) Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp61.493.542.330,00;
 b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp 41.917.452.480,00.

c. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD maupun Pendapatan Transfer. Berdasarkan jenisnya maka Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi dalam Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan, maka pemerintah daerah akan melakukan berbagai terobosan kebijakan regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pada Tahun 2025, Lain-lain Pendapatan yang Sah, berupa Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Belanja Daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer berdasarkan tujuan pembelanjaannya. Adapun struktur Belanja dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun 2025, anggaran belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.466.671.400.626,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:

a. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2025 ditargetkan sebesar Rp1.072.850.880.759,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1) Belanja Pegawai, ditargetkan pada TA 2025 sebesar Rp628.464.327.812,00;
 2) Belanja Barang dan Jasa, pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp413.691.046.534,00;
 3) Belanja Hibah, pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp29.222.015.638,00;.
 4) Belanja Bantuan Sosial, pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.473.490.775,00.

b. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2025 ditargetkan sebesar Rp392.686.766.898,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1) Belanja Modal Tanah, pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp3.615.900.000,00;
 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, TA 2025 dianggarkan sebesar Rp68.769.372.780,00;
 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, TA 2025 dianggarkan sebesar Rp147.520.737.826,00;
 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, TA 2025 dianggarkan sebesar Rp167.080.565.113,00;
 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, TA 2025 dianggarkan sebesar Rp5.618.191.179,00;
 6) Belanja Modal Aset Lainnya, TA 2025 dianggarkan sebesar Rp82.000.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga, tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga yang disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pegembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tidak Terduga TA 2025 dianggarkan sebesar Rp1.133.752.969,00.

Dengan rincian penjelasan tersebut di atas, maka jumlah anggaran Belanja pada APBD TA 2025 sebesar Rp1.466.671.400.626,00.

2.2.3 Kebijakan Transfer

Kebijakan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan antar daerah. Transfer diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya.

Pada Tahun 2025, anggaran transfer ditargetkan sebesar Rp179.682.464.946,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.240.176.896,00,
b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp3.071.998.046,00; dan
c. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa pada TA 2025 dianggarkan sebesar Rp171.370.290.004,00 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa.

2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah mengacu pada Pasal 71 sampai dengan 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dengan ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD TA 2025. Di samping itu, pembiayaan daerah antara lain diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman daerah. Kebijakan dan arah strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD TA 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya, kondisi ini biasa terjadi jika jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah peneimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Silpa, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan pada

APBD TA 2025 telah dianggarkan sebesar Rp89.170.928.270,00 yang bersumber dari SILPA TA Sebelumnya.

b. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan merupakan komponen APBD yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perubahan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran yang dimaksud dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD TA 2025 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan.

Dengan demikian, jumlah Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp89.170.928.270,00.

3.1.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025

Pencapaian target kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bulukumba melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian indikator pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan pada tahun 2025.

Untuk mengukur target dan pencapaian kinerja keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2025 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba.

Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sebanyak 25 indikator, dan capaian indikator kinerja Tahun 2025 tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Sangat berhasil atau >100% (biru) sebanyak 9 indikator;
b. Berhasil atau =100% (hijau) sebanyak 4 indikator;
c. Cukup berhasil atau 80% ≤ 99,99% (kuning) sebanyak 8 indikator;
d. Kurang berhasil atau 50% ≤ 79,99% (orange) Tidak ada; dan
e. Tidak berhasil atau ≤ 50% (merah) sebanyak 4 indikator.

Dari 25 Indikator Kinerja di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 36,00% dengan notifikasi biru dengan `kriteria sangat berhasil (SB), 16,00% dengan notifikasi hijau dengan kriteria berhasil (B), 32,00% dengan notifikasi kuning dengan kriteria cukup berhasil (CB), 0,00% dengan notifikasi orange dengan kriteria kurang berhasil (KB), dan 16,00% dengan notifikasi merah dengan kriteria tidak berhasil (TB).

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2025 dengan berbagai kendala.

Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.8 Indikator Capaian Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Notif
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	71,00	71,00	100,00	B
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	60,00	59,46	99,10	CB
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,53	3,33	94,44	CB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,26	3,81	116,87	SB
6	Indeks Gini	%	0,37	0,36	98,10	CB
7	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,28	24,33	109,20	SB
8	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	4,37	-1,43	-32,72	TB
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	6,75	6,89	102,07	SB
10	Kontribusi PDRB sector perikanan	%	13,21	13,15	99,55	CB
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	73,64	105,03	SB
12	Indeks Pendidikan	Angka	65,13	65,07	99,91	CB
13	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	83,09	110,88	SB
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,15	74,01	107,03	SB
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	2,50	86,81	CB
16	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	6,11	-22,16	-362,68	TB
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	90,00	90,00	100,00	B
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	6,54	26,73	TB
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	10,84	5,09	46,96	TB

20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	58,38	56,88	97,43	CB
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	27,00	125,00	462,96	SB
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,76	0,76	100,39	SB
23	Persentase Desa Mandiri	%	2,75	21,01	764,00	SB
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15,00	14,00	93,33	CB
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan/pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah khusus yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bulukumba terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.Dengan penyelenggaraan Program Pendidikan gratis, jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat.

Keberhasilan lain terlihat di bidang kesehatan dengan dijalankannya program Kesehatan Gratis akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Bulukumba yang meningkat.

3.2 Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah di Kabupaten/kota. Keberhasilan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya dengan proporsi tingkat ketergantungan terhadap bantuan keuangan dari pusat harus lebih kecil dari pendapatan asli daerah. Kinerja keuangan daerah diukur dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan, pertumbuhan, dan ketergantungan keuangan keuangan daerah yang bersumber dari data APBD. Berikut merupakan tabel ikhtisar kinerja keuangan daerah:

Tabel 3.2 Iktisar Kinerja Keuangan Daerah

Keterangan	2025	2025 Perubahan	
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)	14,28	14,04	0,24
Rasio Efektivitas PAD	78,4	74,22	4,18
Rasio Efisiensi PAD	1.480,97	898,02	582,95
Rasio Pertumbuhan	9,12	0,47	8,65
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	700,15	712,11	11,96

a. Ratio Kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025 mencapai 14,28, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 14,04. Namun demikian, catatan penting adalah adanya peringkat 'instruktif' yang masih melekat pada kemandirian keuangan daerah ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kemanpuan keuangan daerah masih rendah sekali sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dan kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah guna mengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.557.182.937.302,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.501.289.216.749,93 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan masing-masing anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp 239.250.000.000,00 realisasi sebesar Rp187.567.739.401,15 terdiri dari Pajak Daerah dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp 74.320.354.000,00 dan Rp 44.115.871.619,00, Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp 29.229.646.000,00 dan realisasi sebesar Rp 19.291.948.373,89, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 3.693.669.916,00 serta Lain-Lain PAD yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp 130.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 120.466.249.492,26. Secara total kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 12,49 % dari total pendapatan daerah.

2. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.317.332.937.302,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.313.259.477.348,78 terdiri dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp 1.213.921.942.492,00 realisasi sebesar Rp1.205.838.857.205,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dianggarkan sebesar Rp 103.410.994.810,00 realisasi sebesar Rp 107.420.620.143,78. Secara total kontribusi realisasi pendapatan sebesar 87,47 dari total Pendapatan Daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp 600.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 462.000.000,00. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0.03 % dari total Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandiarian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih sangat tinggi sehingga berakibat pada tingginya tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah Pusat. Berikut Tabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD):

Tabel 3.2.a Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

NO	URAIAN	Realisasi 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	Perubahan
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**187.567.739.401,15**	**169.419.982.130,72**	**18.147.757.270,43**
	Pajak Daerah	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90	5.531.079.688,10
	Retribusi Daerah	19.291.948.373,89	17.634.455.280,00	1.657.493.093,89
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.693.669.916,00	3.732.616.722,00	(38.946.806,00)
	Lain-Lain PAD yang Sah	120.466.249.492,26	109.468.118.197,82	10.988.131.294,44
2	**Pendapatan Transfer**	**1.313.259.477.384,78**	**1.206.449.895.937,62**	**106.809.581.411,16**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.108.334.266.622,00	97.504.590.583,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.420.620.143,78	98.115.629.315,62	9.304.990.828,16
3	**Lain-lain Pendapatan Yang Sah**	**462.000.000,00**	**0,00**	**462.000.000,00**
RASIO KEMANDIRIAN		**12,49**	**12,31**	**0,18**

b. Ratio efektivitas PAD

Rasio Efektifitas pengelolaan Pendapatan asli daerah dapat menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam realisasi pendapatan daerah yang diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut hasil perhitungan dan grafik rasio efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2025-2025:

$$2025 = \frac{169.419.982.130,72}{228.268.055.079,00}\ x\ 100\ \% = 74,22$$

$$2025 = \frac{187.567.739.401,15}{239.250.000.000,00}\ x\ 100\ \% = 78,40$$

Gambar 3.2 Grafik Rasio Efektifitas Pendapata Asli Daerah (PAD)



Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2025 Kabupaten Bulukumba tercatat pada tingkat 78,40 hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah (PEMDA) kurang efektif atau belum memenuhi target yang telah ditetapkan berdasarkan analisis potensi ekonomi yang ada dengan tabel rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

Tabel 3.2.b.1 Rasio Efektivitas PAD

NO	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Perubahan
1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270,43
2	Target Pendapatan Asli Daerah	239.250.000.000,00	228.268.055.079,00	10.981.944.921,00
Rasio Efektifitas PAD		**78,40**	**74,22**	**4,18**

Kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Rasio efesiensi PAD pada tahun 2025 dan tahun 2025 salah satunya dipengaruhi dari sektor pariwisata, dimana Pemerintah Daerah masih terus berupaya memperbaiki kualitas destinasi wisata dengan membangun falitas-fasilitas umum yang nantinya dapat mendukung terciptanya kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi para wisatawan yang mengakibatkan tingginya biaya yang dikeluarkan. Berikut tabel rincian PAD pada OPD pengelola PAD

Tabel 3.2.b.2 Realisasi PAD per OPD

NO	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Perubahan
1	**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**	**187.567.739.401,15**	**169.419.982.130,72**	**18.147.757.270,43**
	Dinas Kesehatan	7.645.696.512,00	5.074.063.408,00	2.571.633.104,00
	RSUD H.A. Sulthan Dg Radja	92.807.488.164,17	86.719.314.325,85	6.088.173.838,32
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.028.149.710,00	345.637.000,00	682.512.710,00

	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	778.190.000,00	790.640.000,00	(12.450.000,00)
	Dinas Perhubungan	1.034.488.000,00	1.123.271.000,00	(88.783.000,00)
	Dinas Komunikasi dan Informatika	540.192.000,00	476.850.000,00	63.342.000,00
	Dinas Perikanan	48.012.000,00	73.057.350,00	(25.045.350,00)
	Dinas Pariwisata	6.006.209.259,89	7.310.431.000,00	(1.304.221.740,11)
	Dinas Pertanian	167.442.000,00	151.920.000,00	15.522.000,00
	Dinas Perdagangan	2.043.453.450,00	2.236.288.150,0	(192.834.700,00)
	BPKPD	75.468.418.305,09	65.118.509.896,87	6.099.465.071,52
2	**Target Pendapatan Asli Daerah**	**12.665.164.416,00**	**18.865.876.402,00**	**10.981.944.921,00**
	Dinas Kesehatan	6.473.719.000,00	7.000.000.000,00	(526.281.000,00)
	RSUD H.A. Sulthan Dg Radja	99.250.000.000,00	100.000.000.000,00	(750.000.000,00)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.550.000.000,00	203.782.496,00	1.346.217.504,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.000.000.000,00	718.400.000,00	281.600.000,00
	Dinas Perhubungan	1.691.307.000,00	1.594.793.100,00	96.513.900,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	725.000.000,00	(225.000.000,00)
	Dinas Perikanan	150.000.000,00	188.700.000,00	(38.400.000,00)
	Dinas Pariwisata	12.000.000.000,00	8.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Dinas Pertanian	526.136.000,00	326.136.000,00	200.000.000,00
	Dinas Perdagangan	5.000.000.000,00	5.569.700.000,00	(569.700.000,00)
	BPKPD	111.108.838.000,00	103.941.543.483,00	7.167.294.517,00

c. Ratio Pertumbuhan

Ratio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai. Berikut perhitungan dan tabel ratio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bulukumba tahun 2025 dan tahun 2025:

$$Ratio\ Pertumbuhan\ Pendapatan = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ \ Tahun\ Xn - (Xn-1)}{Realisasi\ Pendapatan\ Tahun\ Xn - 1}\ x\ 100$$

$$Tahun\ 2025 = \frac{1.375.869.878.068{,}34 - 1.369.368.335.163{,}00}{1.369.368.335.163{,}00}\ x\ 100 = 0{,}47$$

$$Tahun\ 2025 = \frac{1.501.289.216.749{,}93 - 1.375.869.878.068{,}34}{1.375.869.878.068{,}34}\ x\ 100 = 9{,}12$$

Tabel 3.2.c Rasio Pertumbuhan Pendapatan

NO	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Perubahan
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**1.501.289.216.749,93**	**1.375.869.878.068,34**	**125.419.338.681,59**
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	187.567.739.401,15	169.419.982.130,72	18.147.757.270.43
	Pendapatan Transfer	1.313.259.477.348,78	1.206.449.895.937,62	75.190.418.588,84
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	462.000.000,00	0,00	462.000.000,00
2	**Rasio Pertumbuhan Pendapatan**	**9,12**	**0,47**	**8,65**

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan pendapatan mencapai 9,12% pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan sebelumnya yang hanya mencapai 0,47% pada tahun sebelumnya. Peningkatan yang signifikan ini mengindikasikan adanya perbaikan atau keberhasilan dalam strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola pendapatan daerah.

d. Ratio Ketergantungan keuangan daerah

Ratio Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan rasio yang dihitung dengan cara membandingakan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total penerimaan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2025 menunjukkan 87,48% dari total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat, dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya. terdapat penurunan sebesar 11,96% dalam rasio ketergantungan daerah. hal ini menunjukkan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber lainnya. Berikut tabel Ratio ketergantungan keuangan daerah.

Tabel 3.2.d Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

NO	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Perubahan
1	**Realisasi Pendapatan Transfer**	**1.313.259.477.348,78**	**1.206.449.895.937,62**	**106.809.581.411,16**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.838.857.205,00	1.108.334.266.622,00	97.504.590.583,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107.420.620.143,78	98.115.629.315,62	9.304.990.828,16
2	**Pendapatan Asli Daerah**	**187.567.739.401,15**	**169.419.982.130,72**	**18.147.757.270,43**
	Pajak Daerah	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90	5.531.079.688,10
	Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.291.948.373,89	9.937.697.626,11
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	1.306.330.084,00
	Lain-Lain PAD yang Sah	130.700.000.000,00	120.466.249.492,26	10.233.750.507,74
Ratio Ketergantungan Daerah		**700,15**	**712,11**	**11,96**

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan rasio ketergantungan daerah sangat tinggi meskipun di tahun 2025 ini pemerintah daerah telah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada serta dan menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi seperti peningkatan jumlah wajib pajak, penciptaan sumber-sumber pendapatan baru.

3.3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2025 sesuai arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dibagi ke dalam tiga jenis urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan lima unsur yaituUnsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, tertuang dalam Belanjayang berada pada SKPD dan terbagi dalam beberapa jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Anggaran pendapatan TA 2025 sebesar Rp1.557.182.937.302,00 dan terealisasi sebesar Rp1.501.286.855.591,93 atau 96,41%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp125.416.977.523,59 atau 9,12% dari realisasi TA 2025.

Tabel 3.3.1 Realisasi Pendapatan TA.2025

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)
1	**PENDAPATAN**			
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			
3	Pendapatan Pajak Daerah	74.320.354.000,00	44.115.871.619,00	38.584.791.930,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.300.975.373,89	17.634.455.280,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	3.732.616.722,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.700.000.000,00	120.454.861.334,26	109.468.118.197,82
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**239.250.000.000,00**	**187.567.739.401,15**	**169.419.982.130,72**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**			
9	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN**			
10	Dana Bagi Hasil	13.476.263.000,00	16.116.090.211,00	27.758.068.867,00
11	Dana Alokasi Umum	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	657.103.159.788,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	178.441.691.000,00	174.343.200.253,00	129.139.727.511,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	207.056.313.492,00	200.974.758.186,00	180.567.685.456,0
14	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**	**1.104.134.706.492,00**	**1.096.397.210.005,00**	**994.568.641.622,00**

15	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA**			
16	Dana Insentif Daerah (DID)	10.457.015.000,00	10.377.309.000,00	10.457.015.000,00
17	Dana Desa	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	103.308.610.000,00
18	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**109.787.236.000,00**	**109.441.647.200,**	**113.765.625.000,00**
19	**PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**			
20	Pendapatan Bagi Hasil	61.493.542.330,00	79.471.013.279,28	72.919.965.302,00
21	Bantuan Keuangan	41.917.452.480,00	27.949.606.864,50	25.195.664.013,62
22	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**	**103.410.994.810,00**	**107.420.620.143,78**	**98.115.629.315,62**
23	**I Pendapatan Transfer**	**1.317.332.937.302,00**	**1.313.259.477.348,78**	**1.206.449.895.937,62**
24	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**			
25	Pendapatan Hibah	600.000.000,00	462.000.000,00	0,00
26	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
27	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**600.000.000,00**	**462.000.000,00**	**0,00**
28	**JUMLAH PENDAPATAN**	**1.557.182.937.302,00**	**1.501.286.855.591,93**	**1.375.869.878.068,34**

Target pendapatan dalam APBD TA 2025 tersebut dikelola pada 11 (sebelas) Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 Kabupaten Bulukumba

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	1.429.041.775.302,00	1.389.189.895.653,87	97,21
2	Dinas Kesehatan	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118,10
3	Rumah Sakit A. Sultan Dg. Radja	99.250.000.000,00	92.807.488.164,17	93,51
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.550.000.000,00	1.028.149.710,00	66,33
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.000.000.000,00	778.190.000,00	77,82
7	Dinas Perhubungan	1.691.307.000,00	1.034.488.000,00	61,17
8	Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian	500.000.000,00	540.192.000,00	108,04
9	Dinas Perikanan	150.000.000,00	48.012.000,00	32,01
10	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga	12.000.000.000,00	6.006.209.259,89	50,05
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	526.136.000,00	167.442.000,00	31,82
12	Dinas Perdagangan. Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	5.000.000.000,00	2.043.453.450,00	40,87
	JUMLAH	**1.557.182.937.302,00**	**1.501.289.216.749,93**	**96,41**

Dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1.501.289.216.749,93 atau mencapai 96,41% berarti bahwa atas target pendapatan yang ditetapkan belum mencapai dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.557.182.937.302,00. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan dan Komunikasi, Informatika dan Persandian berhasil melebihi target sedangkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan SKPD dengan capaian realisasi pendapatan paling rendah yaitu dibawah 50%.

Selanjutnya dalam struktur pendapatan APBD tersebut terdapat anggaran Pendapatan Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.3 Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
DANA PERIMBANGAN	**1.104.134.706.492,00**	**1.096.397.210.005,00**	**99,30**
DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	**13.476.263.000,00**	**16.116.090.211,00**	**119,59**
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.380.044.000,00	3.191.037.980,00	134,07
DBH PPh Pasal 21	6.493.267.000,00	7.364.203.489,00	113,41
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	551.616.000,00	581.954.765,00	105,50
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	217.287.000,00	296.189.523,00	136,31
DBH Sumber Daya Alam (SDA)Mineral dan Batubara-Royalty	1.856.715.000,00	2.488.669.947,00	134,04
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.177.000,00	19.124.296,00	134,90
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.963.157.000,00	2.174.910.211,00	110,79
DANA TRANSFER UMUM - ALOKASI UMUM (DAU)	**705.160.439.000,00**	**704.963.161.355,00**	**99,97**
DAU	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	99,97
DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	**178.441.691.000,00**	**174.343.200.253,00**	97,70
DAK Fisik- Bidang Pendidikan - Regular - PAUD	1.012.707.000,00	1.012.554.350,00	99,98
DAK Fisik -Bidang Pendidikan - Regular - SD	30.219.594.000,00	30.218.018.320,00	99,99
DAK Fisik-Bidang Pendidikan - Regular - SMP	6.438.393.000,00	6.437.021.500,00	99,98
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.325.057.000,00	6.177.058.500,00	97,66
DAK Fisik - Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	23.599.607.000,00	22.528.116.474,00	95,46
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.969.071.000,00	8.924.431.000,00	99,50

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.513.861.000,00	47.183.463.234,00	99,30
DAK Fisik-Bidang Irigasi Penugasan	29.344.335.000,00	28.814.992.057,00	98,20
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	6.963.074.000,00	6.415.490.000,00	92,14
DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	460.045.000,00	378.993.000,00	82,38
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	748.572.000,00	562.361.820,00	75,12
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguer-Penguatan Sistem Kesehatan	16.847.375.000,00	15.690.699.998,00	93,13
DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	**207.056.313.492,00**	**200.974.758.186,00**	**97,06**
DAK Non Fisik-BOS Reguler	54.798.640.000,00	54.725.122.933,00	99,87
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.057.500.000,00	2.057.500.000,00	100,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	106.032.709.520,00	106.507.039.420,00	100,45
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.120.500.000,00	1.772.000.000,00	83,57
DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.338.529.701,00	6.749.100.000,00	106,48
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.550.800.000,00	3.550.800.000,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.182.095.000,00	17.070.306.000,00	73,64
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.572.000,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.240.211.261,00	3.240.211.261,00	100,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	339.343.000,00	339.343.000,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.191.938.010,00	1.191.938.010,00	100,00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	406.900.000,00	406.852.844,00	99,99
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	640.575.000,00	614.544.718,00	95,94
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00
DANA INSENTIF DAERAH (DID)	**10.377.309.000,00**	**10.377.309.000,00**	**100,00**
DID	**10.377.309.000,00**	**10.377.309.000,00**	**100,00**
DID	10.377.309.000,00	10.377.309.000,00	100,00
DANA DESA	**99.409.927.000,00**	**99.064.338.200,00**	**100,00**
DANA DESA	**99.409.927.000,00**	**99.064.338.200,00**	**100,00**
Dana Desa	99.409.927.000,00	99.064.338.200,00	100,00

Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ditetapkan anggarannya dengan berdasarkan pada penetapan APBN TA 2025 oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2025 yang dalam perjalanannya diikuti dengan beberapa peraturan tambahan dan perubahan peratuan sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2025 tanggal 30 November 2025 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;

b. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2025 tanggal 10 November 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus tanggal 27 Desember 2025;
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2025 Tahu 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 tanggal 17 Januari 2025.

Tabel 3.3.4 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**103.410.994.810,00**	**107.420.620.143,78**	**103,88**
PENDAPATAN BAGI HASIL	**61.493.542.330,00**	**79.471.013.279,28**	**129,23**
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	**61.493.542.330,00**	**79.471.013.279,28**	**129,23**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.660.897.138,00	17.766.408.034,00	130,05
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.547.577.139,00	12.928.226.774,00	135,41
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.649.323.726,00	25.657.855.767,28	175,15
Pendapatan Bagi Hasil Air Pemukaan	2.109.414.770,00	65.528.538,00	3,11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.526.329.557,00	23.052.994.166,00	107,09
BANTUAN KEUANGAN	**41.917.452.480,00**	**27.949.606.864,50**	**66,68**
BANTUAN KEUANGAN UMUM DARI PEMERINTAH PROVINSI	**41.917.452.480,00**	**27.949.606.864,50**	**66,68**
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	41.917.452.480,00	***27.949.606.864,50***	***66,68***

Atas capaian pendapatan Dana Transfer tersebut tidak mencapai 100% khususnya pada Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi dengan capaian sebesar 66,68 %. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi sering mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan penyaluran realisasi penerima hak atas bantuan tersebut belum dilaksanakan tepat waktu.

Realisasi Belanja pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.543.903.837.466,51 dari anggaran belanja daerah sebesar Rp1.646.353.865.572,00 atau 93,78% mengalami penurunan dari TA 2025 sebesar Rp197.812.670.442,01 atau 14,7%.

Tabel 3.3.5. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025(Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)
1	**BELANJA**			
2	**BELANJA OPERASI**			
3	Belanja Pegawai	628.464.327.812,00	616.860.242.592,00	590.003.633.511,00
4	Belanja Barang dan Jasa	413.691.046.534,00	366.162.982.994,86	302.352.451.730,88
5	Belanja Hibah	29.222.015.638,00	28.610.389.839,00	15.176.910.938,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025(Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)
6	Belanja Bantuan Sosial	1.473.490.775,00	1.354.283.966,00	3.674.262.320,00
7	**Jumlah Belanja Operasi**	**1.072.850.880.759,00**	**1.012.987.899.391,86**	**911.207.258.499,88**
8	**BELANJA MODAL**			
9	Belanja Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00	3.557.175.720,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00	30.855.480.239,00
12	Belanja Bangunan dan Gedung	147.520.737.826,00	142.113.539.674,84	66.510.041.402,80
13	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00	148.633.846.899,00
14	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81	5.496.706.150,82,00
15	Belanja Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00	0,00
16	**Jumlah Belanja Modal**	**392.686.766.898,00**	**353.682.271.435,65**	**255.053.250.411,62**
17	**BELANJA TAK TERDUGA**			
18	Belanja Tak Terduga	1.133.752.969,00	66.830.500,00	1.798.855.700,00
19	**Jumlah Belanja Tak Terduga**	**1.133.752.969,00**	**66.830.500,00**	**1.798.855.700,00**
20	**JUMLAH BELANJA**	**1.401.267.510.523,00**	**1.168.059.364.611,50**	**1.168.059.364.611,50**
21	**TRANSFER**			
22	**BELANJA BAGI HASIL**			
22	Bagi Hasil Pajak	5.240.176.896,00	4.335.460.111,00	5.107.437.623,00
23	Bagi Hasil Retribusi	3.071.998.046,00	1.847.184.828,00	1.727.133.229,00
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN			
24	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00	171.197.231.561,00
25	**JUMLAH TRANSFER**	**179.682.464.946,00**	**177.166.836.139,00**	**178.031.802.413,00**

Dalam penyusunan APBD, belanja dianggarkan dengan merujuk pada Program Prioritas yang telah ditetapkan. Kebijakan Pembangunan Daerah Bulukumba telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026 dan telah ditetapkan. Visi dan misi Kabupaten Bulukumba kemudian dijabarkan oleh masing-masing PD ke dalam Rencana Strategis PD. Adapun Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026: **Visi: "Mewujudkan Masyarakat Produktif. Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera".**

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Muchtar Ali Yusuf sebagai Bupati Bulukumba dan H. A. Edy Manaf. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bupati terdapat 12 Program Nyata yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu:

1. Memberikan intensif kepada guru mengaji. imam mesjid dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama;
2. Penataan Birokrasi secara Profesional. peningkatan Kualitas Pelayanan publik seperti mempermudah Kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan mempermudah Kepengurusan perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honorer;

3. Pengadaan Bibit unggul Gratis. Pupuk Bersubsidi secara merata. mesin pengeringan Gabah. Pembangunan Embung-embung. pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi Irigasi;
4. Gerakan 1000 Rumpon sepanjang Pesisir. Penyediaan Dermaga dan Kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat pelelangan ikan (TPI);
5. Memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festifal budaya local;
6. Pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 (Pembagian Masker. dan *Hand Sanitizer*) serta Pembangunan Rumah sakit Tipe C untuk pelayanan Masyarakat;
7. Destinasi Agrobisnis dan Penataan tempat wisata serta Festival Tahunan Berskala Nasional-Internasional;
8. Pembangunan dan Revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (Jalan dan Jembatan);
9. Peningkatan Koperasi & UMKM. Peningkatan ekonomi kreatif (*Start Up*). Peningkatan Industri Rumahan untuk pemberdayaan Perempuan. dan Pembangunan Industi Pengelolaan Kopi serta pembangunan pasar tradisional;
10. Mencetak Atlet Profesional dan Revitalisasi Stadion Mini serta Pembangunan Sirkuit Permanen Balapan Motor;
11. Mendorong Produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi Terwujudnya Desa Mandiri; dan
12. Bantuan dan Advokasi hukum Terhadap Masyarakat Kecil serta Penguatan Kemitraan Pertahanan dan Keamanan antar Institusi.

Selain kedua pertimbangan diatas, program prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021 -2026 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan;
3. Pemantapan reformasi birokrasi;
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan;
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana;
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi;
9. Peningkatan kemandirian desa; dan
10. Peningkatan produktifitas generasi muda.

Pada TA 2025, beberapa capaian telah diraih sebagai bentuk konsistensi dalam proses pembangunan yang secara rinci digambarkan dalam Lampiran.

Sejalan dengan Pendapatan Dana Transfer, maka penganggaran Belanja tentunya disesuaikan dengan peraturan seperti Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian pada bidang teknisnya.

Tabel 3.3.6 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025

No	Dana Alokasi Khusus			Pagu Alokasi	Data Kontrak yang terlapor di BPKPD	Penerimaan dari KUN	Penyaluran SP2D	Sisa Dana di Kas (Rp)	(%)
	Jenis Dana	Bidang	Subbidang	DAK Per Subbidang (Rp)	Total Kontrak (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Penyaluran (Rp)		
1	Dak Fisik Penugasan	Pendidikan	PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	1.012.707.000	1.012.554.350	1.012.554.350	996.119.000	16.435.351	98 %
2	Dak Fisik Penugasan	Pendidikan	SD (Dinas Pendidikan dan kebudayaan)	30.219.594.000	30.218.018.320	30.218.018.320	29.012.547.810	1.205.470.510	96%
3	Dak Fisik Penugasan	Pendidikan	SMP (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	6.438.393.000	6.437.021.500	6.437.021.500	6.132.622.610	304.398.890	95%
4	Dak Fisik Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Sistem Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD)	16.847.375.000	15.690.699.998	15.690.699.998	15.690.699.998	-	100%
5	Dak Fisik Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana (DPPKB)	460.045.000	378.993.000	378.993.000	378.799.750	193.250	100%
6	Dak Fisik Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penyakit (Dinas Kesehatan)	748.572.000	562.361.820	562.361.820	562.361.820	-	100%
7	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan (PUPR)	15.943.972.000	15.890.773.000	15.890.773.000	15.860.850.528	29.922.472	100%
8	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (PUPR)	9.797.943.000	9.729.894.234	9.729.894.234	8.825.972.159	903.922.075	91%
9	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (PUPR)	21.618.715.000	21.562.796.000	21.562.796.000	18.187.358.615	3.375.437.385	84%
10	Dak Fisik Penugasan	Irigasi	Irigasi- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (PUPR)	29.344.335.000	28.814.992.057	28.814.992.057	28.408.804.380	406.187.677	99%
11	Dak Fisik Penugasan	Pertanian	Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani) (Dinas Pertanian)	23.599.607.000	22.528.116.474	22.528.116.474	22.527.385.474	731.000	100%
12	Dak Fisik Penugasan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan	8.969.071.000	8.924.431.000	8.924.431.000	8.897.953.548	26.477.452	100%

No	Dana Alokasi Khusus			Pagu Alokasi	Data Kontrak yang terlapor di BPKPD	Penerimaan dari KUN	Penyaluran SP2D	Sisa Dana di Kas (Rp)	(%)
	Jenis Dana	Bidang	Subbidang	DAK Per Subbidang (Rp)	Total Kontrak (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Penyaluran (Rp)		
			Hewani) (Dinas Perikanan)						
13	Dak Fisik Penugasan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Priortas (Dinas Lingk Hidup)	6.963.074.000	6.415.490.000	6.415.490.000	6.415.490.000	-	100%
14	Dak Fisik Penugasan	Industri Kecil dan Menengah	Industri Kecil dan Menengah- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Priortas (Dinas Perdagangan)	6.325.057.000	6.182.058.500	6.177.058.500	4.331.467.250	1.845.591.250	70%
15	Dak Fisik Penugasan	Pariwisata	Pariwisata- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Priortas	1.000.000.000	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH				**179.288.460.000**	**174.348.200.253**	**174.343.200.253**	**166.228.432.942**	**8.114.767.312**	

Pada tahun berjalan 2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 tahun 2025 tanggal 30 November 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TAhun Anggaran 2025. Pemerintah Bulukumba mendapatkan porsi Dana Insentif Fiskal tahun 2025 sebesar Rp10.377.309.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.982.094.785,00 atau sebesar 96,19 %.

Tabel 3.3.7 Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun 2025

KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1 (satu) Paket Pemeliharaan berkala jalan Ruas Bonto Sunggu-Bonto Ulu Kec. Gantarang	2.499.390.720,00	2.485.262.567,00	14.128.153,00
1 (satu) Paket Pemeliharaan berkala jalan ruas Manjalling-Lumoakeng Kec. Ujung Loe	999.961.830,00	996.578.776,00	3.383.054,00
1 (satu) Paket Pemeliharaan berkala jalan ruas Tarampang-Lemo-lemo Kec. Bonto Bahari	1.747.107.000,00	1.739.423.992,00	7.683.008,00
1 (satu) Paket pemeliharaan berkala jalan ruas Tanah Jaya – Laikang Kec. Kajang	1.103.540.450,00	1.103.540.450,00	0,00
Pekerjaan Jalan Laston Balangpesoang - Batas Sinjai Kec. Bulukumpa dan laston ibu kota Kel Jawi- jawi (Jl. Karet-jl. A. oddang)			
BIDANG PANGAN			
1 Paket Pengadaan Bibit Durian	77.309.000,00	77.309.000,00	

KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1 Paket Pengadaan Alat Kemasan	200.000.000,00	199.700.000,00	300.000,00
1 Paket Rehabilitasi Pasar Dampang	1.000.000.000,00	914.799.000,00	85.201.000,00
1 Paket Rehabilitasi Pasar Kalimporo	2.500.000.000,00	2.215.481.000,00	284.519.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1 Paket Replikasi Pembangunan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
TOTAL DID TAHUN 2025	**10.377.309.000,00**	**9.982.094.785,00**	**395.214.215,00**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2021 tanggal 19 September 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi *Mandatory Spending* dalam beberapa bidang antara lain bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta bidang pekerjaan umum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.3.8 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2025

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN			JUMLAH	
				ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
1.	**a. BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN**			**474.451.082.183,00**	**467.529.488.360,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**	**415.080.285.901,00**	**408.227.215.181,00**
			a. Belanja Pegawai	349.140.959.797,00	343.102.601.028,00
			b. Belanja Barang dan Jasa	54.310.297.104,00	53.522.670.153,00
			c. Belanja Hibah	11.629.029.000,00	11.601.944.000,00
			d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
		2)	**BELANJA MODAL**	**59.370.796.282,00**	**59.302.273.179,00**
		3)	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**0,00**
	b. YG MENUNJANG PELAKS. FUNGSI PENDIDIKAN. ANTARA LAIN:		**BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN**	**49.174.042.650,00**	**40.849.344.239,00**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN			JUMLAH	
				ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat baik fungsi Bangunan Gedung				
		1)	Sub Kegiatan Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah/Kabupaten	32.287.300.000,00	32.230.036.733
	Penyadaran, Pemberdayaa, dan Pengembangan Pemuda dan Pengembangan Pemuda dari Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				
		1)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	319.798.500,00	319.798.500,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Pendidikan yang Menjadi Kewenangan daerah				
		1)	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Desa	5.068.536.000,00	4.835.085.556,00
	Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaran dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				
		1)	Seleksi Atlet Daerah	120.474.000,00	120.474.000,00
		2)	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	110.798.500,00	110.798.500,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
		1)	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	0,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		1)	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	595.635.000,00	593.738.900,00
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN			JUMLAH	
				ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
		1)	Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	272.020.000,00	225.350.000,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah kabupaten/Kota				
		1)	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.564.500,00	283.564.500,00
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1)	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	271.976.500,00	59.238.100,00
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				
		1)	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	849.3939.650,00	821.259.450,00
2.	**ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a + b)**			**523.625.124.833,00**	**508.378.832.599,00**
3.	**TOTAL BELANJA DAERAH**			**1.646.353.865.572,00**	**1.543.903.837.466,51**
4.	**RASIO ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP BELANJA DAERAH (2 : 3) x 100%**			**31,81%**	**32,93%**

Dalam rangka peningkatan bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.3.9 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2025

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN			JUMLAH	
				ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
1.	**a.**		**BELANJA PADA DINAS KESEHATAN**	**193.465.478.853,00**	**167.576.896.871,00**
		1)	**BELANJA OPERASI**	**168.070.958.992,00**	**143.981.036.207,00**
			a. Belanja Pegawai	58.507.125.848,00	58.159.139.029,00
			b. Belanja Barang dan Jasa	109.283.832.944,00	85.541.897.878,00
			c. Belanja Hibah	280.000.200,00	279.999.300,00
		2)	**BELANJA MODAL**	**25.394.519.861,00**	**23.595.860.664,00**
		3)	**BELANJA TRANSFER**	**0.00**	**0.00**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN			JUMLAH	
				ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
	b.	**BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YG MENUNJANG KESEHATAN. ANTARA LAIN:**		**1.628.648.239,00**	**1.576.075.086,00**
		1)	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000.00	101.561.300,00
		3)	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	481.500.000,00	473.600.000,00
		4)	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	350.000.000,00	349.837.200,00
		5)	Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	216.823.489,00	194.727.736,00
		7)	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.900.000,00	17.060.000,00
		8)	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	461.424.750,00	380.489.750,0
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
		1)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	58.799.100,00
2.	**ANGGARAN KESEHATAN (a + b)**			**195.094.127.092,00**	**169.152.971.957,00**
3.	**TOTAL BELANJA DAERAH**			**1.646.353.865.572,00**	**1.543.903.837.466,51**
4.	**GAJI ASN**			**426.656.020.399,04**	**423.445.063.569,00**
5.	**TOTAL BELANJA DAERAH DILUAR GAJI ASN (3 - 4)**			**1.219.697.845.172,96**	**1.120.458.773.897,51**

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
6.	**RASIO ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (2:5) x 100%**	**16,00%**	**15,10%**

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan public yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 % (empat puluh) persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian lebih lanjut diatur bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Tabel 3.3.10 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK			
1.	**Total Belanja Daerah**	**1.646.353.865.572,00**	**1.543.903.837.466,51**
2.	**Belanja Bagi Hasil dan Transfer kepada Desa**		
	a. Belanja Bagi Hasil	8.312.174.942,00	6.182.644.939,00
	b. Bantuan Keuangan	171.370.290.004,00	170.984.191.200,00
	Jumlah (a + b)	**179.682.464.946,00**	**177.166.836.139,00**
3.	**Selisih (1-2)**	**1.466.671.400.626,00**	**1.366.737.001.327,51**
4.	**Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)**	**586.668.560.250,40**	**546.694.800.531,00**
BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH			
1.	**a) Belanja Modal**	**392.686.766.898,00**	**353.682.271.435,65**
	a. Tanah	3.615.900.000,00	3.439.865.700,00
	b. Peralatan dan Mesin	68.769.372.780,00	63.586.099.794,00
	c. Bangunan dan Gedung	147.520.737.826,00	142.113.539.674,84

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH	
			ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)
		d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	167.080.565.113,00	138.842.685.088,00
		e. Aset Tetap Lainnya	5.618.191.179,00	5.618.145.178,81
		f. Aset Lainnya	82.000.000,00	81.936.000,00
	b) Belanja Pemeliharaan		**4.276.999.461,00**	**3.730.973.671,00**
2.	a) Belanja Hibah		29.222.015.638,00	28.610.389.839,00
	b) Belanja Bantuan Sosial		1.473.490.775,00	1.354.283.966,00
3.	**Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)**		**427.659.272.772,00**	**387.377.918.911,65**

Pemenuhan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, maka telah dialokasikan dukungan pendanaan pada kelurahan. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2025, diberikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya pada Pendanaan Kelurahan, berikut rinciannya

Tabel 3.3.11 Alokasi Anggaran Belanja Dukungan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN		JUMLAH	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	**PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN**		**3.802.466.350,00**	**3.772.266.350,00**
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		**151.295.000,00**	**151.295.000,00**
	1)	Sarana prasarana transportasi lainnya	151.295.000,00	151.295.000,00
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman		**1.365.846.000,00**	**1.335.646.000,00**
	1)	Penerangan Lingkungan Pemukiman	343.255.132,00	313.055.132,00
	2)	Drainase dan Selokan	1.022.590.868,00	1.022.590.868,00
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi		**1.819.484.950,00**	**1.819.484.950,00**
	1)	Jalan Poros Kelurahan	264.300.000,00	264.300.000,00
	2)	Jalan Pemukiman	1.555.184.950,00	1.555.184.950,00
	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana prasarana kesehatan		**465.840.400,00**	**465.840.400,00**
	1)	Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu	465.840.400,00	465.840.400,00
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		**1.597.533.650,00**	**1.597.533.650,00**

NO.	URAIAN			JUMLAH	
				ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat		1.597.533.650,00	1.597.533.650,00
		1)	Pelayanan prilaku hidup bersih dan sehat	1.427.300.000,00	1.427.300.000,00
		2)	Kegiatan pengelolaan Pelayanan Kesehatan masyarakat lainnya	109.140.100,00	109.140.100,00
		3)	Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	61.093.550,00	61.093.550,00
JUMLAH				**5.400.000.000,00**	**5.369.800.000,00**

Realisasi pelaksanaan belanja yang dilakukan merujuk pada tiga urusan dan lima unsur yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar,Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

Tabel 3.3.12 Daftar SKPD per Urusan TA 2025

No	Urusan	SKPD
1.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	
	a. Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Kesehatan	1) Dinas Kesehatan
		2) Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Sulthan Dg Radja
	c. Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan
	e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	f. Sosial	Dinas Sosial
2.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	
	a. Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	c. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	e. Perhubungan	Dinas Perhubungan
	f. Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian
	g. Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	h. Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	
	a. Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

No	Urusan	SKPD
	b. Pariwisata	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga
	c. Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	d. Perdagangan	Dinas Perdagangan. Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
	a. Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	b. Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
	a. b. Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah
	c. Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)
	d. Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
	Inspektorat	Inspektorat
7.	Unsur Kewilayahan	
	Kecamatan	1) Kantor Kecamatan Ujungbulu
		2) Kantor Kecamatan Ujung Loe
		3) Kantor Kecamatan Bulukumpa
		4) Kantor Kecamatan Rilau Ale
		5) Kantor Kecamatan Gantarang
		6) Kantor Kecamatan Kindang
		7) Kantor Kecamatan Herlang
		8) Kantor Kecamatan Bonto Tiro
		9) Kantor Kecamatan Bonto Bahari
		10) Kantor Kecamatan Kajang
8.	Unsur Pemerintahan Umum	
	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada TA2025 dianggarkan belanja sebesar Rp474.451.082.183,00 dan terealisasi sebesar Rp 467.529.488.360,00 atau 98,54% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp 415.080.285.901,00dan terealisasi sebesar Rp408.227.215.181,00 atau98,35% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 59.370.796.282,00dan terealisasi sebesar Rp59.302.273.179,00 atau 99,88%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

b. Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan pada TA2025 dianggarkanbelanjasebesarRp193.465.478.853,00 dan terealisasi sebesar Rp167.576.896.871,00atau 86,62% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp168.070.958.992,00dan terealisasi sebesar Rp143.981.036.207,00atau85,67% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp25.394.519.861,00dan terealisasi sebesarRp23.595.860.664,00atau 92,92%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Kesehatan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

2) **RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja**

RSUD H. A.Sulthan Dg. Radja pada TA2025 dianggarkan belanja sebesar Rp 144.611.112.920,00 dan terealisasi sebesar Rp133.482.621.077,31 atau 92,30% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp121.203.424.633,00dan terealisasi sebesar Rp113.046.560.281,86 atau93,27% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 23.407.688.287,00dan terealisasi sebesar Rp20.436.060.795,45 atau 87,30%. Dari kelompok belanja tersebut diatas RSUDH. A. Sulthan Dg. Radja merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran3.1**.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada TA 2025 dianggarkan belanja sebesar Rp200.568.356.462,00 dan terealisasi sebesar Rp176.153.407.089,00 atau 87,83% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp16.906.890.659,00 dan terealisasi sebesar Rp16.195.759.172,00 atau95,79% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp183.661.465.803,00dan terealisasi sebesar Rp159.957.647.917,00 atau 87,09 %

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruangmerealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Pertanahan pada TA 2025 dianggarkan belanja sebesar Rp12.901.747.957,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaransebesar Rp11.467.353.352,20 atau 88,88% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 4.823.225.257,00 dan terealisasi sebesar Rp4.617.532.344,00atau 95,74% dan

- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp8.078.522.700,00dan terealisasi sebesar Rp6.849.821.008,20 atau 84,79%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Pertanahan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

e. Ketenteraman Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada TA2025 dianggarkan belanja sebesar Rp2.394.214.793,00 dan terealisasi sebesar Rp2.352.496.134,00 atau 98,26 % dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp2.332.318.243,00dan terealisasi sebesar Rp2.290.739.784,00 atau98,22% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp61.896.550,00dan terealisasi sebesar Rp61.756.350,00 atau 99,77%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

2) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada TA 2025 dianggarkan belanja sebesar Rp11.107.911.006,00 dan terealisasi sebesar Rp11.033.114.896,00 atau 99,33% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp11.032.300.156,00dan terealisasi sebesar Rp10.957.644.146,00 atau99,32% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp75.610.850,00dan terealisasi sebesar Rp75.470.750,00 atau 99,81%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

f. Sosial

1) **Dinas Sosial**

Dinas Sosial pada TA 2025 dianggarkan belanja sebesar Rp 4.564.820.126,00 dan terealisasi sebesar Rp4.448.769.864,00 atau 97,46% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 4.502.178.426,00dan terealisasi sebesar Rp 4.388.586.014,00atau 97,48% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp62.641.700,00dan terealisasi sebesar Rp60.183.850,00 atau 96,08%

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Sosial merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimanapada **Lampiran 3.1**

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Lingkungan Hidup

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp19.620.789.704,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir TA sebesar Rp18.542.195.735,00 atau 94,50% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp12.577.655.984,00 dan terealisasi sebesar Rp12.053.085.735,00 atau95,83% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp7.043.133.720,00dan terealisasi sebesar Rp6.489.110.000,00 atau92,13%. Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimanapada **Lampiran 3.1.**

b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp4.112.627.106,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir TA sebesar Rp4.040.732.721,00atau 98,25% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.814.652.206,00dan terealisasi sebesar Rp3.742.995.321,00 atau 98,12% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp297.974.900,00dan terealisasi sebesar Rp297.737.400,00 atau 99,92%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimanapada **Lampiran 3.1.**

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp5.741.160.523,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.572.178.411,00 atau 97,06% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp5.706.702.973,00dan terealisasi sebesar Rp5.537.792.411,00 atau 97,04% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp34.457.550,00dan terealisasi sebesar Rp34.386.000,0 atau 99,79%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp12.145.555.725,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp11.013.945.811,00 atau 90,68% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkansebesar Rp11.323.829.125,00dan terealisasi sebesar Rp10.300.401.811,00 atau 90,96% dan

- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp821.726.600,00dan terealisasi sebesar Rp713.544.000,00 atau 86,83%.

Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

e. Perhubungan

1) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp22.506.526.736,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp20.457.993.562,00 atau90,90% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp22.300.053.130,00dan terealisasi sebesar Rp20.253.567.562,00 atau 90,82% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp206.473.606,00dan terealisasi sebesar Rp204.426.000,00 atau 99,01%.

Dinas Perhubungan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

f. Komunikasi dan Informatika

1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp4.195.493.220,00dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.054.310.568,00 atau 96,63% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.166.202.870,00 dan terealisasi sebesar Rp4.025.020.218,00 atau 96,61% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp29.290.350,00dan terealisasi sebesar Rp29.290.350,00 atau 100%.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

g. Penanaman Modal

1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp6.107.094.515,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.006.526.616,00 atau 98,35% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 6.036.397.515,00dan terealisasi sebesar Rp5.935.829.616,00 atau98,33 % dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp70.697.000,00dan terealisasi sebesar Rp70.697.000,00 atau 100%.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

h. Perpustakaan

1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp3.105.296.372,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.865.219.409,00 atau 92,27% dengan uraian sebagai berikut:
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.843.761.572,00dan terealisasi sebesar Rp2.605.651.059,00 atau 91,63% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 261.534.800,00dan terealisasi sebesar Rp259.568.350,00 atau 99,25%.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Dinas Perikanan

Dinas Perikanan dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp 37.537.769.339,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp31.430.991.080,00 atau 83,73% dengan uraian sebagai berikut:
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp18.883.051.789,00dan terealisasi sebesar Rp18.268.397.968,00atau 96,74% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp18.654.717.550,00dan terealisasi sebesar Rp13.162.593.112,00 atau 70,56%.

Dinas Perikanan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

b. Pariwisata

1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp 18.177.174.535,00dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp17.709.461.270,00 atau 97,43% dengan uraian sebagai berikut:
- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.817.589.445,00dan terealisasi sebesar Rp11.602.547.292,00 atau 98,18% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp6.184.585.090,00dan terealisasi sebesar Rp5.972.422.978,00 atau 96,57%.

Dinas Pariwisata.Pemuda dan Olah Raga merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

c. Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp53.641.104.439,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp50.747.759.196,00 atau 94,61% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp50.880.292.749,00dan terealisasi sebesar Rp48.082.959.443,00 atau 94,50% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp2.760.811.690,00dan terealisasi sebesar Rp2.664.799.753,00 atau 96,52%. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

d. Perdagangan

1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp49.916.676.832,00dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp46.786.558.554,00atau 93,73% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.901.527.570,00dan terealisasi sebesar Rp11.240.155.614,00 atau 94,44% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp38.015.149.262,00dan terealisasi sebesar Rp35.546.402.940,00 atau93,51%.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp26.463.671.645,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp25.557.742.794,00 atau 96,58%dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 21.912.601.095,00dan terealisasi sebesar Rp21.058.280.969,00 atau 96,10% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp4.551.070.550,00dan terealisasi sebesar Rp4.499.461.825,00 atau 98,87%.

Sekretariat Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

b. Sekretariat DPRD

1) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp43.078.825.935,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp40.021.883.368,00 atau 92,90% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp41.886.722.035,00dan terealisasi sebesar Rp38.833.434.012,00 atau 92,71% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.192.103.900,00dan terealisasi sebesar Rp1.188.449.356,00 atau 99,69%.

Sekretariat DPRD merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp8.889.674.801,00dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp7.555.350.155,00atau84,99% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp8.507.758.251,00dan terealisasi sebesar Rp7.203.433.605,00 atau 84,67% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp381.916.550,00dan terealisasi sebesar Rp351.916.550,00 atau 92,14%.

Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

b. Keuangan

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp19.543.561.250,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp17.804.027.842,00 atau 91,10% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp18.809.527.098,00dan terealisasi sebesar Rp17.137.752.879,00 atau 91,11% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp734.034.152,00dan terealisasi sebesar Rp713.074.463,00 atau 97,14%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp1.133.752.969,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 113.661.900,00 atau 10,03% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp0,00dan terealisasi sebesar Rp 31.900,00 atau 0,00
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 1.133.752.969,00dan terealisasi sebesar Rp113.630.000,00 atau 10,02% dan
- Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp179.507.464.946,00 dan terealisasi sebesar Rp177.032.345.139,00 atau 98,62%

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD) merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

c. Kepegawaian

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp6.468.302.892,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.151.141.162,00 atau 95,10% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp6.020.609.792,00dan terealisasi sebesar Rp5.703.793.262,00 atau 94,74%.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp447.693.100,00dan terealisasi sebesar Rp447.347.900,00 atau 99,92%.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

1) Inspektorat

Inspektorat dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp12.304.515.746,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp9.741.615.402,00 atau 79,17% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.522.290.796,00dan terealisasi sebesar Rp9.104.725.402,00 atau 79,02%
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp782.224.950,00dan terealisasi sebesar Rp636.890.000,00 atau 81,42%.

Inspektorat merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

1) Kantor Kecamatan Ujungbulu

Kantor Kecamatan Ujungbulu dianggarkan belanja pada TA2025 sebesar Rp13.388.928.149,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp13.269.260.224,00 atau 99,11% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp9.906.122.899,00dan terealisasi sebesar Rp9.792.134.974,00 atau98,85% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp3.482.805.250,00dan terealisasi sebesar Rp3.477.125.250,00 atau 99,84%.

Kantor Kecamatan Ujungbulu merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

2) Kantor Kecamatan Ujung Loe

Kantor Kecamatan Ujung Loe dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp2.941.254.237,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.870.813.384,00 atau 97,61% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.679.687.355,00dan terealisasi sebesar Rp2.609.256.702,00atau 97,37% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp261.566.882,00dan terealisasi sebesar Rp261.556.682,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Ujung Loe merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

3) Kantor Kecamatan Bulukumpa

Kantor Kecamatan Bulukumpa dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp5.055.580.749,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.001.380.690,00 atau 98,93% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.869.356.161,00dan terealisasi sebesar Rp3.816.999.952,00 atau 98,65% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.186.224.588,00dan terealisasi sebesar Rp1.184.380.738,00 atau 99,84%

Kantor Kecamatan Bulukumpa merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

4) Kantor Kecamatan Rilau Ale

Kantor Kecamatan Rilau Ale dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp3.653.160.950,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.612.239.675,00 atau 98,88% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.350.612.950,00dan terealisasi sebesar Rp3.309.691.675,00 atau 98,78% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp302.548.000,00dan terealisasi sebesar Rp302.548.000,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Rilau Ale merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

5) Kantor Kecamatan Gantarang

Kantor Kecamatan Gantarang dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp5.409.668.433,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.328.382.875,00 atau 98,50% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.391.705.658,00dan terealisasi sebesar Rp4.314.470.100,00 atau 98,24% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.017.962.775,00dan terealisasi sebesar Rp1.013.912.775,00 atau 99,60%.

Kantor Kecamatan Gantarang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

6) Kantor Kecamatan Kindang

Kantor Kecamatan Kindang dianggarkan belanja pada TA2025 sebesar Rp2.388.602.524,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.344.706.376,00 atau 98,16% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.943.052.524,00dan terealisasi sebesar Rp1.899.457.076,00 atau 97,76% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp445.550.000,00dan terealisasi sebesar Rp445.249.300,00 atau 99,93%.

Kantor Kecamatan Kindang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

7) Kantor Kecamatan Herlang

Kantor Kecamatan Herlang dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp3.137.540.807,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.093.734.038,00 atau 98,60% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.368.790.807,00dan terealisasi sebesar Rp2.324.984.038,00 atau 98,15% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp768.750.000,00dan terealisasi sebesar Rp768.750.000,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Herlang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

8) Kantor Kecamatan Bonto Tiro

Kantor Kecamatan Bonto Tiro dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp2.869.666.587,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.840.586.953,00 atau 98,99% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.625.153.787,00dan terealisasi sebesar Rp2.596.074.153,00 atau 98,89% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp244.512.800,00dan terealisasi sebesar Rp244.512.800,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Bonto Tiro merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

9) Kantor Kecamatan Bonto Bahari

Kantor Kecamatan Bonto Bahari dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp5.967.691.542,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.905.757.833,00 atau 98,96% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.625.958.292,00dan terealisasi sebesar Rp4.592.239.433,00 atau 99,27%.
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.341.733.250,00dan terealisasi sebesar Rp1.313.518.400,00 atau 97,90%.

Kantor Kecamatan Bonto Bahari merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

10) Kantor Kecamatan Kajang

Kantor Kecamatan Kajang dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp4.011.176.855,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.953.943.294,00 atau 98,57% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.058.097.555,00dan terealisasi sebesar Rp3.000.863.994,00 atau 98,13% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp953.079.300,00dan terealisasi sebesar Rp953.079.300,00 atau 100%.

Kantor Kecamatan Kajang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan belanja pada TA 2025 sebesar Rp19.268.831.209,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp18.433.243.786,00 atau 95,66%dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp19.169.534.509,00dan terealisasi sebesar Rp18.336.798.086,00 atau 95,66% dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp99.296.700,00dan terealisasi sebesar Rp96.445.700,00 atau 97,13%.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menyatakan bahwa kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Bulukumba telah merencanakan program dan kegiatan pendukung percepatan Penurunan Prevelansi *Stunting* pada beberapa OPD pendukung *outcome*. Rincian Program dan kegiatan serta sub kegiatan dilihat pada :

Tabel 3.3.13 Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**		**271.384.850,00**	**230.124.039,00**	**84,80**
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**271.384.850,00**	**230.124.039,00**	**84,80**
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	136.014.000,00	120.839.799,00	88,84
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	135.370.850,00	109.284.240,00	80,73
2.	**Dinas Kesehatan**		**64.547.425.871,00**	**53.456.052.871,00**	**82,81**
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**61.551.731.321,00**	**51.511.932.949,00**	**83,69**

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	721.331.500,00	493.806.352,00	68,46
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	107.229.450,00	58.851.250,00	54,88
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	218.028.000,00	120.214.000,00	55,14
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	109.971.500,00	99,97
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.850.300,00	41.343.000,00	59,19
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	576.908.800,00	485.456.800,00	84,15
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.980.000,00	49.980.000,00	100,00
		Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	59.641.084.521,00	50.120.197.047,00	84,34
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.318.750,00	32.113.000,00	56,03
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**53.849.000,00**	**53.799.000,00**	**99,91**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	53.849.000,00	53.799.000,00	99,91
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**11.267.350,00**	**11.251.350,00**	**99,86**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.267.350,00	11.251.350,00	99,86
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**45.398.600,00**	**24.545.931,00**	**54,07**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	45.398.600,00	24.545.931,00	54,07
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.877.949.600,00**	**1.847.761.641,00**	**64,20**
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.877.949.600,00	1.847.761.641,00	64,20
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**7.230.000,00**	**6.762.000,00**	**93,53**
		Pengendalian dan pengawasan sertia tindaklanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	7.230.000,00	6.762.000,00	93,53
3	**Dinas Pendidikan**		**6.724.800.000,00**	**4.984.500.000,00**	
	Program Pengelolaan Pendidikan	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**6.724.800.000,00**	**4.984.500.000,00**	**74,12**
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.724.800.000,00	4.984.500.000,00	74,12
4.	**Dinas Sosial**		**474.533.650,00**	**473.275.800,00**	**99,73,**
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**321.773.850,00**	**321.193.800,00**	**99,82**

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	321.773.850,00	321.193.800,00	99,82
	Program Pemberdayaan Sosial	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**152.759.800,00**	**152.082.000,00**	**99,56**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	152.759.800,00	152.082.000,00	99,56
5	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**2.530.326.239,00**	**1.889.696.884,00**	**74,68**
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2.300.002.750,00**	**1.682.394.748,00**	**73,15**
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.123.099.950,00	1.509.799.950,00	71,11
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	176.902.800,00	172.594.798,00	97,56
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Pengendalian dan Penditribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**230.323.489,00**	**207.302.136,00**	**90,00**
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.500.000,00	12.574.400,00	93,14
		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	216.823.489,00	194.727.736,00	89,81
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**285.200.000,00**	**282.303.100,00**	**98,98**
		Pengendalian Program KKBPK	285.200.000,00	282.303.100,00	98,98
6	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**		**1.654.964.350,00**	**1.654.964.350,00**	**100,00**
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah**	**879.378.350,00**	**879.378.350,00**	**100,00**
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	879.378.350,00	879.378.350,00	100,00
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**775.586.000,00**	**775.586.000,00**	**100,00**
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	775.586.000,00	775.586.000,00	100,00

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
7	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**		**1.954.821.296,00**	**1.883.331.610,00**	**96,34**
	Program administrasi pemerintahan desa	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.872.672.796,00**	**1.808.059.360,00**	**96,55**
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	38.406.550,00	35.977.850,00	93,68
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	52.378.600,00	37.480.300,00	71,56
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.781.887.646,00	1.734.601.210,00	97,35
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**82.148.500,00**	**75.272.250,00**	**91,63**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	82.148.500,00	75.272.250,00	91,63
8.	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**		**195.687.600,00**	**188.171.439,00**	**96,16**
	Program Penyuluhan Pertanian	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**42.872.000,00**	**39.434.000,00**	**91,98**
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	42.872.000,00	39.434.000,00	91,98
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**127.712.400,00**	**124.879.999,00**	**97,78**
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	127.712.400,00	124.879.999,00	97,78
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**25.100.000,00**	**23.857.440,00**	**95,05**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	25.100.000,00	23.857.440,00	95,05
9.	**Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		**9.404.685.000,00**	**7.166.949.245,00**	**76,21**
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**310.106.000,00**	**232.480.000,00**	**74,97**
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	310.106.000,00	232.480.000,00	74,97
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**9.094.579.000,00**	**6.934.469.245,00**	**76,23**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9.094.579.000,00	6.934.469.245,00	76,23

NO	OPD/Program Pendukung	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
10	**Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)**		**137.723.200,00**	**98.464.175,00**	**71,49**
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**137.723.200,00**	**98.464.175,00**	**71,49**
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	137.723.200,00	98.464.175,00	71,49
11	**Dinas Komunikasi dan Informatika**		**100.540.000,00**	**97.970.585,00**	**97,44**
	Program informasi dan komunikasi publik	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100.540.000,00**	**97.970.585,00**	**97,44**
		Pengelolaan media komunikasi Publik	100.540.000,00	97.970.585,00	97,44
	Total		**87.996.892.056,00**	**72.123.500.998,00**	**81,96**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Rincian anggaran dan realisasi SPM per bidang dilihat pada:

Tabel 3.3.14 Anggaran dan Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**SPM BIDANG PENDIDIKAN**		**140.616.006.652,00**	**139.885.122.614,00**	**99,48**
1.1	**Pendidikan Dasar**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**102.701.295.352,00**	**102.280.376.488,00**	**99,59**
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	213.336.000,00	213.336.000,00	100,00
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	21.382.183.296,00	21.382.173.000,00	100,00
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	203.669.000,00	203.669.000,00	100,00
		Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.102.446.891,00	4.079.055.628,00	99,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16.601.894.371,00	16.600.658.050,00	99,99
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.403.932.000,00	2.403.532.000,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.061.196.704,00	1.060.243.800,00	99,91
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.841.510.000,00	1.841.070.000,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.636.936.340,00	1.561.603.500,00	95,40
		Pengadaan Mebel Sekolah	2.000.000.000,00	1.997.000.000,00	99,85
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	100,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	81.165.250,00	56.887.050,00	70,09
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.221.215.000,00	1.010.135.899,00	82,72
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	40.991.380.000,00	40.919.673.901,00	99,83
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.688.000,00	57.684.910,00	92,02
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	851.030.500,00	846.941.750,00	99,52

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.796.712.000,00	3.796.712.000,00	100,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**24.096.438.500,00**	**23.986.149.165,00**	**99,54**
		PembangunanRuang Unit Kesehatan Sekolah	267.921.150,00	267.921.150,00	100,00
		Pembangunan Laboratorium	2.299.723.200,00	2.299.723.200,00	100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	522.365.650,00	515.448.168,00	98,68
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Unit Kesehatan Sekolah	97.344.000,00	97.344.000,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	340.699.000,00	340.699.000,00	100,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	110.340.000,00	110.340.000,00	100,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.072.644.250,00	993.348.750,00	92,61
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	302.676.000,00	302.649.000,00	99,99
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	15.864.760.000,00	15.857.459.527,00	99,95
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57.677.000,00	45.623.620,00	79,10
		Peningkatan Kapasitas Pengeloaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	360.288.250,00	355.592.750,00	98,70
1.2	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**9.553.128.000,00**	**9.457.368.161,00**	**98,99**
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.732.447.000,00	2.677.823.411,00	98,00
		Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	45.940.000,00	32.132.750,00	69,95
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6.724.800.000,000	6.705.600.000,00	99,71
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.941.000,00	41.812.000,00	83,72
1.3	**Pendidikan Kesetaraan**	**Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan**	**4.265.144.800,00**	**4.224.828.800,00**	**99.05**
		Penyelenggaraan Proses Belajar Non-Formal/Kesetaraan	576.188.800,00	573.333.300,00	99,50
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	2.436.000,00	2.436.000,00	100,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non-Formal/Kesetaraan	3.647.896.000,00	3.629.678.000,00	99,50
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non-Formal/Kesetaraan	38.624.000,00	19.381.500,00	50,18
2	**SPM BIDANG KESEHATAN**		**1.166.100.550,00**	**643.647.750,00**	**55,20**
2.1	**Penyediaan Layanan Kesehatan**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingakt Daerah Kabupaten Bulukumba**	**1.166.100.550,00**	**643.647.750,00**	**55,20**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	218.028.000,00	120.214.000,00	55,14
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116.000.000,00	33.339.500,00	28,74

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	109.971.500,00	99,97
	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.850.300,00	41.343.000,00	59,19
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58.476.650,00	34.592.000,00	59,16
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	107.229.450,00	58.851.250,00	54,8
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.392.400,00	35.859.650,00	60,38
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	105.012.000,00	56.440.000,00	53,75
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84.048.750,00	53.044.000,00	63,11
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	72.720.300,00	18.596.650,00	25,57
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	83.901.700,00	10.875.700,00	12,96
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinveksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinveksi HIV	81.441.000,00	70.520.500,00	86,59
3	**SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**		**3.392.769.989,00**	**3.381.912.611,00**	**99,68**
3.1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.432.204.989,00**	**2.429.554.557,00**	**99,89**
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.432.204.989,00	2.429.554.557,00	99,89
3.2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**960.565.000,00**	**952.358.054,00**	**99,15**
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	960.565.000,00	952.358.054,00	99,15
4	**SPM BIDANG PERUMAHAN PEMUKIMAN**		**387.662.350,00**	**351.115.313,00**	**90,57**
4.1	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**45.982.900,00**	**27.585.400,00**	**59,99**
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	45.982.900,00	27.585.400,00	59,99
4.2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**341.679.450,00**	**323.529.913,00**	**94,69**
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	90.999.750,00	83.478.313,00	91,73
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	250.679.700,00	240.051.600,00	95,76
5.	**SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**7.197.975.600,00**	**7.140.307.472,00**	**99,20**
5.1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Bulukumba**	**2.480.070.000,00**	**2.478.247.022,00**	**99,93**

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Penindakan atas Gangguan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.480.070.000,00	2.478.247.022,00	99,93
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	**620.079.000,00**	**611.998.500,00**	**98,70**
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota	75.728.750,00	73.028.750,00	96,43
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/wali Kota	544.350.250,00	538.969.750,00	99,01
5.2	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.033.539.000,00**	**3.016.655.750,00**	**99,44**
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabuapten/Kota	2.974.860.000,00	2.958.060.000,00	99,44
		Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	58.679.000,00	58.595.750,00	99,86
5.3	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**16.023.000,00**	**14.260.700,00**	**89,00**
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	16.023.000,00	14.260.700,00	89,00
5.3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**509.081.300,00**	**481.366.450,00**	**94,56**
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	102.548.150,00	99.434.300,00	96,96
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	356.533.300,00	340.932.300,00	95,62
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	49.999.850,00	40.999.850,00	82,00
5.4	**Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**539.183.300,00**	**537.779.050,00**	**99,74**
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	539.183.300,00	537.779.050,00	99,74
6	**SPM BIDANG SOSIAL**		**232.844.175,00**	**231.204.673,00**	**99,30**
6.1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial**	**155.949.675,00**	**154.482.066,00**	**99,06**
		Penyediaan Pemakaman	59.448.375,00	59.100.625,00	99,42
		Penyediaan Sandang	19.412.100,00	19.0140.000,00	98,08
		Penyediaan Alat Bantu	68.289.500,00	68.076.241,00	99,69
		Pemberian Layanan Rujukan	8.799.700,00	8.265.200,00	93,93
6.2	**Rehabilitasi social dasal tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**	**Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**44.089.600,00**	**43.968.707,00**	**99,73**
		Penyediaan Alat Bantu	21.849.700,00	21.798.357,00	99,77
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah	11.499.200,00	11.475.650,00	99,80

NO	Jenis Pelayanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
		Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA			
		Pemberian Layanan Rujukan	10.740.700,00	10.694.700,00	99,57
6.3	**Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar di Luar Panti**	**Pemeliharaan Anak-anak terlantar**	**11.999.750,00**	**11.948.750,00**	**99,57**
		Perjangkauan Anak-anak terlantar	11.999.750,00	11.948.750,00	99,57
6.4	**Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**20.805.150,00**	**20.805.150,00**	**100,00**
		Penyediaan Makanan	20.805.150,00	20.805.150,00	100,00
	JUMLAH		**152.993.359,316,00**	**151.633.310.433,00**	**99,11**

Kabupaten Bulukumba mengalokasikan anggaran dalam rangka penerapan SPM sebesar Rp 152.993.359.316,00 dan terealisasi sebesar Rp151.632.318.433,00 atau 99,11 %. Anggaran belanja ini menyerap dana sebesar 9,29 % dari total anggaran keseluruhan sebesar Rp 1.646.353.865.572,00.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :212/PMK.07/2025 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merencanakan dan merealisasikan penggunaan DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum serta DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan dengan rincian penyerapan pertahap sebagai berikut :

1. DAU SG Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp72.217.204.000,00 dan realisasi sebesar Rp 71.176.165.618,00 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I sebesar Rp 21.665.161.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.876.835.770,00
 - Tahap II sebesar Rp 32.497.741.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.862.653.536,00
 - Tahap III sebesar Rp18.054.302.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.436.676.312,00

Jadi Sisa Dana Alokasi Umum yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 1.041.038.382,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,56 %. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan uraian kegiatan dilihat pada:

Tabel 3.3.15 Anggaran Dan Realisasi DAU *Specific Grant* Bidang Pendidikan Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**11.913.211.000,00**	**78.212.960,00**	**10.061.667.062,00**	**1.547.362.337,00**	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	851.030.500,00	0,00	834.056.250,00	12.885.500,00	
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	1.705.100.339,00	0,00	1.278.825.254,00	426.275.085,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.593.670.371,00	0,00	1.495.252.778,00	98.417.593,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	493.500.000,00	0,00	370.125.000,00	123.375.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	873.992.700,00	0,00	655.494.525,00	218.498.175,00	

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	619.500.000,00	0,00	464.625.000,00	154.875.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	392.492.340,00	0,00	294.369.255,00	98.123.085,00	
	Pengadaan Mebel Sekolah	2.000.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	197.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sekolah	2.000.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	200.000.000,00	
	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas siswa	100.021.750,00	17.456.000,00	75.000.000,00	0,00	
	Pengembangan Karir Pendidikan dan tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan sekolah Dasar	1.221.215.000,00	13.504.000,00	978.719.000,00	17.912.899,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	62.688.000,00	47.252.960,00	15.200.000,00	0,00	
2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	1.765.749.750,00	203.625.460,00	1.515.919.910,00	15.027.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.045.108.500,00	190.289.000,00	832.919.500,00	0,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	302.676.000,00	0,00	287.622,000,00	15.027.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	57.677.000,00	13.336.460,00	39.590.160,00	0,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	360.288.250,00	0,00	355.788.250,00	0,00	
3	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**1.793.892.000,00**	**43.329.000,00**	**1.302.025.000,00**	**427.819.750,00**	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	450.000.000,00	0,00	337.500.000,00	112.500.000,00	
	Rehabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.236.100.000,00	0,00	927.075.000,00	309.025.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	57.851.000,00	2.749.000,00	35.000.000,00	6.294.750,00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.941.000,00	40.580.000,00	2.450.000,00	0,00	
4.	**Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan**	**660.382.800,00**	**36.534.250,00**	**474.136.300,00**	**85.117.750,00**	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non-Formal/Kesetaraan	576.188.800,00	32.779.250,00	449.136.300,00	85.117.750,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	45.570.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan Dan BOP Sekolah Non-Formal/Kesetaraan	38.624.000,00	3.755.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendididkan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan**	**80.401.000,00**	**23.561.300,00**	**45.670.000,00**	**0,00**	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	80.401.000,00	23.561.300,00	45.670.000,00	0,00	

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan					
6.	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**19.104.000,00**	**7.538.000,00**	**5.471.500,00**	**463.000,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan oleh Masyarakat	19.104.000,00	7.538.000,00	5.471.500,00	463.000,00	
7.	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat**	**20.526.000,00**	**0,00**	**18.900.000,00**	**0,00**	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAU dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	20.526.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00	
8.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung**	**32.287.300.000,00**	**0,00**	**11.029.328.114,00**	**21.200.708.619,00**	
	Identifikasi Penetapan, penyelenggaraan Bangunan Gedung Cakar Budaya yang di Lestarikan Milik Pemerintah Kabuapten/Kota	32.287.300.000,00	0,00	11.029.328.114,00	21.200.708.619,00	
9.	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan pemuda dari Kepemudaan terhadap Pemuda pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**310.798.500,00**	**0,00**	**0,00**	**310.798.500,00**	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	310.798.500,00	0,00	0,00	310.798.500,00	
10.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**5.068.536.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.835.085.556,00**	
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan pelatihan Olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	5.068.536.000,00	0,00	0,00	4.835.085.556,00	
11.	**Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.250.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1.250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	1.150.000.000,00	
12.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**231.272.500,00**	**0,00**	**107.372.400,00**	**123.900.100,00**	
	Seleksi Atlet Daerah	120.474.000,00	0,00	49.894.400,00	70.579.600,00	
	Pembinaan dan Pengembangan atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	110.798.500,00	0,00	57.478.000,00	53.320.500,00	

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran DAU melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
13.	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**595.635.000,00**	**244.000,00**	**550.000.000,00**	**43.494.900,00**	
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	595.635.000,00	244.000,00	550.000.000,00	43.494.900,00	
15.	**Pembinaan Kesenian yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**272.020.000,00**	**40.350.000,00**	**185.000.000,00**	**0,00**	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manuasia Kesenian Tradisional	272.020.000,00	40.350.000,00	185.000.000,00	0,00	
16	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**283.564.500,00**	**0,00**	**59.808.200,00**	**223.756.300,00**	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	283.564.500,00	0,00	59.808.200,00	223.756.300,00	
17.	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**271.976.500,00**	**0,00**	**35.600.500,00**	**23.637.600,00**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	271.976.500,00	0,00	35.600.500,00	23.637.600,00	
18.	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**849.393.650,00**	**0,00**	**371.754.550,00**	**449.504.900,00**	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	894.393.650,00	0,00	371.754.550,00	449.504.900,00	
19	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.443.440.800,00**	**14.443.440.800,00**	**0,00**	**0,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.443.440.800,00	14.443.440.800,00	0,00	0,00	
JUMLAH		**72.217.204.000,000**	**14.876.835.770,00**	**25.862.653.536,00**	**30.436.676.312,00**	

2. DAU SG Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp69.901.341.000,00 dan realisasi sebesar Rp 65.768.861.281,00 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap:
 - Tahap I sebesar Rp 20.970.402.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.277.337.730,00
 - Tahap II sebesar Rp 31.455.603.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.207.763.935,00
 - Tahap III sebesar Rp17.475.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.283.759.616,00

 Jadi Sisa Dana Alokasi Umum yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 4.132.479.719,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 94,09 %. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan uraian kegiatan dilihat pada:

Tabel 3.3.16 Anggaran Dan Realisasi DAU Spesific Grant Bidang Kesehatan Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**19.197.885.609,00**	**19.350.000,00**	**4.262.506.950,00**	**14.402.766.347**	**97,33**

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	2.874.320.459,00	0,00	205.683.000,00	2.622.543.576,00	98,37
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya	1.745.029.150,00	0,00	0,00	1.619.976.011,00	92,83
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.294.000.000,00	1.140.000,00	1.197.463.950,00	5.882.805.510,00	97,06
	Pengadaan Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.594.646.000,00	0,00	1.187.680.000,00	4.277.441.250,00	97,68
	Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000,00	16.000.000,00	484.000.000,00	0,00	100,00
	Pengadaan Bahan Pakai Habis	1.189.890.000,00	2.210.000,00	1.187.680.000,00	0,00	100,00
2.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**21.163.471.676,00**	**91.616.800,00**	**15.527.648.578,00**	**4.691.319.889,00**	**95,97**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116.000.000,00	0,00	3.200.000,00	30.139.500,00	28,74
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.000.000,00	0,00	0,00	109.971.500,00	99,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.850.300,00	0,00	0,00	41.343.000,00	59,19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar	58.476.650,00	0,00	0,00	33.600.000,00	57,46
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	107.229.750,00	0,00	1.952.000,00	56.899.250,00	54,88
	Pegelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	59.392.400,00	0,00	1.050.000,00	34.800.650,00	60,36
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	105.012.000,00	0,00	1.952.000,00	54.488.000,00	53,75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	84.048.750,00	0,00	1.952.000,00	51.092.000,00	63,11
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	72.720.300,00	0,00	3.599.000,00	14.997.650,00	25,57
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	83.901.700,00	0,00	5.179.700,00	5.696.000,00	12,96
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	81.441.000,00	0,00	19.359.000,00	51.161.500,00	86,59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.734.150,00	0,00	1.952.000,00	990.150,00	30,23
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisi Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50.768.050,00	0,00	666.000,00	26.132.950,00	52,79
	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	451.097.700,00	2.794.000,00	93.289.500,00	274.996.252,00	82,26
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10.018.000,00	0,00	3.576.000,00	6.440.000,00	99,98
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	426.909.050,00	0,00	24.086.000,00	402.823.050,00	100,00

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.980.000,00	0,00	0,00	49.980.000,00	100,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Trasisional akunpuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	36.908.664,00	0,00	5.088.000,00	7.386.000,00	33,80
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	57.318.750,00	0,00	20.398.000,00	11.715.000,00	56,03
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.755.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	49.706.150,00	0,00	5.380.500,00	11.037.000,00	33,03
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	59.169.717,00	0,00	5.720.000,00	48.004.500,00	90,80
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak menular	409.843.100,00	0,00	81.302.500,00	216.896.250,00	72,76
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	17.475.335.250,00	8.676.800,00	14.877.586.278,00	2.589.072.172	100,00
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankas dan Sekolah	45.084.000,00	0,00	3.152.000,00	6.514.000,00	21,44
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke laboratorium Rujukan/Nasional	5.460.000,00	0,00	4.371.000,00	0,00	80,05
	Penyelenggaraan Kabupaten /Kota sehat	150.000.100,00	8.396.000,00	42.940.000,00	90.708.715	94,70
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	17.617.716,00	0,00	7.949.600,00	7.818.250,00	89,50
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	377.906.515,00	0,00	97.472.750,00	276.353.550,00	98,92
	Investigasi Awal Kejadian Tidak di harapkan (Kejadian Ikutan Pas Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.397.350,00	1.232.000,00	25.165.350,00	0,00	100,00
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	28.794.000,00	0,00	7.786.000,00	12.085.000,00	69,01
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	361.594.964,00	70.518.000,00	181.523.400,00	68.169.000,00	71,00
3	**Penyelenggaraan system Informasi Kesehatan Secara Terintegrasii**	**184.756.107,00**	**13.410.000,00**	**59.838.850,00**	**77.263.550,00**	81,47
	Pengelolaan Data dan Informasi kesehatan	105.487.657,00	0,00	24.444.500,00	57.259.450,00	77,45
	Pengelolaan system Informasi Kesehatan	79.268.450,00	13.410.000,00	35.394.350,00	20.004.100,00	86,80
4	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**329.581.688**	**89.800.000,00**	**198.241.181,00**	**8.468.600,00**	**89,97**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	22.049.266,00	0,00	3.146.050,00	1.073.000,00	19,13
	PeningkatanTata Kelola Rumah Sakit dan Falisitasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.877.841,00	0,00	284.550,00	0,00	2,05

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	27.850.000,00	0,00	18.806.000,00	7.395.600,00	94,08
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	265.804.581,00	89.800.000,00	176.004.581,00	0,00	100,00
5.	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**21.749.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.749.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manuasia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota**	**3.005.365.450,00**	**358.446.500,00**	**772.664.750,00**	**746.311.141,00**	**62,47**
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	26.756.150,00	0,00	3.663.000,00	16.553.500,00	75,56
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.962.120.050,00	357.270.000,00	764.964.000,00	729.757.641,00	62,52
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	16.489.250,00	1.176.500,00	4.037.750,00	0,00	31,62
7.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.516.747.200,00**	**0,00**	**92.415.000,00**	**1.557.946.619,00**	**65,58**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.516.747.200,00	0,00	92.415.000,00	1.557.946.619,00	65,58
8.	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikkal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**63.233.500,00**	**0,00**	**24.239.100,00**	**38.394.400,00**	**44,49**
	Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisonal (UMOT)	63.233.500,00	0,00	24.239.100,00	38.394.400,00	44,49
9.	**Pemberian Sertifikasi, Produksi Untuk Sarana Produksi Alat kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**33.794.350,00**	**0,00**	**9.392.000,00**	**17.188.034,00**	**78,65**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindaklanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	33.794.350,00	0,00	9.392.000,00	17.188.034,00	78,65
10	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman Tertentu yang dapat di**	**116.349.700,00**	**0,00**	**21.740.600,00**	**92.067.100,00**	**26,65**

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	produksi oleh industry Rumah Tangga					
	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri rumah tangga	116.349.700,00	0,00	21.740.600,00	92.067.100,00	26,65
11	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)**	**13.033.750,00**	**0,00**	**0,00**	**10.849.550,00**	**83,24**
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasa Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot air Minum (DAM)	13.033.750,00	0,00	0,00	10.849.550,00	83,24
12	**Penerbitan Stiker Pembinaan Pada makanan jajanan dan sentra Makanan Jajanan**	**7.342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.762.000,00**	**92,10**
	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak lanjut penerbitan Stiker Pembinaan pada makanan Jajanan dan sentra makanan Jajanan	7.342.000,00	0,00	0,00	6.762.000,00	92,10
13	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**227.002.000,00**	**0,00**	**47.359.000,00**	**176.528.200,00**	**98,63**
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	227.002.000,00	0,00	47.359.000,00	176.528.200,00	98,63
14	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah**					
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi dan pemberdayaan Masyarakat	53.849.000,00	0,00	0,00	53.799.000,00	99,91
15	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah/Kota**	**45.398.600,00**	**1.933.000,00**	**1.933.000,00**	**20.679.598,00**	**50,07**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih	45.398.600,00	1.933.000,00	1.933.000,00	20.679.598,00	50,07
16	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**11.267.350,00**	**0,00**	**6.548.750,00**	**4.702.600,00**	**99,86**
	Bimbinagn Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	11.267.350,00	0,00	6.548.750,00	4.702.600,00	99,86

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
17	**Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**879.378.350,00**	**0,00**	**354.310.021,00**	**523.414.127,00**	**99,81**
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasa Perdesaan	879.378.350,00	0,00	354.310.021,00	523.414.127,00	99,81
18.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten/kota**	**775.586.000,00**	**0,00**	**52.277.315,00**	**721.028.793,00**	**99,71**
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	775.586.000,00	0,00	52.277.315,00	721.028.793,00	99,71
19.	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan social (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**11.499.200,00**	**0,00**	**7.683.700,00**	**3.791.950,00**	**99,80**
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial	11.499.200,00	0,00	7.683.700,00	3.791.950,00	99,80
20.	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**245.430.890,00**	**0,00**	**29.427.500,00**	**214.255.888,00**	**99,29**
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim	118.604.600,00	0,00	0,00	118.604.600,00	100,00
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	126.826.290,00	0,00	29.427.500,00	95.651.288,00	98,62
21	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat**	**44.011.850,00**	**0,00**	**24.521.850,00**	**18.749.000,00**	**98,32**
	Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	44.011.850,00	0,00	24.521.850,00	18.749.000,00	98,32
22	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**35.034.750,00**	**0,00**	**7.243.000,00**	**24.305.750,00**	**90,05**
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan tekhnis Penyimpanan sementara limbah B3	35.034.750,00	0,00	7.243.000,00	24.305.750,00	90,05
23	**Pengelolaan Sampah**	**6.560.590.950,00**	**0,00**	**3.465.658.090,00**	**2.804.368.380,00**	**95,57**
	Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.560.590.950,00	0,00	3.465.658.090,00	2.804.368.380,00	95,57
		6.560.590.950,00	**0,00**	**3.465.658.090,00**	**2.804.368.380,00**	**95,57**
24	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**124.200.000,00**	**0,00**	**57.114.700,00**	**0,00**	**45,99**
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	124.200.000,00	0,00	57.114.700,00	0,00	45,99
25	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian**	**432.000.000,00**	**0,00**	**185.000.000,00**	**0,00**	**42,82**

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal					
	Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	432.000.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00	42,82
26	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.702.781.430,00**	**13.702.781.430,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.702.781.430,00	13.702.781.430,00	0,00	0,00	100,00
27	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.799.100,00**	**68,80**
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	68.799.100,00	68,80
	JUMLAH	**69.901.341.000,00**	**14.277.337.730,00**	**25.207.763.935,00**	**26.283.759.616,00**	**94,09**

3. DAU SG Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp 16.880.132.000,00 dan realisasi sebesar Rp 14.740.515.497,00 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap :
 - Tahap I sebesar Rp 5.064.039.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.277.337.730,00
 - Tahap II sebesar Rp 7.596.059.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.207.763.935,00
 - Tahap III sebesar Rp4.220.034.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.283.759.616,00

 Jadi Sisa Dana Alokasi Umum yang ada pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp 2.139.616.503,00 dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 87,32%. Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan uraian kegiatan dilihat pada:

Tabel 3.3.17 Anggaran Dan Realisasi Dau *Specific grant* Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Uraian Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyaluran melalui SP2D			%
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	
1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**16.880.132.000,00**	**5.064.039.000,00**	**7.300.096.200,00**	**2.376.380.297,00**	**87,32**
	Rekonstruksi Jalan	11.635.885.240,00	3.000.000.000,00	4.401.581.167,00	2.113.538.608,00	81,77
	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.244.246.760,00	2.064.039.000,00	2.898.515.033,00	262.841.689,00	99,64
	JUMLAH	**16.880.132.000,00**	**5.064.039.000,00**	**7.300.096.200,00**	**2.376.380.297,00**	**87,32**

4. DAU SG Dukungan Pendanaan Kelurahan dianggarkan sebesar Rp 5.400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.400.000.000,00 yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap. Tahap I sebesar Rp 5.369.800.000,00 dan Tahap II sebesar Rp 30.200.000,00 dengan persentase penyerapan anggarannya sebesar 100,00 %

3.4 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam pelaksanaan program/kegiatan pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. masih terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

1. Laju pertumbuhan belanja jauh melampaui pertumbuhan pendapatan antara lain sangat dipengaruhi oleh kebutuhan anggaranuntuk Gaji yang relative cukup besar:

2. Kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan relatifcukup besar bahkan tidak dapat ditutup dari Pendapatan Asli Daerah
3. Perlunya pengkajian ulang tarif pajak dan retribusi daerah;
4. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah dan keterbatasan dalam mengimplementasi peraturan pemerintah yang berlaku;
5. Meningkatnya kebutuhan anggaran untuk belanja pendidikan dan belanja kesehatan;
6. Tidak tercapainya target PAD menyebabkan program/kegiatan pada SKPD yang dibiayai dari Sumber Dana PAD belum mencapai target yang telah direncanakan;
7. Perlunya penyesuaian beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah;
8. Adanya beberapa kebijakan mandatori dari pemerintah pusat yang mengakibatkan perubahan struktur penganggaran yang telah di tetapkan sebelumnya;
9. Kebutuhan dana untuk mendukung dan mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba relatif lebih besar dibandingkan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2025 adalah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada TA 2025 terdapat 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan SKPD, yang terdiri dari:

1. Dua Sekretariat;
2. Tujuh Belas Dinas;
3. Lima Badan;
4. Satu Satuan;
5. Satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
6. Inspektorat;
7. Sepuluh Kecamatan;

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bulukumba.

Entitas tersebut mengelola dana terpisah sehingga masing-masing mempunyai DPA-SKPD. Untuk menatausahakan dana APBD yang dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi, pada SKPD telah dibentuk Satuan PPK-SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengakuntansikan semua transaksi yang terjadi pada SKPD-nya masing-masing; dan
2. Menyusun Laporan Keuangan SKPD baik laporan Semester maupun untuk Laporan Akhir Tahun.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis komputer melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA-NG) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA-NG diterapkan secara terpadu, sejak proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Seluruh SKPD telah menggunakan SIMDA-NG dalam proses penatausahaan pendapatan dan belanja serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses integrasi dan konsolidasi data dengan menggunakan aplikasi SIMDA-NG secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk data pendapatan, setiap SKPD melakukan pemrosesan data penerimaan dan penyetoran. Selanjutnya data penerimaan dan penyetoran yang berupa STS (Surat Tanda Setoran) dari PT Bank Sulselbar Cabang Bulukumba yang telah dilakukan verifikasi menjadi sumber data fungsi akuntansi untuk dilakukan penjurnalan;
2. Untuk data belanja, setiap SKPD melakukan pemrosesan pencatatan bukti pengeluaran berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan aplikasi SIMDA-NG. Selanjutnya data komputer berikut fisik SPM dikirim kepada fungsi perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, fungsi akuntansi SKPD mencatat realisasi belanja;
3. Dilakukan rekonsiliasi akhir atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan Akuntansi secara periodik;
4. Melakukan rekonsiliasi aset antar SKPD selama tahun berjalan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD; dan
5. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan hasil konsolidasi data dan laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba per-31 Desember 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Neraca, prinsip yang digunakan yaitu berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat adanya bukti transaksi secara sah pada akhir tahun laporan, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyajikan laporan keuangan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah, dimana laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan pencatatan yang berbasis kas yakni dicatat pada saat dimana suatu transaksi dilakukan atau terjadinya pengeluaran/penerimaan kas dari/atau untuk pemerintah atau pihak ketiga sedangkan untuk laporan operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana sistem pencatatan yang digunakan berbasis akrual yakni dicatat pada saat adanya pengakuan atas bukti transaksi yang dilakukan pada akhir tahun laporan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA
 a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
 d. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
2. Pendapatan – LO
 a. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 c. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD;
 d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang

pendapatan pada periode yang sama; dan

f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3. Belanja

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

4. Beban
 a. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*); dan
 b. Penyusutan atau amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

 Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

5. Transfer
 a. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD.
 b. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.

6. Pembiayaan
 a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD, dan dicatat sebesar kas yang diterima.
 b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD, dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan.
 c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

7. Aset
 a. Pengukuran Kas dan Setara Kas
 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya; dan
 2) Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 b. Pengukuran Investasi
 1) Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
 b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan;

3) Pengukuran investasi jangka panjang:

a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;

b) Investasi non permanen:

i. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;

ii. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perekonomian yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

iii. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan

d) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut; dan

5) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

c. Pengukuran Piutang

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau

biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

b) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

c) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan

d) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 c) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4) Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

d. Pengukuran persediaan
1) Persediaan disajikan sebesar:
 a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan hewan/tanaman yang dikembangbiakkan.
2) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan;
3) Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

4) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*); dan
5) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) untuk jenis persediaan yang dicatat secara perpetual dan Metode Harga Pembelian Terakhir untuk jenis persediaan yang menggunakan sistem pencatatan secara periodik.

e. Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
3) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
5) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap;
7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
9) Tanah diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
10) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut

sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;

11) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
12) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
13) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
14) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; dan
15) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

f. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3) Biaya biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 a) asuransi;
 b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

5) Metode alokasi biayayang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara konsisten pada semuabiaya yang mempunyai karakteristik yang sama;

6) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan

c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7) Konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal;

8) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;

9) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan;

10) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;

11) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;

12) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi diberhentikan sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan; dan

13) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

g. Pengukuran Dana Cadangan

1) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal;

2) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRAdalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal; dan

3) Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

h. Pengukuran Aset Lainnya

1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
2) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
5) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
6) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut;
7) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut;
8) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
9) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari; dan
 c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
10) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar; dan

11) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

8. Kewajiban
 a. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya;
 b. Pengukuran atas Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:
 1) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
 2) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3) Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
 5) Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
 6) Pendapatan diterima dimuka dicatat sejumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi pada saat periode pelaporan; dan
 7) Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut sebesar biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
 c. Pengukuran atas Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:
 1) Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank; dan
 2) Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
 d. Jumlah tunggakan atas utang pemerintah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang;

e. Informasi restrukturisasi utang harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban;
f. Restrukturisasi dapat berupa:
 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 a) Perubahan jadwal pembayaran;
 b) Penambahan masa tenggang; atau
 c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
g. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya;
h. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajibanan aset nonkas yang berhubungan;
i. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. Penilaian kembali aset yang akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
j. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 2) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; dan
 5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
k. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara

langsung dengan aset tertentu dan apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengungkapan

a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4) Informasi yang dianggap perlu.

2. Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan- LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengungkapan

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi

a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga;
c. Klasifikasi menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau entitas akuntansi; dan
d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengungkapan

a. Rincian belanja per SKPD;
b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi

a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi; dan
b. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi

Pengungkapan

a. Rincian beban per SKPD;
b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporandari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain:

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
c. Transfer Pemerintah Provinsi;
d. Transfer/Bagi hasil ke Desa; dan
e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan

a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
b. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Penilaian

a. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
 2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
b. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Pengungkapan

a. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer masuk adalah:
 1) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 2) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer keluar adalah:
 1) Transfer keluar harus dirinci;
 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;

3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar; dan
3) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

6. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

a. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA;
b. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan; dan
c. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

7. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam dua bagian, yaitu:
a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Pengakuan dan Pengukuran

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD, dan dicatat sebesar kas yang diterima;
b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD, dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan; dan
c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Pengungkapan

a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

8. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

a. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
b. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

9. Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Klasifikasi

a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran.
b. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:
 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh pemerintah daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa ASKES, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban pemerintah daerah kepada pihak

ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).
Mekanisme penetapan Kas yang telah ditentukan penggunaannya dapat diterapkan pula dalam menyisihkan kas guna melunasi kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diakui, diukur dan diungkapkan secara pasti, namun pada akhir periode pelaporan belum sempat dibayarkan karena kas sudah ditutup misalnya demi melancarkan pelaksanaan opname kas.
Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, baik yang berada Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran, dan setara kas merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

Pengungkapan

a. Rincian kas dan setara kas;
b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

10. Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

a. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

1) Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
 b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 c) Berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

2) Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan

b) Investasi Jangka Panjang Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah; atau
b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, maka penggunaan nilai estimasi dapat digunakan.

Penilaian

a. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya yaitu Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
b. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan;
d. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investas dan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah; dan
e. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatharus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
f. Perubahan pos investasi.

11. Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan atas:
 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3) Piutang Retribusi; dan
 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan terdiri atas:
 1) Pemberian Pinjaman;
 2) Penjualan;
 3) Kemitraan; dan
 4) Pemberian fasilitas.
c. Transfer antar Pemerintahan terdiri atas:
 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 5) Piutang Transfer Lainnya;
 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
 8) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, terdiri atas:
 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

a. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain;
b. Piutang dapat diakui ketika:
 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
c. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

KABUPATEN BULUKUMBA



1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2) jumlah piutang dapat diukur;
3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

d. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;

e. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;

f. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;

g. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

h. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar;

i. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;

j. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;

k. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang;

l. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada pemerintah daerah, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut;

m. Pemberhentian Pengakuan
 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*);
 2) Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah;
 3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang; dan
 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian

a. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan; dan
c. Penggolongan kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang tak tertagih diatur tersendiri dalam peraturan Bupati.

Pengungkapan

a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 3) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 4) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
b. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

12.Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar diawal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadi belanja yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sampai akhir tahun pelaporan.

Penilaian

Beban dibayar dimuka diakui sebesar nilai belanja yang belum dimanfaatkan.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

13.Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

a. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

b. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan; dan

c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Pengakuan

a. Persediaan diakui (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; dan

b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Sistem Pencatatan

a. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan metode perpetual, dan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);

Tabel 4.1 Sistem Pencatatan Persediaan

Jenis Persediaan	Metode Penilaian
Persediaan Bahan Pakai Habis - Persediaan Alat Tulis Kantor - Persediaan Alat Listrik/ Elektronik - Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Harga Pembelian Terakhir
Persediaan Obat-Obatan	FIFO
Persediaan Kuasi	Harga Pembelian Terakhir
Persediaan Lainnya	Harga Pembelian Terakhir

b. Dalam metode periodik, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan; dan

c. Dalam hal terdapat selisih pencatatan persediaan dengan hasil *stock opname* maka atas selisih tersebut diakui sebagai beban persediaan.

Pengungkapan

a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

14. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;
3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya; dan
c. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2) Hak atas tanah.

Pengakuan

a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
b. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
1) berwujud;
2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

d. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai aset lainnya.

Pertukaran Aset

a. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan; dan
b. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization treholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional dan harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam CaLK.

Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai; dan
b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan

c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1) Penambahan;
 2) Pelepasan;
 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4) Mutasi aset tetap lainnya.
c. Informasi penyusutan, meliputi:
 1) Nilai penyusutan;
 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

15. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan

a. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
b. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengungkapan

a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
e. Retensi.

16. Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah aset untuk menghasilkan pendapatan atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Jika Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, maka akan diperlakukan sebagai properti investasi jika apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dipertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing- masing bagian aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah maksimal 10% dari nilai aset.

Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
c. Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi.
d. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

Pengukuran

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi

tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:

a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.

d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

e. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

f. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.

g. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlalu untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial; atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal;

h. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
c) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

i. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.

j. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.

k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Pengukuran

Setelah Pengakuan Awal

a. Properti investasi diukur dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
f. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
g. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
h. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
i. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Perlakuan

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
c. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan;
d. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelesapan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau Ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/deflsit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait properti investasi antara lain:

a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*Carrying amount*);
b. metode penyusutan yang digunakan;
c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
d. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 a) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 b) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 c) pelepasan;
 d) penyusutan;
 e) alih guna ke dan dari persediaan dan propeti yang digunakan sendiri; dan
 f) perubahan lain;
e. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari propertii investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 a) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 b) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 c) tanggal efektif penilaian kembali;
 d) nilai tercatat sebelum revaluasi
 e) jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 f) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
f. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
g. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
h. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut)

karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

i. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
j. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Deftsit untuk:
 g) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 h) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 i) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
k. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
l. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

17. Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

Pengakuan

a. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah; dan
b. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengungkapan

a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;
b. tujuan pembentukan dana cadangan;

c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
e. sumber dana cadangan; dan
f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

18. Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi

a. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 1) Tagihan Jangka Panjang: Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 3) Aset Tidak Berwujud: *Goodwill*, Lisensi dan *Frenchise*, Hak Cipta, Paten dan Aset Tidak Berwujud Lainnya; dan
 4) Aset Lain-lain.
b. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 1) Tagihan Jangka Panjang;
 2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 3) Aset lain-lain.
c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 1) Aset Tak Berwujud; dan
 2) Aset lain-lain.

Pengakuan

a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah;
b. Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
c. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa;
d. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya KSP;

e. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut

mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;

f. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil;

g. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

h. *Goodwill* adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan;

i. Hak Paten diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya;

j. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain;

k. *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan;

l. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;

m. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset;

n. ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada;

o. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan; dan

p. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

19. Akuntansi Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas akan diamortisasi penuh pada saat ATB tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.

Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

Pengungkapan

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
d. informasi lainnya yang penting.

20. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

a. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
b. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
 Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*)
 Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengungkapan

a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
b. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; dan
e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

1) pengurangan pinjaman;
2) modifikasi persyaratan utang;
3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

g. biaya pinjaman:

1) perlakuan biaya pinjaman;
2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten bulukumba adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/PPKD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

5.1.1.1 Pendapatan Daerah

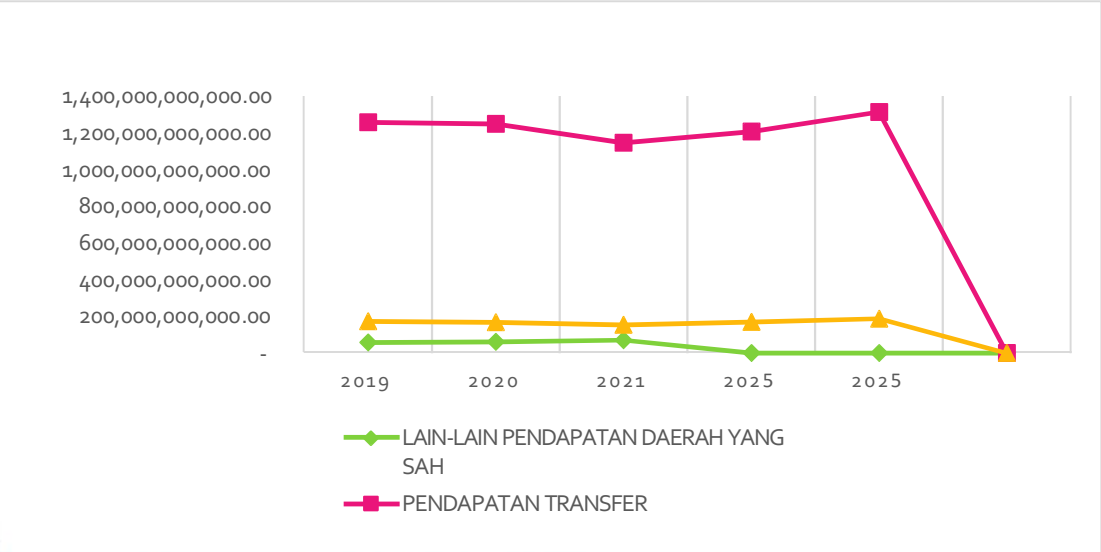
31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	—
Rp1.501.289.216.749,93		Rp1.375.869.878.068,34	

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.501.289.216.749,93 atau 96,41% dari anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.557.182.937.302,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp187.567.739.401,15, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.313.259.477.348,78, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp462.000.000,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp125.419.338.681,59 atau lebih tinggi 9,12% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2025 yang sebesar Rp1.375.869.878.068,34.

Capaian target Pendapatan Daerah sebesar 96,41% dipengaruhi oleh capaian Pendapatan Asli Daerah sebesar 78,40% dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar 77%. Realisasi pendapatan Pajak daerah sebesar 59,36% dan Retribusi Daerah sebesar 66,03 memiliki andil terbesar terhadap rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pada sektor Lain-lain PAD yang Sah dipengaruhi oleh realisasi Pencapatan dari pengembalian sebesar 9,44% dan Pendapatan Bunga sebesar 38,62%.

Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak Tahun 2019 sampai dengan TA 2025 dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan tabel 5.1 berikut:

Gambar 5.1.1.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 s.d. TA 2025



Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pendapatan Asli Daerah	239.250.000.000,00	187.567.739.401,15	78,40	169.419.982.130,72
2	Pendapatan Transfer	1.317.332.937.302,00	1.313.259.477.348,78	99,69	1.206.449.895.937,62
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	600.000.000,00	462.000.000,00	77,00	0,00
Jumlah Pendapatan		**1.557.182.937.302,00**	**1.501.289.216.749,93**	**96,41**	**1.375.869.878.068,34**

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	—
Rp187.567.739.401,15		Rp169.419.982.130,72	

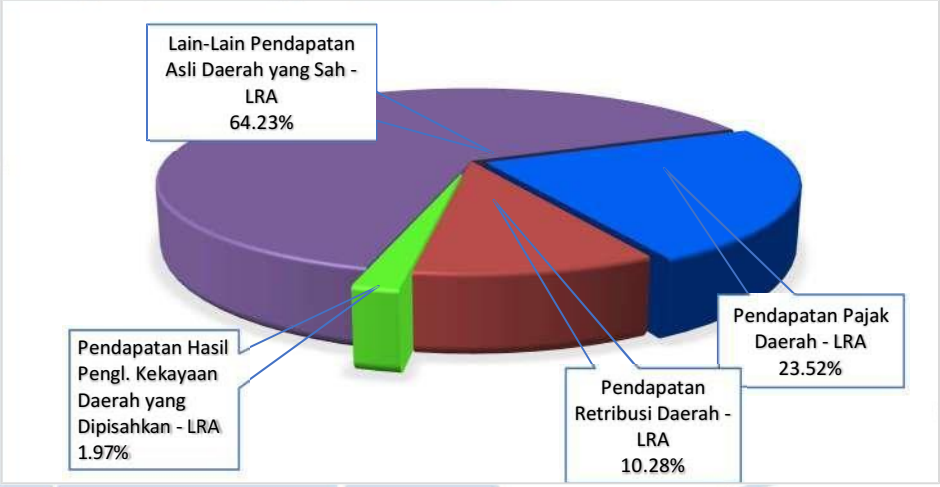
Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah. Metode yang digunakan dalam penetapan target PAD adalah dengan memperhatikan kebijakan ekonomi makro daerah, potensi pendapatan daerah serta nilai realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA 2025 sebesar Rp 187.567.739.401,15 atau mencapai 78,40% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp239.250.000.000,00. Pendapatan Asli Daerah pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.147.757.270,43 atau lebih tinggi 10,71% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp169.419.982.130,72. Realisasi PAD berdasarkan kelompok penerimaan TA 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pendapatan Pajak Daerah	74.320.354.000,00	44.115.871.619,00	59,36	38.584.791.930,90
2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.229.646.000,00	19.291.183.373,89	66,00	17.634.455.280,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	73,87	3.732.616.722,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	130.700.000.000,00	120.467.014.492,26	92,17	109.468.118.197,82
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**239.250.000.000,00**	**187.567.739.401,15**	**78,40**	**169.419.982.130,72**

Gambar 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah



Pendapatan terbesar berasal dari sumber pendapatan lainnya yang tercatat dalam LRA, dengan kontribusi sebesar 64,23% dari total pendapatan. Sementara itu, pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, masing-masing menyumbang proporsi yang lebih kecil terhadap total pendapatan daerah, dengan masing-masing presentase sebesar 23,52%, 10,28%, dan 1,97%.

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	=
Rp44.115.871.619,00		Rp38.584.791.930,90	

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Metode yang digunakan dalam penetapan target pendapatan pajak daerah adalah dengan memperhatikan potensi pendapatan pajak daerah serta nilai realisasi tahun sebelumnya. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada TA 2025 sebesar Rp44.115.871.619,00 atau mencapai 59,36%. dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp74.320.354.000,00. PAD pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.531.079.688,10 atau lebih tinggi 14,33% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp38.584.791.930,90 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Hotel	2.463.180.809,00	1.679.311.270,00	68.18	1.220.484.852,10
2	Pajak Restoran dan sejenisnya	3.637.447.807,00	2.924.036.161,00	80.39	2.783.869.288,80
3	Pajak Hiburan	11.590.549,00	15.790.000,00	136.23	12.990.000,00
4	Pajak Reklame	846.864.648,00	647.658.850,00	76.48	602.402.350,00
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000,00	18.797.722.328,00	92.15	17.600.194.803,00
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	111.215.000,00	37.07	84.380.000,00
7	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	113.150.795,00	141.44	46.174.400,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	52.850.000,00	10.57	49.850.000,00
9	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	421.031.025,00	53.57	211.913.525,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.451.567.633,00	13.258.951.040,00	39.64	11.121.578.912,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.843.815.804,00	6.094.155.150,00	51.45	4.850.953.800,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		**74.320.354.000,00**	**44.115.871.619,00**	**59.36**	**38.584.791.930,90**

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp1.679.311.270,00	Rp1.220.484.852,10

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:
1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Pajak hotel di Kabupaten Bulukumba diatur berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel. Tarif pajak hotel disesuaikan dengan ketentuan dalam perda tersebut, yaitu 10% dari harga kamar per malam.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel pada TA 2025 sebesar Rp1.679.311.270,00 atau mencapai 68,18% dari anggaran pendapatan pajak hotel sebesar Rp2.463.180.809,00. Realisasi Pajak Hotel TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp458.826.417,90 atau lebih tinggi 37,59% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp1.220.484.852,10. Realisasi Pajak Hotel tersebut terdiri dari:

Tabel 5.4 Rincian Pajak Hotel

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Hotel	2.001.580.809,00	1.299.462.974,00	64.92	780.653.983,10
2	Pajak Losmen	350.000.000,00	330.433.796,00	94.41	88.249.724,00
3	Pajak Wisma Pariwisata	111.600.000,00	49.414.500,00	44.28	351.581.145,00
Jumlah Pajak Hotel		**2.463.180.809,00**	**1.679.311.270,00**	**68.18**	**1.220.484.852,10**

a. Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Pajak Hotel Sesuai Target:
 1) Kurangnya Pengunjung: Penurunan jumlah pengunjung yang menginap di hotel di Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu penyebab utama tidak tercapainya realisasi pajak hotel sesuai target.
 2) Kurangnya Sosialisasi: Wajib pungut hotel kurang mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang cara pemungutan pajak hotel, sehingga mereka tidak menjalankan kewajiban mereka secara optimal.

b. Langkah-langkah dan Upaya Intensif Pemerintah Daerah:
 1) Peningkatan Sosialisasi: Pemerintah daerah meningkatkan program sosialisasi kepada wajib pungut hotel tentang cara pemungutan pajak hotel dan pentingnya peran mereka dalam menjalankan kewajiban pajak.
 2) Pengembangan Promosi Wisata: Pemerintah Daerah akan terus berupaya melakukan promosi wisata dengan melaksanakan berbagai event pariwisata.

Melakukan kolaborasi dengan pihak swasta maupun instansi terkait untuk mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif terhadap tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba serta promosi wisata melalui social media.

c. Kendala-kendala yang Dihadapi:
 1) Keterbatasan Anggaran: keterbatasan anggaran dalam melakukan sosialisasi yang luas dan program promosi wisata yang efektif.
 2) Kesadaran Wajib Pungut: Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pungut hotel terhadap kewajiban mereka dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak hotel.

5.1.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp2.924.036.161,00	Rp2.783.869.288,80

Pajak Restoran di Kabupaten Bulukumba diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas setiap jasa pelayanan restoran, meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, dan dikecualikan bagi restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp500.000,00 per bulan. **Tarif pajak restoran disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, yaitu 10% dari jumlah uang yang seharusnya diterima.** Realisasi Pendapatan Pajak Restoran pada TA 2025 sebesar Rp2.924.036.161,00 atau mencapai 80,39% dari anggaran pendapatan pajak Restoran sebesar Rp3.637.447.807,00. Realisasi Pajak Restoran TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp140.166.872,20 atau lebih tinggi 5,03% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp Rp2.783.869.288,80. Realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Pajak Restoran

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Restoran dan sejenisnya	3.637.447.807,00	2.924.036.161,00	80.39	1.084.841.177,00
2	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	258.163.851,80
3	Pajak Kafetaria dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	410.196.241,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.030.668.019,00
Jumlah Pajak Restoran		**3.637.447.807,00**	**2.924.036.161,00**	**80.39**	**2.783.869.288,80**

a. Tidak tercapainya target pajak restoran disebabkan kurangnya pengunjung pada restoran/rumah makan, kurangnya sosialisasi kepada wajib pungut restoran tentang tata cara pemungutan pajak restoran, dan belum dilakukannya pemeriksaan pajak terkait nilai omzet pajak restoran.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran :
 1) Pemerintah daerah menerapkan peraturan pajak yang lebih ketat, termasuk peningkatan tarif pajak atau pengenakan pajak tambahan pada restoran yang memiliki pendapatan tinggi.
 2) Memberikan reward kepada restoran yang membayar pajak dengan benar yang memenuhi syarat tertentu.

3) Meningkatkan infrastruktur dan layanan di daerah yang dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke restoran, seperti pembangunan jalan yang lebih baik, fasilitas parkir, atau promosi pariwisata

c. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak restoran
1) Belum mlakukan Sosialisasi kepada pemilik restoran dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dan konsekuensinya jika melanggar peraturan pajak
2) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap restoran-restoran untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Tidak terbentuknya kolaborasi dengan asosiasi restoran untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri restoran dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan pajak.
4) Tidak adanya kolaborasi dengan organisasi DPMPTSP untuk Meningkatkan layanan publik yang berkaitan dengan izin usaha, perizinan restoran, dan pengawasan keamanan pangan untuk memudahkan proses bisnis restoran dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.

d. Peningkatan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 disebabkan karena adanya penambahan wajib pajak restoran dari hasil pemutakhiran data pajak restoran Tahun 2025, misalnya P-2-0002014-11-001/Sari Melati Kencana (Pizza Hut).

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp15.790.000,00	Rp12.990.000,00

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, dan wajib dibayarkan ke kas daerah oleh orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan tersebut.
Dasar hukum pengenaan pajak hiburan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, panti pijat, dan mandi uap/spa; tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen), sedangkan untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional tidak dikenakan pajak.
Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan pada TA 2025 sebesar Rp15.790.000,00 atau mencapai 136,23% dari anggaran pendapatan pajak hiburan sebesar Rp11.590.549,00. Realisasi Pajak Hiburan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.800.000,00 atau lebih tinggi 21,56% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp12.990.000,00. Realisasi Pajak Hiburan terdiri dari:

Tabel 5.6 Rincian Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya	11.590.549,00	15.790.000,00	136,23	12.990.000,00
Jumlah Pajak Hiburan		**11.590.549,00**	**15.790.000,00**	**136,23**	**12.990.000,00**

a. Realisasi pajak hiburan melebihi target disebabkan karena bertambahnya sarana hiburan berupa permainan anak diarea Lapangan Pemuda Kabupaten Bulukumba, seperti Odong-Odong, istana Balon, yang banyak dikunjungi oleh anak-anak. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan Realisasi Pajak Hiburan TA 2025 dibandingkan dengan TA 2025 yang dipegaruhi dengan adanya penambahan objek-objek hiburan lainnya.

b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Hiburan :
 1) Pemerintah daerah telah melakukan peninjauan ulang kebijakan pajak yang berlaku untuk industri hiburan, termasuk menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan pajak baru untuk jenis hiburan tertentu.
 2) Memberikan reward kepada pelaku usaha hiburan yang membayar pajak dengan benar yang memenuhi syarat tertentu.
 3) Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak, seperti sistem pembayaran online atau penggunaan perangkat lunak manajemen pajak.
 4) Meningkatkan promosi pariwisata dan acara-acara hiburan di daerah untuk menarik lebih banyak pengunjung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dari pajak hiburan.

c. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Hiburan :
 1) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap pelaku usaha hiburan untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2) Belum terbentuknya kolaborasi dengan asosiasi industri hiburan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini sambil memastikan kontribusi yang adil dari segi pajak.

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	=
Rp647.658.850,00		Rp602.402.350,00	

Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tetang Pajak Reklame, diuraikan meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan. Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi; diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame, dengan masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

Realisasi pendapatan pajak reklame pada TA 2025 sebesar Rp647.658.850,00 atau mencapai 76,48% dari anggaran pendapatan pajak reklame sebesar Rp846.864.648,00. Realisasi Pajak Reklame TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp45.256.500,00 atau lebih tinggi 7,51% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp602.402.350,00. Realisasi Pajak Reklame terdiri dari:

Tabel 5.7 Rincian Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	426.864.648,00	266.412.500,00	62,41	238.316.750,00
2	Pajak Reklame Kain	420.000.000,00	381.246.350,00	90,77	364.085.600,00
	Jumlah Pajak Reklame	**846.864.648,00**	**647.658.850,00**	**76,48**	**602.402.350,00**

a. Tidak tercapainya realisasi pajak reklame sesuai target pada pajak reklame jenis Papan/Billboard/Videotron/Megatron yang hanya sebesar Rp266.412.500,00 atau 62,41% disebabkan masih kurangnya kesadaran pengusaha reklame atau sepenuhnya tidak menyadari atau mengerti kewajiban mereka untuk membayar pajak reklame, belum maksimalnya pengawasan dan penindakan bagi pengusaha reklame, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur tekhnologi untuk pendataan, pemungutan, dan pemantauan masa tayang reklame, dan perlunya perubahan regulasi pajak reklame.

b. Peningkatan realisasi Pajak Reklame Tahun 2025 sebesar Rp647.658.850,00 menjadi sebesar Rp602.402.350,00 atau 7,51% disebabkan adanya pemutakhiran data pajak reklame dan upaya memaksimalkan pemungutan pajak reklame yang telah ada sebelumnya.

c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Reklame :
 1) Pemerintah daerah dapat merevisi kebijakan pajak reklame, termasuk menaikkan tarif pajak atau memperkenalkan pajak baru untuk jenis-jenis reklame tertentu.
 2) Melakukan pendataan yang komprehensif terhadap semua reklame yang ada di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua reklame terdaftar dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3) Mempermudah proses perizinan reklame untuk memudahkan pengusaha dalam memperoleh izin reklame yang sesuai dengan peraturan.
 4) Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola pajak reklame secara lebih efisien, melalui sistem pembayaran pajak online
 5) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap reklame ilegal yang dipasang tanpa izin atau melanggar ketentuan peraturan, serta menindaklanjuti secara tegas.

d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak Reklame :
 1) Masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor reklame, seperti memperluas ruang iklan di tempat-tempat strategis atau pembangunan papan reklame yang lebih modern.
 2) Memberikan reward kepada pemilik reklame yang membayar pajak dengan benar, seperti diskon pajak atau penawaran khusus lainnya.
 3) Belum adanya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan reklame untuk memastikan bahwa semua reklame yang mereka pasang telah dikenakan pajak dengan benar.
 4) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala terhadap pihak-pihak penyelenggara untuk memastikan bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		31 Desember 2023		31 Desember 2022
5.1.1.1.1.1.5	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya**	**Rp18.797.722.328,00**	**–**	**Rp17.600.194.803,00**

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik. Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.
Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:
1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:
1) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
2) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.8 Rincian Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000,00	18.797.722.328,00	92,15	17.600.194.803,00
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya	**20.400.000.000,00**	**18.797.722.328,00**	**92,15**	**17.600.194.803,00**

Realisasi pendapatan pajak penerangan jalan dan sumber lainnya pada TA 2025 sebesar Rp18.797.722.328,00 atau mencapai 92,15% dari anggaran pendapatan pajak penerangan jalan dan sumber lainnya sebesar Rp20.400.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.197.527.525,00 atau lebih tinggi 6,80% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp17.600.194.803,00.
a. Tidak tercapainya target pajak penerangan jalan dan sumber lainnya disebabkan karena penetapan target yang belum menyesuaikan pada data potensi.
b. Peningkatan Realisasi pajak penerangan jalan dan sumber lainnya tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 disebabkan karena adanya kenaikan tariff listrik untuk Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh, Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh, Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh, Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh, Golongan B-2/ TR

daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh, Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh, Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh, Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan:
 1) Meningkatkan infrastruktur penerangan jalan, termasuk pemasangan lampu jalan baru, perbaikan lampu yang rusak, dan perluasan cakupan penerangan di area yang masih minim penerangan.
 2) Melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara teratur terhadap semua peralatan penerangan jalan untuk memastikan bahwa mereka terdaftar dan dikenakan pajak dengan benar.
 3) Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengelola pembayaran pajak penerangan jalan secara lebih efisien, seperti melalui sistem pembayaran online atau penggunaan aplikasi mobile.
 4) Menegakkan hukum terhadap pemilik properti yang tidak mematuhi kewajiban pajak penerangan jalan, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan:
 1) Belum Melakukan kampanye kesadaran kepada pemilik properti dan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak penerangan jalan dengan benar dan konsekuensinya jika melanggar peraturan pajak.
 2) Belum adanya Kolaborasi dengan perusahaan swasta yang terlibat dalam pemasangan dan pemeliharaan peralatan penerangan jalan untuk memastikan bahwa semua peralatan terdaftar dan pajaknya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3) Tidak adanya Reward kepada pemilik properti yang membayar pajak penerangan jalan dengan tepat waktu, seperti diskon atau keringanan pajak untuk properti-properti tertentu.

5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	=
Rp111.215.000,00		Rp84.380.000,00	

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pengenaan pajak parkir di Kabupaten Bulukumba. Pajak Parkir dipungut pajak atas fasilitas tempat Parkir, yaitu berupa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen), sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

Realisasi pendapatan pajak parkir pada TA 2025 sebesar Rp111.215.000,00 atau mencapai 37,07% dari anggaran pendapatan pajak parkir sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi Pajak Parkir TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp26.835.000,00 atau lebih tinggi 31,80% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp84.380.000,00. Realisasi Pajak Parkir terdiri dari:

Tabel 5.9 Rincian Pajak Parkir

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Parkir	300.000.000,00	111.215.000,00	37,07	84.380.000,00
Jumlah Pajak Parkir		**300.000.000,00**	**111.215.000,00**	**37,07**	**84.380.000,00**

a. Tidak tercapainya realisasi pajak parkir sesuai target disebabkan karena minimnya tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait kewajiban pembayaran pajak parkir, banyaknya pengusaha yang belum mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban perpajakan khususnya pajak parkir disebabkan oleh *system self assessment*, dan kurangnya SDM dalam pengelolaan pendapatan sehingga sulitnya pendataan dan penagihan pajak parkir dilakukan.
b. Meningkatnya Realisasi pajak penerangan jalan dan sumber lainnya tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak parkir dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Parkir.
c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Parkir yaitu dengan meninjau ulang dan menyesuaikan tarif parkir untuk mencerminkan nilai yang wajar dan memastikan bahwa tarif tersebut cukup kompetitif untuk memperoleh pendapatan maksimal.
d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Parkir :
 1) Belum melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasi parkir, termasuk pemeriksaan lapangan rutin dan penegakan peraturan parkir dengan tegas.
 2) Belum Mengadopsi teknologi modern dalam pengelolaan parkir, seperti sistem pembayaran online, sensor parkir pintar, atau aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna parkir dan memungkinkan pemantauan yang lebih efektif.
 3) Belum Melakukan kampanye kesadaran kepada pengguna parkir tentang pentingnya membayar parkir dengan benar dan konsekuensinya jika melanggar peraturan parkir.
 4) Tidak adanya pemberian reward kepada pemilik kendaraan yang membayar parkir dengan benar, seperti program diskon atau program loyalitas bagi pengguna parkir yang setia.
 5) Belum adanya kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan parkir, seperti kontrak pelayanan parkir, untuk memaksimalkan pengelolaan dan pendapatan parkir.
 6) Tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap parkir liar atau ilegal yang dapat merugikan pendapatan pajak parkir yang sah.

5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	-
Rp113.150.795,00		Rp46.174.400,00	

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, yang terdiri dari pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pajak Air Tanah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Dasar pengenaan pajak berupa Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

e. jenis sumber air tanah;
f. lokasi sumber air tanah;
g. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
h. volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan;
i. kualitas air tanah; dan
j. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Realisasi pendapatan pajak air tanah pada TA 2025 sebesar Rp113.150.795,00 atau mencapai 141,44% dari anggaran pendapatan pajak air tanah sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi Pajak Air Tanah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.976.395,00 atau lebih tinggi 145,05% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp46.174.400,00. Realisasi Pajak Air Tanah terdiri dari:

Tabel 5.10 Rincian Pajak Air Tanah

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	113.150.795,00	141,44	46.174.400,00
	Jumlah Pajak Air Tanah	**80.000.000,00**	**113.150.795,00**	**141,44**	**46.174.400,00**

a. Realisasi pajak air tanah melebihi target disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar pajak dan aturan regulasi yang akurat. Peningkatan realisasi pajak air tanah tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak air tanah sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Air Tanah.
b. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah :
 1) Sementara melakukan pencatatan dan pendataan yang teliti terhadap semua sumber air tanah yang ada di wilayah pemerintah daerah, termasuk menetapkan pajak yang tepat sesuai dengan jumlah dan jenis penggunaan air tanah.
 2) Menerapkan perizinan yang ketat terhadap pengambilan air tanah, termasuk memastikan bahwa semua pengguna air tanah telah memperoleh izin yang sesuai dan membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3) Meninjau ulang dan menyesuaikan tarif pajak air tanah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi, serta menetapkan tarif yang cukup kompetitif namun tetap menghasilkan pendapatan yang optimal.
 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak air tanah, seperti menggunakan aplikasi mobile untuk memudahkan pembayaran pajak.
c. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah :
 1) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap penggunaan air tanah untuk memastikan bahwa semua pengguna air tanah mematuhi peraturan dan membayar pajak dengan benar.

2) Belum melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak air tanah dengan benar serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika tidak mematuhi peraturan.
3) Belum adanya alat untuk melakukan perhitungan penggunaan volume air tanah (Water Meter)
4) Tidak adanya pemberian reward kepada pengguna air tanah yang membayar pajak dengan benar, seperti diskon atau keringanan pajak untuk pengguna air tanah yang melakukan konservasi atau penggunaan air yang efisien.
5) Belum adanya kolaborasi dengan perusahaan swasta yang terlibat dalam pengelolaan air tanah untuk memastikan bahwa semua pengguna air tanah membayar pajak dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	-
Rp52.850.000,00		Rp49.850.000,00	

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet, tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Di Kabupaten Bulukumba pajak sarang burung wallet diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, dihitung berdasarkan Perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung wallet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet pada TA 2025 sebesar Rp52.850.000,00 atau mencapai 10,57% dari anggaran pendapatan pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.000.000,00 atau lebih tinggi 6,02% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp49.850.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet terdiri dari:

Tabel 5.11 Rincian Pajak Sarang Burung Walet

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	52.850.000,00	10,57	49.850.000,00
Jumlah Pajak Sarang Burung Walet		**500.000.000,00**	**52.850.000,00**	**10,57**	**49.850.000,00**

a. Tidak tercapainya realisasi pajak sarang burung walet sesuai target disebabkan karena banyaknya pengusaha sarang burung walet tidak menyadari atau mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar pajak atas produksi atau penjualan sarang burung walet, kurangnya edukasi dan informasi yang memadai tentang kewajiban pajak mereka dan konsekuensinya, banyaknya pengusaha walet yang menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya, dan kurangnya tata kelola dan pengawasan oleh pemerintah daerah yang menyebabkan kurangnya transparansi dan penegakan hukum terhadap pengusaha walet.
b. Peningkatan realisasi pajak sarang burung walet tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak sarang burung walet.

c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet :
 1) Telah Melakukan pendataan dan pemetaan sarang burung walet yang ada di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua pengambilan sarang burung walet telah tercatat dan dapat dikenai pajak.
 2) Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sarang burung walet dengan benar serta dampak positifnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.

d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet :
 1) Pemerintah daerah belum menetapkan regulasi yang ketat terkait dengan pengambilan sarang burung walet. Ini mencakup penerbitan izin pengambilan sarang burung walet yang memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak.
 2) Tidak adanya pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pengambilan sarang burung walet untuk memastikan bahwa semua pengambilan sarang burung walet dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa pajaknya dibayar dengan benar.
 3) Belum adanya penegakkan hukum terhadap pelanggar pajak sarang burung walet dengan tegas, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4) Belum adanya kolaborasi dengan para pemilik atau pengelola sarang burung walet serta pengepul sarang produksi sarang burung walet terkait untuk memastikan bahwa semua pengambilan sarang burung walet telah dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.1.1.1.1.1.9 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp421.031.025,00	Rp211.913.525,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, meliputi antara lain :a)asbes; b)batu Tulis; c)batu Setengah Permata; d)batu Kapur; e)batu Apung; f)batu Permata; g)bentonite; h)dolomit 5; i)feldspar; j)garam batu/halite; k)grafit; l)granit/andesit; m)gips; n)kalsit; o)kaolin; p)laosit; q)magnesitt; r)mika; s)marmer; t)nitrat; u)opsidien; v)oker; w)pasir dan krikil; x)pasir kuarsa; y)perlit; z)phospat; a)talk; bb)tanah serap/fullers earth; cc)tanah diatome; dd)tanah liat; ee)tawas/alum; ff)tras; gg)yarosit; hh)zeolite; ii)basal; jj)trakkit, dan kk)mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu :
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya pada TA 2025 sebesar Rp421.031.025,00 atau mencapai 53,57% dari anggaran pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp785.886.750,00. Realisasi Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp209.117.500 atau lebih tinggi 98,68% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp211.913.525,00. Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.12 Rincian Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	421.031.025,00	53,57	211.913.525,00
Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya		**785.886.750,00**	**421.031.025,00**	**53,57**	**211.913.525,00**

a. Tidak tercapainya realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai target disebabkan karena kurangnya transparansi pengusaha industri mineral bukan logam dan batuan lainnya sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pendataan yang akurat dan keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah atau badan terkait sehingga memungkinkan adanya pelanggaran pajak yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan cepat.
b. Peningkatan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya tahun 2025 disebabkan adanya penambahan data wajib pajak sebagai hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya :
 1) Meninjau ulang dan menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan nilai ekonomi dari mineral bukan logam dan batuan lainnya. Tarif ini harus cukup kompetitif untuk mendorong pertumbuhan industri namun juga menghasilkan pendapatan yang memadai bagi pemerintah daerah.
 2) Menegakkan hukum terhadap pelanggar pajak dengan tegas, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku
d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya :
 1) Belum melakukan pencatatan dan pendataan yang akurat terhadap semua kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan lainnya di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua kegiatan ini terdaftar dan dapat dikenai pajak.
 2) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk Melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang ketat terhadap operasi penambangan untuk memastikan bahwa semua kegiatan penambangan mematuhi peraturan yang berlaku dan bahwa pajaknya dibayar dengan benar.
 3) Belum adanya kolaborasi dengan perusahaan penambangan dan asosiasi industri untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pajak.
 4) Memastikan bahwa pendapatan dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya digunakan secara efisien untuk pembangunan dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

		31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	-
5.1.1.1.1.1.10	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**	**Rp13.258.951.040,00**		**Rp11.121.578.912,00**	

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Di Kabupaten Bulukumba pengenaan Pajak PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
b. jalan tol;
c. kolam renang;
d. pagar mewah;
e. tempat olahraga;
f. galangan kapal, dermaga;
g. taman mewah;
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
i. menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (Nol koma Satu Persen) dengan Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP dan tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada TA 2025 sebesar Rp13.258.951.040,00 atau mencapai 39,64% dari anggaran pendapatan PBB-P2 sebesar Rp33.451.567.633,00. Realisasi PBB-P2 TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.372.128,00 atau lebih tinggi 19,22% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp11.121.578.912,00. Realisasi PBB-P2 berupa:

Tabel 5.13 Rincian Objek PBB-P2

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	33.451.567.633,00	13.258.951.040,00	39.64	11.121.578.912,00

a. Tidak tercapainya realisasi PBB-P2 sesuai target disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2, kondisi ekonomi ataupun ketidaktahuan informasi mengenai proses dan tata cara pembayaran PBB-P2, masih banyaknya data PBB-P2 yang belum dimutakhirkan baik dari segi perubahan luas tanah/bangunan, pemilik, dan verifikasi letak objek pajak (peta digital PBB-P2) dan kurangnya semangat petugas pungut (kolektor) PBB-P2.
b. Peningkatan Realisasi pajak PBB-P2 tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 disebabkan adanya perubahan ketetapan Minimal Pajak PBB-P2 dari Rp10.000,00 menjadi Rp14.000.
c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 1) Melakukan pencatatan dan pendataan yang cermat terhadap semua properti yang berada di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua properti terdaftar dan dapat dikenakan PBB-P2.
 2) Melakukan revaluasi secara berkala terhadap nilai properti untuk memastikan bahwa tarif pajak yang dikenakan mencerminkan nilai aktual dari properti tersebut.
 3) Memastikan bahwa semua pemilik properti telah memperoleh izin yang diperlukan dan membayar PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan PBB-P2, seperti melalui sistem informasi manajemen pajak atau aplikasi mobile untuk memudahkan pembayaran pajak.
 5) Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2 dengan benar serta manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
 6) Memberikan insentif kepada pemilik properti yang membayar PBB-P2 dengan benar, seperti diskon atau keringanan pajak untuk properti tertentu atau bagi warga yang membayar tepat waktu.
d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 1) Belum memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pajak dan masyarakat setempat tentang regulasi terkait PBB-P2 serta cara pembayaran yang benar.
 2) Tidak adanya SDM yang bersyarat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, termasuk pemeriksaan lapangan rutin dan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.
 3) Tidak adanya kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pengumpulan PBB-P2 dan memastikan bahwa semua properti terdaftar dan dikenakan pajak dengan benar.

		31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	
5.1.1.1.1.1.11	**Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**Rp6.094.155.150,00**		**Rp4.850.953.800,00**	

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi :
a. pemindahan hak karena jual beli; tukar menukar; hibah; hibah wasiat; waris; pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; penunjukan pembeli dalam lelang; pelaksanaan putusan

hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; penggabungan usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah.

b. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak

Objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek yang diperoleh:

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

BPHTB diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dengan dasar pengenaan BPHTB meliputi Nilai Perolehan Objek Pajak. Realisasi pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada TA 2025 sebesar Rp6.094.155.150,00 atau mencapai 51,45% dari anggaran pendapatan BPHTB sebesar Rp11.843.415.804,00. Realisasi BPHTB TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.243.201.350,00 atau lebih tinggi 25,63% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp4.850.953.800,00. Realisasi BPHTB berupa:

Tabel 5.14 Rincian Objek BPHTB

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	BPHTB-Pemindahan Hak	11.843.815.804,00	6.094.155.150,00	51,45	4.850.953.800,00
Jumlah BPHTB		**11.843.815.804,00**	**6.094.155.150,00**	**51,45**	**4.850.953.800,00**

a. Tidak tercapainya realisasi BPHTB sesuai target disebabkan karena kurangnya pengurusan akta jual beli, hibah, warisan dan lainnya serta masih banyaknya kesenjangan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan harga tanah terkini.
b. Peningkatan Realisasi pajak BPHTB tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 disebabkan adanya peningkatan jumlah balik nama sertifikat dan berkembangnya usaha di bidang properti pada Kabupaten Bulukumba.
c. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
 1) Melakukan pendataan yang cermat terhadap transaksi properti yang terjadi di wilayah pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua transaksi terdaftar dan dapat dikenakan BPHTB.
 2) Melakukan penilaian yang akurat terhadap nilai properti yang menjadi objek transaksi untuk menetapkan besaran BPHTB yang sesuai dengan nilai transaksi tersebut.
 3) Memastikan bahwa semua transaksi properti telah memperoleh izin yang diperlukan dan membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BPHTB, seperti melalui sistem informasi manajemen pajak atau aplikasi mobile untuk memudahkan pembayaran BPHTB.
5) Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya membayar BPHTB dengan benar serta manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan publik.
6) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas pajak dan masyarakat setempat tentang regulasi terkait BPHTB serta cara pembayaran yang benar.
7) Berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan perusahaan swasta untuk meningkatkan pengumpulan BPHTB dan memastikan bahwa semua transaksi properti terdaftar dan dikenakan pajak dengan benar.
8) Menegakkan hukum terhadap pelanggar pajak dengan tegas, termasuk memberlakukan sanksi dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Kendala Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) :
1) Tidak adanya SDM yang memenuhi syarat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap kepatuhan pembayaran BPHTB, termasuk pemeriksaan lapangan rutin dan penegakan hukum terhadap pelanggar pajak.
2) Belum adanya pemberianreward kepada wajib pajak yang membayar BPHTB dengan benar, seperti diskon atau keringanan pajak untuk transaksi properti tertentu atau bagi yang membayar tepat waktu.

5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2022
Rp19.291.183.373,89	Rp17.634.455.280,00

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp Rp19.291.183.373,89 atau mencapai 66,00% dari anggaran sebesar Rp29.229.646.000,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.656.728.093,89 atau lebih tinggi 9,39% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp17.634.455.280,00. Realisasi Retribusi Daerah terdiri dari:

Tabel 5.15 Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Jasa Umum	8.981.569.000,00	9.540.828.512,00	106.23	6.833.058.280,00
2	Retribusi Jasa Usaha	18.963.277.000,00	8.838.030.151,89	46.61	10.507.927.650,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.284.800.000,00	912.324.710,00	71.01	293.469.350,00
Jumlah		**29.229.646.000,00**	**19.291.183.373,89**	**66.00**	**17.634.455.280,00**

5.1.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2025	31 Desember 2022
Rp9.540.828.512,00	Rp6.833.058.280,00

Retribusi Jasa Umum berarti pungutan daerah yang dibayarkan atas pelayanan jasa umum. Adapun jasa umum adalah jasa yag disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum pada TA 2025 sebesar Rp9.540.828.512,00 atau mencapai 106,23 % dari anggaran sebesar Rp8.981.569.000,00.
Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.707.770.232,00 atau lebih tinggi 39,63% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp6.833.058.280,00. Realisasi Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118.10	5.072.110.780,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.297.290.000,00	887.552.500,00	68.42	915.987.500,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.000.000,00	10.660.000,00	106.60	10.410.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	347.000.000,00	328.137.000,00	94.56	303.982.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	33.752.500,00	33.75	32.518.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	530.400.000,00	106.08	476.850.000,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	253.560.000,00	104.630.000,00	41.26	21.200.000,00
Jumlah		**8.981.569.000,00**	**9.540.828.512,00**	**106.23**	**6.833.058.280,00**

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
Tarif retribusi pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusipelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas atas pelayanan tersebut. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling ,puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnyayang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas atas pelayanan tersebut.

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp7.645.696.512,00 atau 118.10% dari anggaran sebesar Rp6.473.719.000,00 merupakan retribusi pada Dinas Kesehatan yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 20 Puskesmas sebesar Rp1.108.372.582,00 atau 14,50% dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi sebesar Rp6.537.323.930,00 atau 85,50% dari total realisasi retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp7.645.696.512,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 20 Puskesmas meliputi pemeriksaan kesehatan pasien, vaksin calon pengantin, calon jemaah haji, visum dan pemakaian fasilitas Mobil ambulance.

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	6.473.719.000,00	7.645.696.512,00	118.10	5.072.110.780,00
Jumlah		**6.473.719.000,00**	**7.645.696.512,00**	**118.10**	**5.072.110.780,00**

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	**1.297.290.000,00**	**887.552.500,00**	**68.42**	**915.987.500,00**
	Jumlah	**1.297.290.000,00**	**887.552.500,00**	**68.42**	**915.987.500,00**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp887.552.500,00 atau 68,42% dari anggaran Rp1.297.290.000,00, dengan rincian :
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terealisasi sebesar Rp767.530.000,00 atau 77,53% dari anggaran sebesar Rp990.000.000,00.

Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena masih terbatasnya pelayanan persampahan dan masih kurangnya armada pengangkutan sampah sehingga tidak mencakup semua kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

- Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp6.300.000,00 atau 86,42 % dari anggaran sebesar Rp7.290.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa Kios yang tutup.
- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terealisasi sebesar Rp113.722.500,00 atau 37,91% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena masih minimnya fasilitas kebersihan dan tempat pembuangan sampah pada pasar disetiap kecamatan.

3. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10.000.000,00	10.660.000,00	106,60	10.410.000,00
	Jumlah	**10.000.000,00**	**10.660.000,00**	**106,60**	**10.410.000,00**

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat terealisasi sebesar Rp10.660.000,00 atau 106,60% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00. Tingginya realisasi dari target disebabkan karena banyaknya masyarakat yang melakukan renovasi kuburan keluarganya (pemasangan keramik, mengatap kuburan, dan renovasi lain).

4. Retribusi Pelyanan Parkir di Tepi Jalan umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba.
 Prinsip penetapan tarif Retribsui Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Tarif retribusii untuk sekali parkir dikenakan sebagai berikut :
 - Sepeda motor Rp1.000,00
 - Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya Rp2.000,00
 - Bus, bus mini Rp3.000,00
 - Truk dan tronton Rp5.000,00

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	347.000.000,00	328.137.000,00	94,56	303.982.000,00
Jumlah		**347.000.000,00**	**328.137.000,00**	**94,56**	**303.982.000,00**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp328.137.000,00 atau 94,56% dari anggaran Rp347.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena keterbatasan sistem pemungutan retribusi yang masih dilakukan secara manual sehingga masih ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi.

5. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pungutan yang dikenakan untuk jasa pengujian dan penandaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Bulukumba retribusi ini daitur dengan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 24 Tahun 2019. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.21 Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00	33.752.500,00	33,75	32.518.000,00
Jumlah		**100.000.000,00**	**33.752.500,00**	**33.75**	**32.518.000,00**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terealisasi sebesar Rp33.752.500,00 atau 33,75% dari anggaran Rp100.000.000,00 berupa Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena kurangnya tenaga Penera sehingga tidak dapat menjangkau semua pasar untuk dilakukan Tera Ulang alat ukur pedagang.

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan di Kabupaten Bulukumba di Kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, tarif ditetapkan sebesar Rp2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per menara per tahun. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendali Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bulukumba, yang didalamnya menyebutkan dikecualikan dari objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah:

a. menara telekomunikasi yang digunakan hanya untuk fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban;
b. menara telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan;
c. menara telekomunikasi yang semata-mata digunakan untuk kepentingan radio penyiaran, Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), dan Radio Antar Kampung (RAK) dan pemancar siaran televisi;
d. menara telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk tujuan nonkomersial atau bukanuntuk mendapatkan keuntungan;
e. menara telekomunikasi yang tidak difungsikan secara teknis

Tabel 5.22 Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	530.400.000,00	106.08	476.850.000,00
	Jumlah	**500.000.000,00**	**530.400.000,00**	**106.08**	**476.850.000,00**

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp530.400.000,00 atau 106,08% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 berupa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Tingginya realisasi dari anggaran disebabkan karena adanya pelunasan piutang 2025 yang terbayarkan di Tahun 2025.

5.1.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

31 Desember 2023	—	31 Desember 2022
Rp8.838.030.151,89		**Rp10.507.927.650,00**

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2025 sebesar Rp8.838.030.151,89 atau mencapai 46.61% dari anggaran sebesar Rp18.963.277.000,00.
Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.669.897.498,11 atau lebih rendah 15,89% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp10.507.927.650,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.23 Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.460.824.000,00	230.686.050,00	15.79	254.461.650,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.718.700.000,00	1.500.980.000,00	55.21	1.625.323.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	57.492.000,00	48.012.000,00	83.51	68.790.000,00

4	Retribusi Terminal	1.007.975.000,00	554.704.000,00	55.03	716.555.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000,00	1.046.465.000,00	36.18	1.223.478.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	326.136.000,00	148.560.000,00	45.55	151.920.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000,00	5.308.623.101,89	50.56	6.467.400.000,00
Jumlah		**18.963.277.000,00**	**8.838.030.151,89**	**46.61**	**10.507.927.650,00**

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, dan Kekayaan Daerah adalah barang milik Pemerintah Kabupaten. Retribusi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2014 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 Pemakaian kekayaan Daerah meliputi:
 a. pemakaian Tanah;
 b. pemakaian ruangan/gedung;
 c. pemakaian kendaraan;
 d. pemakaian laboratorium;
 e. pemakaian alat kantor/rumah tangga; dan
 f. pemakaian peralatan perikanan. Dikecualikan dari kewajiban membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola pleh beberapa SKPD di Kabupaten Bulukumba yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perikanan.

Tabel 5.24 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.033.966.000,00	95.486.050,00	9.23	151.370.650,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	39.150.000,00	14.500.000,00	37.04	17.656.000,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	100.000.000,00	86.950.000,00	86.95	55.185.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	287.708.000,00	33.750.000,00	11.73	30.250.000,00
Jumlah		**1.460.824.000,00**	**230.686.050,00**	**15.79**	**254.461.650,00**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp230.686.050,00 dari anggaran sebesar Rp1.460.824.000,00 atau 15,79 % terdiri dari:

- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp95.486.050,00 dari anggaran sebesar Rp1.033.966.000,00 atau 9,23% terdiri dari :
 1) Dinas Perhubungan sebesar Rp35.842.000,00 atau 78,80% dari anggaran Rp45.482.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa Kios yang tutup atau tidak difungsikan oleh pemilik kios.
 2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp29.258.450,00 atau 6,50% dari anggaran sebesar Rp450.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena objek retribusi dan regulasi tidak mengalami perubahan.
 3) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp30.385.600,00 atau 5,64% dari anggaran sebesar Rp538.484.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena tidak terdapat objek sewa tanah dan gedung baru yang disewakan serta objek sewa untuk lahan ATM yang berakhir di tahun 2025.
- Retribusi Penyewaan Bangunan teralisasi sebesar Rp14.500.000,00 atau 37,04% dari anggaran Rp39.150.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa kamar bilas yang sedang dalam proses renovasi, banyaknya kamar bilas yang dikelola oleh masyarakat yang dibuat di pinggir pantai, masih minimnya fasilitas pada mess Pinisi dan rata-rata tamu yang menginap pada Mess Pinisi adalah tamu Pemda. Realisasi sebesar Rp14.500.000,00 terdiri dari realisasi retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp14.200.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp300.000,00.
- Retribusi Pemakaian Laboratorium terealisasi sebesar Rp86.950.000,00 atau 86,95% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena kurangnya OPD yang melakukan pengujian yang memiliki kegiatan struktur dan jarak pengambilan sampel yang terlalu jauh (100m per titik) yang seharusnya 25-50 meter per titik.
- Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp33.750.000,00 atau 11,73% dari anggaran Rp287.708.000,00. Terdiri dari:
 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp33.750.000,00 atau 16,88% dari anggaran Rp200.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya alat berat yang mengalami kerusakan.
 2) Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran Rp87.708.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena Sumber PAD berupa Excavator sudah diserahkan ke PUTR.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 5.25 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2.718.700.000,00	1.500.980.000,00	55,21	1.625.323.000,00
	Jumlah	**2.718.700.000,00**	**1.500.980.000,00**	**59,78**	**1.625.323.000,00**

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terealisasi sebesar Rp1.500.980.000,00 atau 55,21% dari anggaran sebesar Rp2.718.700.000,00 merupakan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya beberapa pasar yang di Rehabilitasi/Pembangunan di antaranya Pasar Sentral dan Pasar Tanete yang merupakan pasar besar di Kabupaten Bulukumba.

3. Retribusi Tempat Pelelangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah **pungutan daerah atas penyediaan tempat pelelangan**, yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
 Di Kabupaten Bulukumba Retribusi Tempat Pelelangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Temapt Pelelangan, yang berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang termasuk Pangkal Pendaratan Ikan (PPI) yang berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan.
 Maksud dan Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah :
 a. mengendalikan iklim usaha yang sehat dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran ikan.
 b. memudahkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan.
 c. mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
 d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;
 e. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 f. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan.
 Setiap penggunaan TPI untuk melakukan pelelangan ikan dikenakan retribusi sebesar 1 % (satu persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang. Retribusi dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,4 % dan dari pedagang selaku pembeli ikan sebesar 0,6 %.

Tabel 5.26 Rincian Retribusi Tempat Pelelangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Pelelangan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	15.456.000,00	15.456.000,00	100.00	14.952.000,00
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	42.036.000,00	32.556.000,00	77,45	53.838.000,00
	Jumlah	**57.492.000,00**	**48.012.000,00**	**83,51**	**68.790.000,00**

Retribusi Tempat Pelelangan yang terletak pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp48.012.000,00 atau 83,51% dari anggaran sebesar Rp57.492.000,00 berupa Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan realisasi sebesar Rp15.456.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp15.456.000,00 dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp32.556.000,00 atau 77,45% dari anggaran sebesar Rp42.036.000,00.

1) Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena ada sumber PAD yang terpiutang.
2) Kendala-kendala dalam pencapaian target antara lain :
 a) Beberapa obyek sumber PAD akan di rehabilitasi sehingga potensi PAD akan berkurang. Obyek PAD yang dimaksud adalah rehabilitasi TPI Bentenge
 b) Potensi PAD dari sumber sewa alat berat Excavator tidak dipungut lagi karena status asset telah dimutasi ke Dinas PUTR

4. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan serta jenis dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

 Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten bulukumba diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

 - Bagi Angkutan Kota/Kendaraan :
 a. angkutan kota antar provinsi (AKAP) Rp. 3.000/ setiap kali masuk
 b. angkutan kota dalam provinsi (AKDP) Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 c. angkutan kota (Angkot) Rp. 1.000/ setiap kali masuk
 d. angkutan desa (Angdes) Rp. 1.000/ setiap kali masuk
 e. kendaraan roda 4 (empat) Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 f. kendaraan roda 2 (dua) Rp. 500/ setiap kali masuk
 - Besarnya tarif retribusi bagi pedagang/pengusaha yang berada dalam terminal ditetapkan setiap petak kios Rp. 45.000,-/bulan (empat puluh lima ribu rupiah per bulan) atau Rp.1.500,-/hari (seribu lima ratus rupiah per hari).
 - Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan fasilitas kamar kecil terminal ditetapkan sebagai berikut :
 a. mandi Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 b. buang air besar Rp. 2.000/ setiap kali masuk
 c. buang air kecil Rp. 1.000/ setiap kali masuk

Tabel 5.27 Rincian Retribusi Terminal

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Terminal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	987.975.000,00	543.737.000,00	55,04	704.191.000,00

2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	20.000.000,00	10.967.000,00	54,84	12.364.000,00
	Jumlah	**1.007.975.000,00**	**554.704.000,00**	**55,03**	**716.555.000,00**

Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp554.704.000,00 atau 55,03% dari anggaran sebesar Rp1.007.975.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum terealisasi sebesar Rp543.737.000,00 atau 55,04% dari anggaran sebesar Rp987.975.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena angkutan umum yang beroperasi semakin berkurang sehingga volume kendaraan yang masuk terminal juga ikut menurun.
- Retribusi pelayanan fasilitas lainnya dilingkungan terminal terealisasi sebesar Rp10.967.000,00 atau 54,84% dari anggaran Rp20.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya fasilitas kamar kecil di area masjid dalam kawasan terminal yang tidak dikenakan tarif sehingga pengunjung cenderung menggunakan fasilitas kamar kecil Masjid tersebut.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, terkecuali yang disediakan/dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
 Prinsip penetapan tarif Retribusi Temapt Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 5.28 Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.892.150.000,00	1.042.683.101,89	36,05	1.223.478.000,00
	Jumlah	**2.892.150.000,00**	**1.042.683.101,89**	**36,05**	**1.223.478.000,00**

Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp1.042.683.101,89 atau 36,05% dari anggaran sebesar Rp2.892.150.000,00 merupakan retribusi pada :

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terealisasi sebesar Rp676.943.101,89 atau 46,34% dari anggaran sebesar Rp1.460.850.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena rendahnya tingkat kunjungan wisatawan pada Pantai Bira. Realisasi sebesar Rp676.943.101,89 terdiri dari realisasi PAD retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp636.300.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp40.643.101,89.
- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp365.740.000,00 atau 25,55% dari anggaran sebesar Rp1.431.300.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena tidak semua pasar memiliki lahan Parkir roda dua dan roda empat.

6. Retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Bulukumba didefinisikan sebagai pungutan daerah yang merupakan pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Ini termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Tarif retribusi pemotongan hewan kemudian mengalami perubahan, sesuai dengan perubahan terakhir dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Bulukumba, dari tarif lama sebesar Rp60.000,00 menjadi tarif baru sebesar Rp80.000,00 yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2019. Retribusi Rumah Potong Hewan ini dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 5.29 Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	326.136.000,00	148.560.000,00	45,55	151.920.000,00
	Jumlah	**326.136.000,00**	**148.560.000,00**	**45,55**	**151.920.000,00**

Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terealisasi sebesar Rp148.560.000,00 atau 45,55% dari anggaran sebesar Rp326.136.000,00. Realisasi sebesar Rp148.560.000,00 terdiri dari realisasi retribusi pemakaian rumah potong hewan sebesar Rp147.760.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp800.000,00.

a. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena adanya daging import dengan harga dibawah harga daging lokal, adanya kecendrungan masyarakat mengkonsumsi daging ayam akibat tingginya harga daging sapi, dan perlu penyesuaian target ideal untuk RPH.

b. Upaya-upaya Intensif yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan Retribusi Pemakaian RPH antara lain :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH melalui Rehabilitasi Tempat Pemotongan dan kandang Pemotongan Ternak
 - Melakukan Pembinaan terhadap para pemotong agar memanfaatkan RPH sebagai tempat melakukan pemotongan –
 - melakukan Patroli secara Rutin terhadap pemotong yang melakukan pemotongan di luar RPH

7. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana dan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Di Kabupaten Bulukumba diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecualikan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Struktur tarif retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga yang diberikan pada setiap pengunjung dan pengguna jasa.

Tabel 5.30 Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.500.000.000,00	5.312.405.000,00	50,59	6.467.400.000,00
Jumlah		**10.500.000.000,00**	**5.312.405.000,00**	**50,59**	**6.467.400.000,00**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp5.312.405.000,00 atau 50,59% dari anggaran sebesar Rp10.500.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena dibukanya beberapa obyek wisata baru di sekitar Pantai Bira yang tidak dipungut retribusi sehingga para wisatawan lebih memilih berkunjung ke Obyek Wisata tersebut. Realisasi sebesar Rp5.312.405.000,00 terdiri dari realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp4.978.195.000,00 dan kas di bendahara penerimaan Per 31 Des 2025 sebesar Rp334.210.000,00.

5.1.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	=
Rp912.324.710,00		Rp293.469.350,00	

Retribusi izin usaha tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ini termasuk dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp618.855.360,00 atau lebih tinggi 210,88% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp293.469.350,00. Dalam realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 5.31 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000,00	907.449.710,00	72,60	260.202.000,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	4.875.000,00	16,25	29.000.000,0
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.800.000,00	0,00	0,00	4.267.350,00
Jumlah		**1.284.800.000,00**	**912.324.710,00**	**71,01**	**293.469.350**

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas jasa pemberian izin mendirikan bangunan. Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
Besarnya retribusi IMB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Indeks Dasar Retribusi (IDR) dengan tingkat penggunaan jasa. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor-faktor kelas bangunan, luas lantai bangunan, tingkat konstruksi bangunan, lokasi bangunan dan peruntukan/penggunaan bangunan, sedangkan IDR dihitung dengan cara mengalikan luas bangunan dengan harga satuan per meter persegi.

Tabel 5.32 Rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	907.449.710,00	72,60	260.202.000,00
	Jumlah	**1.250.000.000,00**	**907.449.710,00**	**72,60**	**260.202.000,00**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp907.449.710,00 atau 72,60% dari anggaran Rp1.250.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi sesuai target disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait PBG dengan aturan PP No. 16. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Nomenklatur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang diberlakukan sejak tanggal 2 Agustus 2021.

2. Setiap pengusaha angkutan umum di daerah wajib memiliki izin trayek. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek menjadi dasar pengenaan retribusi izin trayek di Kabupaten Bulukumba. Retribusi Izin Trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu. Jangka waktu berlakunya izin trayek adalah 5 (lima) tahun.
 Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Angkutan, Jenis Kendaraan dan Kapasitas Kendaraan. Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan struktur adalah sebagai berikut:
 a. Izin trayek untuk penumpang umum:
 - Mobil bus kecil kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang Rp100.000,00/tahun/kendaraan
 - Mobil bus sedang kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang Rp140.000,00/tahun/kendaraan
 - Mobil bus besar kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang Rp160.000,00/tahun/kendaraan,

 b. Izin Insidentil dikenakan Retribusi sebesar:
 - Mobil bus kecil kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang Rp30.000,00/sekali jalan
 - Mobil bus sedang kapasitas tempat duduk 17 s/d 28 orang Rp. 35.000,00/sekali jalan

- Mobil bus besar kapasitas tempat duduk lebih dari 28 orang Rp50.000,00/sekali jalan

c. Kartu Pengawasan Biaya Kartu Pengawasan sebesar Rp25.000,00/tahun/kendaraan.

Tabel 5.33 Rincian Retribusi Izin Trayek

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	30.000.000,00	4.875.000,00	16.25	29.000.000,00
Jumlah		**30.000.000,00**	**4.875.000,00**	**16.25**	**29.000.000,00**

Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp4.875.000,00 atau 16,25% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.

3. Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin melakukan usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan. Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
 a. SIUP :
 1) Usaha dibidang penangkapan yaitu bagi kapal > 5 – 10 GT ditetapkan Rp.50.000/ GT/ 2 tahun;
 2) Dibidang budidaya ditetapkan sebagai berikut :
 - budidaya air tawar Rp.10.000 / Are / 2 tahun;
 - budidaya air payau Rp. 50.000 / Ha / 2 tahun; dan
 - budidaya air laut Rp. 75.000 / Ha / 2 tahun.
 b. SIPI bagi kapal > 5 – 10 GT ditetapkan Rp. 25.000/ GT/ 1 tahun; dan
 c. SIKPI bagi kapal > 5 – 10 GT ditetapkan Rp.25.000/ GT / 1 tahun.

Tabel 5.34 Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.800.000,00.	0,00	0,00	4.267.350,00
Jumlah		**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.267.350,00**

Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0.00% dari anggaran sebesar Rp4.800.000,00.
Potensi Retribusi Perizinan tambak ikan tidak dapat dipungut lagi karena dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba tidak lagi mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (Tambak) karena sudah

memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS *(Online Single Submission).*

5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp3.693.669.916,00	Rp3.732.616.722,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.693.669.916,00 atau mencapai 73,87% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.946.806,00 atau lebih rendah 1,04% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp3.732.616.722,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

Tabel 5.35 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000,00	3.693.669.916,00	73,87	3.732.616.722,00
Jumlah		**5.000.000.000,00**	**3.693.669.916,00**	**73,87**	**3.732.616.722,00**

5.1.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp3.693.669.916,00	Rp3.732.616.722,00

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.946.806,00 atau lebih rendah 1,04% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp3.732.616.722,00.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.693.669.916,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.
Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,25% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1,501,289,216,749.93.

5.1.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp120.467.014.492,26	Rp109.468.118.197,82

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada TA 2025 sebesar Rp120.467.014.492,26 atau mencapai 92,17% dari anggaran Lain - lain PAD yang Sah TA 2025 sebesar Rp130.700.000.000,00. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10,998,896,294.44 atau lebih Tinggi 10,05% dibandingkan dengan

TA 2025 yang sebesar Rp109.468.118.197,82. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.36 Rincian Jenis Lain-lain PAD Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000,00	277.403.794,00	69,35	1.031.724.491,00
2	Jasa Giro	3.200.000.000,00	2.028.560.588,51	63,39	1.462.736.887,49
3	Pendapatan Bunga	6.500.000.000,00	2.510.556.173,93	38,62	3.309.951.549,36
4	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	1.329.585.246,92	443,20	710.105.501,30
5	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00	18.882.000,00	9,44	0,00
6	Pendapatan BLUD	99.250.000.000,00	92.807.488.164,17	93,51	86.719.314.325,85
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	18.850.000.000,00	17.361.541.912,00	92,10	14.325.849.375,00
8	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	4.058.427.282,73	202,92	1.805.501.435,82
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	102.934.632,00
10	Remunerasi	0,00	64.777.330,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	9.792.000,00	0,00	0,00
Jumlah Lain – Lain PAD Yang Sah		**130.700.000.000,00**	**120.467.014.492,26**	**92,17**	**109.468.118.197,82**

5.1.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp277.403.794,00	Rp1.031.724.491,00

Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp754.320.697,00 atau lebih rendah 73.11% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp1.031.724.491,00. Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.37 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	0,00	0,00	681.796.491,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	277.403.794,00	138.70	349.928.000,00
	Jumlah	**400.000.000,00**	**277.403.794,00**	**138.70**	**1.031.724.491,00**

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp277.403.794,00 merupakan hasil penjualan bongkaran Gedung dan bangunan sebesar Rp277.403.794,00. Hasil penjualan peralatan mesin tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya lelang dilaksanakan di tahun 2025.

5.1.1.1.1.4.2 Jasa Giro

31 Desember 2025	31 Desember 2025
Rp2.028.560.588,51	**Rp1.462.736.887,49**

Realisasi Jasa Giro TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp565.823.701,02 atau lebih tinggi 38.68% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp1.462.736.887,49**.** Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:

Tabel 5.38 Rincian Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.200.000.000,00	2.025.313.948,51	63.29	1.460.784.259,49
2	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	885.482,00	0,00	1.952.628,00
3	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	2.361.158,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.200.000.000,00**	**2.028.560.588,51**	**63.39**	**1.462.736.887,49**

5.1.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga

31 Desember 2025	31 Desember 2025
Rp2.510.556.173,93	**Rp3.309.951.549,36**

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp799.395.375,43 atau lebih rendah 24.15% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp3.309.951.549,36**.** Pendapatan Bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah berupa pendapatan bunga deposito pada 5 (lima) Bank. Realisasi Pendapatan Bunga pada Bank tersebut terdiri dari:

Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Bunga

(dalam rupiah)

No	Rincian Pendapatan Bunga	Realisasi 2025
1	Bank Sul-Sel	1.069.020.538,20
2	Bank Mandiri	117.705.479,45

3	BNI	199.849.315,00
4	BRI	325.939.745,00
5	Bank BTN	798.041.095,88
Jumlah		**2.510.556.173,93**

Rendahnya realisasi Pendapatan Bunga tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya kas *idle* akibat kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penyaluran Dana Transfer yang dilakukan bertahap sesuai dengan realisasi kegiatan.

5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Pajak Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2025
Rp1.329.585.246,92	**Rp710.105.501,30**

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp619.479.745,62 atau lebih tinggi 87.24% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp710.105.501,30. Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut merupakan denda atas Pajak PBB-P2.

5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan dari Pengembalian

31 Desember 2025	31 Desember 2025
Rp 18.882.000,00	**Rp0,00**

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2025 sebesar Rp619.479.745, merupakan Pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa.

5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan BLUD

31 Desember 2023	31 Desember 2025
Rp92.807.488.164,17	**Rp86.719.314.325,85**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor: Kpts.1178/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba telah berubah mnenjadi BLUD penuh. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten bulukumba, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.088.173.838,32 atau lebih tinggi 7.02% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp86.719.314.325,85. Realisasi pendapatan tersebut pada RSUD Sulthan Daeng Radja. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2025 sebesar Rp92.807.488.164,17 terdiri dari Hasil Kerja Sama sebesar Rp243.076.383,37, Jasa Layanan sebesar Rp91.580.292.212,00 dan Lain – Lain Pendapatan sebesar Rp984.119.568,80.

5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp 17.361.541.912,00	Rp14.325.849.375,00

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah diatur hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- Pendapatan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- Jika pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dana tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan tersebut yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3,035,692,537.00 atau lebih tinggi 21.19% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp14.325.849.375,00.

5.1.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp4.058.427.282,73	Rp1.778.271.473,62

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2,280,155,809.11 atau lebih tinggi 128.22% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp1.778.271.473,62.

5.1.1.1.1.4.9 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp0,00	Rp130.164.594,20

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2025 merupakan pendapatan dari pengembalian dana Bos berupa temuan pemeriksaan serta pendapatan lainnya dan dana lainnya yang masuk dalam kategori pendapatan yang berada pada rekening bendahara BOS masing-masing sekolah Terealisasi sebesar Rp102.934.632,00 dan pendapatan lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.229.962,20.

5.1.1.1.1.4.10 Remunerasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp64.777.330,00	Rp0,00

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/ Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility. Realisasi Remunerasi TA 2025 merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp64.777.330,00.

Realisasi Remunerasi TA 2025 merupakan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp64.777.330,00.

5.1.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp9.972.000,00	Rp0,00

Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum merupakan atas Pelanggaran Peraturan Daerah pada Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi Informtika dan Persandian TA 2025 sebesar Rp9.972.0000 dan Rp0,00 pada TA 2025.

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp1.313.259.477.348,78	Rp1.206.449.895.937,62

Pendapatan transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pendapatan Transfer Tahun 2025 disajikan berdasarkan penyaluran alokasi Tahun 2025 dari Pemerintah Pusat dan penyaluran atas kurang dan/atau lebih bayar tahun-tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2025 dan

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 130 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1.313.259.477.348,78 atau mencapai 99,69%. dari anggaran Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp1.317.332.937.302,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp106,809,581,411.16 atau lebih tinggi 8.85% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp1.206.449.895.937,62. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari:

Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.104.134.706.492,00	1.096.397.210.005,00	96,57	994.568.641.622,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	109,787,236,000.00	109,441,647,200.00	100,00	113.765.625.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.410.994.810,00	107.420.620.143,78	106,22	98.115.629.315,62
Jumlah Pendapatan Transfer		**1.317.332.937.302,00**	**1.313.259.477.348,78**	**97,60**	**1.206.449.895.937,62**

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2023	-	31 Desember 2022	-
Rp1.096.397.210.005,00		Rp994.568.641.622,00	

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp1.096.397.210.005,00 atau mencapai 99.30% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp1.104.134.706.492,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp101,828,568,383.00 atau lebih tinggi 10.24% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp994.568.641.622,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

Tabel 5.41 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	Dana Bagi Hasil	13.476.263.000,00	16.116.090.211,00	119.59	27.758.068.867,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	705.160.439.000,00	704.963.161.355,00	99.97	657.103.159.788,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	178.441.691.000,00	174.343.200.253,00	97.70	129.139.727.511,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	207.056.313.492,00	200.974.758.186,00	97.06	180.567.685.456,00
Jumlah		**1.104.134.706.492,00**	**1.096.397.210.005,00**	**99.30**	**994.568.641.622,00**

5.1.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp16.116.090.211,00	**Rp27.758.068.867,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11,641,978,656.00 atau lebih rendah 41.94% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp27.758.068.867,00.

Tabel 5.42 Rincian Dana Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.380.044.000,00	3.191.037.980,00	134.07	7.933.036.875,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.493.267.000,00	7.364.203.489,00	113.41	7.040.720.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	551.616.000,00	581.954.765,00	105.50	259.903.143,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	217.287.000,00	296.189.523,00	136.31	729.794.287,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.856.715.000,00	2.488.669.947,00	134.04	9.769.766.092,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.177.000,00	19.124.296,00	134.90	66.537.470,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.963.157.000,00	2.174.910.211,00	110.79	1.958.311.000,00
	Jumlah	**13.476.263.000,00**	**16.116.090.211,00**	**119.59**	**27.758.068.867,00**

5.1.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

31 Desember 2025	31 Desember 2025
Rp704.963.161.355,00	**Rp657.103.159.788,00**

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47,860,001,567.00 atau lebih tinggi 7,28% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp657.103.159.788,00. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggarkan penerimaan DAU sejumlah Rp705.160.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp704.963.161.355,00 atau 99,97% dari target penerimaan. Penerimaan DAU tidak terealisasi 100 % disebabkan adanya penyesuai SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2025 dan pemotongan penyaluran Dana DAU yang tersisa pada Kas Daerah yang menjadi dasar perhitungan penyaluran TA 2025.

5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus -Fisik

31 Desember 2025	31 Desember 2025
Rp174.343.200.253,00	**Rp129.139.727.511,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp45,203,472,742.00 atau lebih tinggi 35,00% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp129.139.727.511,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membiayai kebutuhan khusus (*spesific grant*) secara fisik. Jenis penerimaan DAK ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 11,61% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1,501,289,216,749.93.

Tabel 5.43 Rincian Dana Alokasi Khusus –Fisik

(dalam rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik	APBD	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
1	DAK Bidang Pendidikan – Regular – SD	30.219.594.000,00	30.218.018.320,00	99,99	1.056.101.680,00
2	DAK Bidang Pendidikan – Regular – SMP	6.438.393.000,00	6.437.021.500,00	99,98	6.181.789.960,00
3	DAK Bidang Pendidikan - Regular PAUD	1.012.707.000,00	1.012.554.350,00	99,98	333.369.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	6.325.057.000,00	6.177.058.500,00	97,66	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	23.599.607.000,00	22.528.116.474,00	95,46	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.969.071.000,00	8.924.431.000,00	99,50	0,00
7	DAK Bidang Pendidikan-Regular-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.646.692.000,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	5.356.716.449,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.288.676.500,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	206.263.470,00
11	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian	0,00	0,00	0,00	1.552.785.496,00

No	Rincian Dana Alokasi Khusus - Fisik	APBD	Realisasi 2025	%	Realisasi 2025
	Penyakit dan Sanitasi Total				
12	Berbasis Masyarakat DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	460.045.000,00	378.993.000,00	82.38	1.460.419.125,00
13	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	9.215.516.500,00
14	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.748.893.833,00
15	DAK Bidang Jalan-Reguler	47.513.861.000,00	47.183.463.234,00	99,30	54.093.173.080,00
16	DAK Bidang Jalan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	17.163.418.700,00
17	DAK Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.435.574.626,00
18	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.473.738.000,00
19	DAK Bidang Irigasi-Penugasan	29.344.335.000,00	28.814.992.057,00	98,20	5.425.533.850.00
20	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan	6.963.074.000,00	6.415.490.000,00	92,14	1,052,500,000.00
21	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	16.847.375.000,00	15.690.699.998,00	93,13	11.452.394.242,00
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	748.572.000,00	562.361.820,00	75,12	0,00
23	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	0,00	0,00	996.171.000,00
	Jumlah DAK - Fisik	**178.441.691.000,00**	**174.343.200.253,00**	**97,70**	**129.139.727.511,00**

5.1.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**
	Rp200.974.758.186,00	**Rp180.567.685.456,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp20,407,072,730.00 atau lebih tinggi 11,30% dibandingkan dengan TA 2025 yang sebesar Rp180.567.685.456,00.

DAK Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membiayai kebutuhan khusus (spesific grant) secara non fisik. Pada TA 2025,